



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu
Perkawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan
Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian**

**“Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :
174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Dan Putusan Nomor :
2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.”**

SKRIPSI

UDHIN WIBOWO

0606081103

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu
Perkawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan
Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian**

**“Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :
174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Dan Putusan Nomor :
2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

UDHIN WIBOWO

0606081103

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Udhin Wibowo

NPM : 0606081103

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Udhin Wibowo
NPM : 0606081103
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu
Pekawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan
Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian
"Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 174/Pdt.G
/2007/PN.Sby. Dan Putusan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/
PA.Sby."

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Disriani Latifah Soroinda, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Hening Hapsari Setyorini, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Retno Muniarti, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini:

1. Nenek dan Orang tua penulis (Bapak Meseri dan Ibu Suji) serta mbak “Anis” dan adik “Dhenni” yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya bagi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Yoni Agus Setiono, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Disriani Latifah S., S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan di Kampus.
4. Bapak Antonius Cahyadi S.H., LL.M. dan Bapak Dian Puji Simatupang S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf birpen dan staf perpustakaan yang telah membantu kelancaran selama kuliah di FHUI.
7. Bapak Lasmono, S.H. yang telah memberikan data-data berupa putusan yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga yang ada di Depok (Pak Munar, mbak Ut, Nesti, Bayu, dan Ninda) yang telah memberikan dukungan moril untuk terselesaikannya skripsi ini.

9. Mas Aryo, mas Sui dan uda Haris atas persahabatannya, bantuannya dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Fajri, Rima, dan Riska yang telah membantu menerjemahkan judul dan abstrak skripsi ini kedalam bahasa inggris. Crist, Dian, Syeila dan Eva yang selalu menjawab sms pertanyaan seputar Tulisan ini. Temen-temen geng Kebumen (Erlangga, Duky, Emon, Ade, Ja'im, Mame', dan Dimas) yang selalu memberi semangat berupa ledekan. Batakers om Nando dan om Jesmag yang selalu memotivasi dengan ceramah dan ledekan-ledekannya. Yayan dan Fifi yang selalu ada buat menghibur dan memberikan semangat. Adeline Wijayanti yang senantiasa menemani dalam hati penulis untuk tetap semangat. Akhwat-akhwat UI yang memotivasi dengan senyuman-senyuman manisnya yang mendorong penulis untuk cepat-cepat lulus 😊 . Dan seluruh temen-temen angkatan 2006 terimakasih atas pertemanannya selama ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang ada di Depok, Jakarta, Yogyakarta, Blitar, Malang Sidoarjo dan Surabaya yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga skripsi ini membawa manfaat baik bagi yang membacanya maupun bagi pengembangan ilmu.

Depok, 17 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Udhin Wibowo
NPM : 0606081103
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Kekhususan Praktisi Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian “Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Dan Putusan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Udhin Wibowo)

ABSTRAK

Nama : Udhin Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian “Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. dan Putusan Nomor : 2583/Pdt.G/ 2007/PA.Sby.”

Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang berwenang untuk menangani perceraian dan keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan dua kali di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, serta pembahasan implikasi dari perpindahan agama pasangan perkawinan terhadap kewenangan absolut suatu pengadilan dalam menangani perceraian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan yang dicatatkan dua kali pada instansi yang berbeda adalah sah selama tidak ada pembatalan terhadapnya. Sehingga apabila terjadi perceraian, kedua instansi tersebut masing-masing dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian pada pengadilan yang berwenang. Perpindahan agama dalam suatu perkawinan menurut asas personalitas keislaman tidak mempengaruhi penentuan kewenangan absolut pengadilan pada saat melakukan perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Perpindahan Agama, Kewenangan Absolut Pengadilan

ABSTRACT

Name : Udhin Wibowo
Study Program : Science of Law
Title : Legal Review of Religious Conversion in interfaith Marriage for Determination of Absolute Authority of the Court to Grant Divorces (A Case Study of Court Decisions Number 174/Pdt.G/PN.Sby. and Court Decisions Number 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.)

This thesis discusses the legality of interfaith marriage registration in Civil Registry Office and Religious Affairs Office, and the implication of religious conversion in interfaith marriage for determination of absolute authority of the court to grant divorces. This is a juridical normative research, using secondary data and it will be analyzed qualitatively. The result of the research showed that the interfaith marriage registration which listed twice in different institutions is legitimate as long as there is no cancellations to it. Thus in case of divorce, the registration document from the two institutions can be used as legal basis for divorce filed in court of competent jurisdiction. According to the principles of Islamic personalities, religious conversion in a marriage will not affect the determination of the absolute authority of the court to grant divorces.

Keyword: Interfaith marriage, Religious conversion, Absolute authority of the court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Pokok Pemasalahan.....	11
1. 3. Tujuan Penulisan.....	12
1. 4. Metode Penulisan.....	13
1. 5. Difinisi Konseptual.....	14
1. 6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	17
2. 1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. 2. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	23
2. 3. Syarat-Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	24
2. 4. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	28
2. 4. 1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya	


Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	29
2. 4. 2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sesudah Berlakunya	
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	31
2. 4. 3. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakukannya Undang-Undang	
Nomor 23 Tahun 2006.....	38
2. 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama Di Indonesia.....	41
2. 5. 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam.....	41
2. 5. 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik.....	48
2. 5. 3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan...	50
2. 5. 4. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha.....	51
2. 5. 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu.....	53
2. 5. 6. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khonghucu.....	55
2. 5. 6. 1. Sejarah Kedudukan Perkawinan Secara	
Khonghucu Di Indonesia.....	55
2. 5. 6. 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama	
Khonghucu.....	59
2. 6. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Berdasarkan Undang-Undang	
No. 1 Tahun 1974.....	60
2. 6. 1. Alasan-Alasan Untuk Mengajukan Perceraian.....	62
2. 6. 2. Tata Cara Perceraian	64
2. 6. 2. 1. Prosedur Cerai Talak.....	64
2. 6. 2. 2. Prosedur Cerai Gugat.....	66
2. 6. 3. Akibat Perceraian.....	69

BAB 3. Kewenangan Absolut Suatu Pengadilan Dalam Memutus

 Perceraian Perkawinan Beda Agama.....	72
3. 1. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia	72
3. 1. 1. Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia	75
3. 1. 1. 1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama.....	78
3. 1. 1. 2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama	80
3. 1. 2. Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Perceraian Beda Agama	87
3. 1. 3. Hukum Acara Peradilan Agama.....	91
3. 1. 4. Prosedur Beracara Di Peradilan Agama.....	95
3. 2. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Perceraian	102
3. 2. 1. Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Perceraian.....	102
3. 2. 2. Eksepsi Kewenangan Absolut Dalam Suatu Perkara Perdata...	105
3. 3. Masalah Perpindahan Agama Dan Kaitannya Terhadap Perkawinan Dan Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian.....	110


BAB 4. Analisis Kewenangan Absolut Suatu Pengadilan Dalam Menangani Perceraian Atas Perkawinan Beda Agama Dan Implikasi Perpindahan Agama Terhadap Suatu Kewenangan Absolut Pengadilan.....	111
4. 1. Kasus Posisi.....	111
4. 2. Analisa Keabsahan Perkawina Beda Agama dalam putusan No. 174/ Pdt.G/2007/PN.Sby.....	126
4. 2. 1. Analisis Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama Masing-Masing Mempelai.....	127
4. 2. 2. Analisis Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	132
4. 3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kewenangan Absolut Suatu Pengadilan Pada Perkara Perceraian No.174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Tentang Perkara Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilakukan Pencatatan Pada Kantor Catatan Sipil Dan Kantor Urusan Agama.....	142
4. 4. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Putusannya Nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. Yang Dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya Dengan Nomor Putusan 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby.	151
4. 5. Analisis Implikasi Perpindahan Agama Terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Atas Perkara Perceraian Putusan	

Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Yang Disidangkan Kembali Dengan Putusan Nomor 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.	164
BAB 5. PENUTUP	168
5. 1. Kesimpulan	168
5. 2. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	174



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur Nomor 184/PDT/2008/PT.SBY.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pdt/2009
5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby.



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Mereka ingin dapat membagi hidup dengan orang lain, berbicara dengan orang lain yang mau mendengarkan isi hati serta keluh kesah, dan ikut bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Manusia ingin mendapat perhatian yang mendalam, dapat diterima dan dihargai, serta memberi perhatian, menerima dan menghargai orang lain. Manusia ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain, dan tidak kesepian. Manusia juga membutuhkan sebuah keluarga dan mempunyai keturunan. Oleh karena hal-hal inilah maka perlu suatu wadah yaitu lembaga perkawinan.

Perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau khas yang mana hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederatan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.¹

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana

¹ Rizki Zulaikha Parlina, *Interaksi Sosial Dalam Keluargayang Berpoligami: Studi Kasus Pada Sepuluh Keluarga Poligami Di Kota Medan*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, hal. 1.

masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.² Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.³ Maka kita bisa katakan bahwa perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Begitupun di Indonesia budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia dimana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Krite Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.⁴

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Kondisi hukum yang seperti itu telah berakhir dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari unifikasi hukum-hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-

² H. Hilman Hadikusuma, (A), *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 1990), hal. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6.

undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.⁵ Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat kita ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut negara. Dan apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya maka tidak sah pula menurut negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Pada dasarnya semua agama yang ada di Indonesia menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama walaupun diperkenankan oleh agama tertentu, sifatnya sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kerena pada dasarnya semua agama yang ada di Indonesia menolak perkawinan beda agama maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut Negara.

Untuk menyasati ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara yaitu:

⁵ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986), hal. 11.

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum,⁶ karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.⁷

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi pasangan perkawinan beda agama ini pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan yang akan menyulitkan untuk menentukan perkawinan mana yang sah. Hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah pengakuan negara atas perkawinannya yang akan berakibat pada hukum yang berlaku setelah perkawinan.

⁶ Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Definisi ini dikutip dari Abstrak Tesis yang ditulis oleh Kusdwiono Hardian Santoso, S.H. mahasiswa Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul "Penyelundupan Hukum Oleh Investor Asing Terkait Batasan Kepemilikan Saham"

⁷ S.U. Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani, 2005), hal. 11.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup hidup bersama atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda-agama.

Setiap perkawinan pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah yang dan mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan untuk mengakhiri perkawinan.

Masalah perceraian merupakan masalah yang merupakan kenyataan dan dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya pada waktu melangsungkan suatu perkawinan, harapan pelaksanaan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.⁸ Namun demikian tak jarang harapan tersebut tidak menjadi kenyataan sehingga suami-istri memilih untuk bercerai daripada mempertahankan mahligai perkawinan yang telah menyebabkan timbulnya disharmoni, yang menyebabkan tidak bahagianya keluarga yang bersangkutan.⁹ Apabila terjadi perceraian, akan sangat berkaitan erat dengan cara perkawinan yang dilakukan dan pengakuan negara atas perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan perceraian harus dilakukan melalui pengadilan.

⁸ H.R.Sardjono, (A), *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian* (Jakarta: Gitamajaya, 2004)

⁹ *Ibid*

Karena perceraian harus melalui pengadilan maka juga harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Masalah hukum acara yang akan berkaitan erat mengenai perkawinan beda agama ini adalah kompetensi yuridiksi pengadilan. Hal ini terjadi karena pada perkawinan beda agama biasanya dilakukan dengan meniasati perkawinan yang memungkinkan dan tidak jarang terjadi pasangan ini melakukan perkawinannya dengan dua cara menurut agama pasangan masing-masing. Hal tersebut akan mengakibatkan kerumitan penentuan kewenangan pengadilan yang mana perceraian harus dilakukan melalui pengadilan yang tentunya mempunyai kewenangan absolut dan relatif, yang keduanya tersebut harus dipenuhi.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.¹⁰ Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif suatu pengadilan.¹¹

Kewenangan *absolut* pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.¹² Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court*

¹⁰ Retnowulan Sutantio, (A), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 11.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 , memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Selain harus memenuhi kewenangan absolut suatu perkara juga harus memenuhi kewenangan relatif suatu pengadilan. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?” Dalam hukum acara perdata,

menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Kedua kewenangan pengadilan ini sangatlah penting untuk diperhatikan dalam mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Terutama dalam hal perkara perceraian karena ada dua macam pengadilan yang berwenang untuk menanganinya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam suatu kasus perceraian harus dilihat dari cara pernikahan yang digunakan dan agama yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa untuk umat islam yang menikah dengan cara islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga kompetensi absolut untuk mengajukan gugatan atau permohonan talaknya adalah di pengadilan agama, yang mana harus menggunakan hukum acara peradilan agama untuk prosedur beracara di pengadilan. Sedangkan untuk umat non islam yang pernikahannya berdasarkan ketentuan agama masing-masing akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, pengadilan yang berwenang menangani perkara perceraianya adalah Pengadilan Negeri. Sebenarnya selama pasangan yang menikah tersebut tidak berbeda agama, tidak begitu bermasalah dalam menentukan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara perceraianya. Harus sangat berhati-hati dalam menentukan pengadilan apa yang berwenang ketika yang ingin bercerai adalah pasangan yang dulu ketika menikah adalah pasangan beda agama.

Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perceraian beda agama haruslah diperhatikan agama masing-masing pasangan dan cara pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama tersebut. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan tersebut secara implisit perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena ketentuan tersebut mensyaratkan harus sah menurut hukum agama masing-masing, yang mana dari semua agama yang

berlaku di Indonesia pada dasarnya adalah tidak memperbolehkan perawinan beda agama. Namun demikian, apabila ada dua orang yang berbeda agama (Islam dan Kristen) akan mengadakan perkawinan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu calon isteri menyatakan menundukan diri pada agama yang dianut oleh calon suami atau sebaliknya calon suami yang menyatakan menundukan diri pada agama yang dianut calon istri, atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.¹³

Bagi pasangan yang memilih untuk menundukan diri terhadap agama salah satu pasangan maka konsekuensinya adalah, apabila tunduk terhadap agama Islam maka pernikahan akan dilakukan secara Islam yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana tentunya apabila terjadi perceraian yang berhak menanganinya adalah Pengadilan Agama. Sedangkan apabila pasangan tersebut menundukkan diri pada agama selain Islam maka pernikahannya dilakukan dengan cara agama tersebut dan akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS), dengan begitu Pengadilan Negeri yang berhak untuk menangani perkara tersebut. Apabila pasangan beda agama tersebut masing-masing pihak tetap ingin mempertahankan agama yang dianutnya maka mereka dapat melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama sehingga dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil yang dengan begitu jelas apabila terjadi perceraian, yang berhak untuk menangani perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri.

Apabila pasangan beda agama tersebut menundukan diri pada agama islam yang perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama akan tetapi juga melakukan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, maka pengadilan manakah yang berhak untuk memeriksa dan memutus perceraian

¹³ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)., hal. 18-19.

pasangan tersebut? Bagaimana apabila dalam perkembangannya mengarungi perkawinan pasangan beda agama tersebut pindah agama (Kristen ke Islam) apakah Pengadilan Agama ataukah Pengadilan Negeri yang berhak mengadilinya? Atau kedua-duanya yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berhak untuk mengadili permasalahan cerai tersebut? Disini ada dualisme kewenangan yang akan mengakibatkan kerancuan dan ketidakpastian hukum apabila diajukan ke kedua jenis pengadilan sekaligus.

Hal seperti inilah yang terjadi pada pasangan perkawinan beda agama antara Suwignyo dan Indrawati yang merupakan pasangan Jawa-Islam dan Batak-Kristen. Pasangan beda agama ini melakukan perkawinan yang dicatatkan di dua tempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Saat melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dilakukan dengan cara pasangan wanita (Kristen) menundukkan diri pada hukum Islam yang tentunya diikuti perpindahan agama dari Kristen ke Islam pada saat perkawinan sehingga perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah berhasil melakukan pencatatan perkawinan di KUA, pasangan beda agama tersebut juga melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan cara penundukan diri pasangan laki-laki (Islam) terhadap hukum pihak perempuan (Kristen).

Dalam perkembangan perkawinan pasangan tersebut, sang istri melakukan perpindahan agama dari Kristen ke Islam. Walaupun begitu keluarga yang telah dibangun belasan tahun tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena permasalahan yang timbul dalam keluarga tersebut. Karena merasa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka pada tahun 2007 sang suami melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Dalam proses persidangan tersebut terjadi perselihan pendapat antara pihak istri dan suami mengenai pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian tersebut. Pihak istri menginginkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama dengan dasar surat nikah dari KUA sedangkan pihak suami menginginkan untuk tetap diselesaikan di pengadilan negeri dengan dasar akta nikah dari Kantor Catatan Sipil. Ketika putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini masih dalam proses banding, pihak

suami kembali mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama yang mana gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama dengan mengeluarkan putusan dari Pengadilan Agama dengan alasan *ne bis in idem* karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri perkara tersebut. Namun pihak istri tidak menerima begitu saja dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan agama tersebut.

Disini terlihat ada dualisme kewenangan yang akan mengakibatkan kerancuan dan ketidak pastian hukum apabila diajukan pada kedua jenis pengadilan sekaligus. Pada dasarnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi tiga azas yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara yang sama tersebut diadili ole dua lembaga peradilan atau lebih pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang saling tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, yang pada akhirnya azas kepastian hukum tidak dapat terpenuhi.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas inilah, penulis tergerak untuk membuat tulisan ini dengan judul **Tinjauan Hukum Tentang Perpindahan Agama Dalam Suatu Perkawinan Beda Agama Terhadap Penentuan Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian “Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. Dan Putusan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.”**

I. 2. Pokok Permasalahan

Mengingat betapa luasnya pembahasan mengenai permasalahan kewenangan absolut suatu pengadilan, maka dirasa perlu membuat beberapa pokok pikiran agar tulisan ini menjadi teratur dan fokus dalam pembahasannya. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini. Beberapa pokok permasalahan yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan penentuan kewenangan absolut suatu pengadilan terhadap perkara perceraian dalam perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah implikasi perpindahan agama dalam suatu perkawinan beda agama terhadap penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian pada putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. Yang telah Diajukan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.?

I. 3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penentuan kewenangan absolut terkait perceraian perkawinan beda dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Melalui tulisan ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai proses perceraian perkawinan beda dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

Sedangkan untuk tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dimana tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan dan implementasi penentuan kewenangan absolut suatu pengadilan terhadap perkara perceraian dalam perkawinan beda agama.
2. Mengetahui implikasi perpindahan agama dalam suatu perkawinan beda agama terhadap penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian pada putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. Yang telah Diajukan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.

1. 4. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:¹⁵

- a. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan perkawinan dan peraturan yang mengatur tentang kewenangan absolut suatu pengadilan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby, putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur Nomor 184/Pdt/2008/PT.Sby, putusan Mahkamah Agung Nomor 853/K/Pdt/2009, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Selain itu juga teori-teori hukum perkawinan dan keluarga.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, termasuk skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan, serta pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier berupa makalah-makalah seminar, kamus dan makalah dari internet.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari data-data yang menunjang penelitian ini. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif yaitu dilakukan terhadap data yang diperoleh dari menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, perceraian dan kewenangan absolut pengadilan atas perkawinan beda agama yang dicatatkan dua kali pada dua instansi yang berbeda guna mengetahui kesesuaian antara peraturan

¹⁴ Sri Mamudji dkk, *Metode enelitian Dan penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

perundang-undangan dengan kenyataannya, dan hasilnya akan berbentuk *diagnostic evaluative analitis*.¹⁶

I. 5. Definisi Konseptual

Dalam karya tulis ini terdapat beberapa kata yang merupakan kata-kata kunci dalam tulisan ini yang perlu dijabarkan secara khusus diawal karya tulis ini. Adapun beberapa kata tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷
2. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁸
3. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang dilihat dari macam-macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.¹⁹

I. 6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang menjadi kerangka penulisan dalam penyusunan tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Dalam Bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan dimana dalam pendahuluan ini memuat latar belakang penulisan yang mendorong penulis untuk menyusun tulisan dengan tema kewenangan absolut perceraian perkawinan beda agama, pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pikiran yang akan dibahas dalam tulisan ini, tujuan penulisan yang diharapkan dapat tercapai dalam tulisan ini, metode penulisan yang dipakai dalam menyusun tulisan, definisi konseptual yang merupakan penjabaran kata kunci dalam tulisan ini, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka penulisan dari tulisan ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

¹⁷ Indonesia, (A), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 LN No. 1, Tahun 2004, TLN No. 3019. Pasal 1.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 38

¹⁹ Retnowulan Sutantio, (A), *Ibid*.


Bab II : Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum perkawinan beda agama di Indonesia, dimana dalam tinjauan ini akan membahas mengenai pengertian perkawinan yang akan meliputi pengertian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pengertian perkawinan menurut hukum agama, dan perkawinan campuran. Uraian mengenai Syarat sahnya perkawinan. Pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan menurut agama-agama resmi yang diakui di Indonesia. Putusnya perkawinan serta akibatnya.

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang kewenangan yuridiksi pengadilan dalam mengani perceraian perkawinan beda agama. Disini akan diuraikan mengenai mengenai kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia yang mana akan berisi mengenai kompetensi peradilan agama di Indonesia baik relatif maupun absolut. Asas personalitas keislaman dalam perkara perceraian beda agama. Hukum acara dan prosedur beracara di pengadilan agama. Selain itu juga akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perceraian yang memuat kompetensi pengadilan negeri dalam memutus perkara perceraian baik kewenangan absolut maupun relatif. Serta juga akan di bahas mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam suatu perkara perdata. Dan di bagian akhir dari bab ini akan dibahas mengenai masalah perpindahan agama dan kaitannya terhadap perkawinan dan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian.

Bab IV : Dalam bab ini berisi kasus posisi dan analisa yuridis atas kasus perceraian pasangan beda agama terkait dengan kewenangan absolut pengadilan. Diawali dengan kasus posisi mulai dari awal pra nikah samapai dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung tentang kasus tersebut. Kemudian diteruskan dengan analisa keabsahan perkawinan beda agama dalam putusan Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. dimana dalam analisisnya dibagi dalam dua sudut pandang yaitu analisis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan agama mempelai. Selanjutnya adalah analisis pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan absolut suatu pengadilan pada perkara perceraian No.174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Tentang perkara perceraian atas perkawinan yang

dilakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. Yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan nomor putusan 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Dan yang terakhir adalah analisis mengenai implikasi perpindahan agama terhadap kewenangan absolut pengadilan dan suatu perceraian.

Bab V : Dalam bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang memuat dua hal yaitu: kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh penulis untuk permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

2. 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Hal ini dikarenakan perkawinan menciptakan suatu hubungan hukum antara suami isteri, hubungan orang tua dengan anaknya dan hubungan hukum suami isteri dengan keluarganya yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri tersebut.²⁰ Bahkan karena begitu pentingnya perkawinan tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut pasal 1 undang-undang ini, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pasal 1 tersebut kita dapat melihat adanya dua pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan perkawinan.²¹ Dari rumusan pasal 1 tersebut jelaslah bahwa pengertian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan pasal 1 tersebut diatas: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

²⁰ Wahyono Darmabrata, (A), *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Cet.II, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal 54.

²¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 19.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.”²² Dari sini kita bisa lihat bahwa ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja melainkan juga ikatan bathin. Menurut Prof. R. Sardjono SH sebagaimana telah dikutip oleh Asmin dalam bukunya yang berjudul Status Perkawinan Antar Agama, “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan pengertian ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²³

Dari rumusan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut dengan jelas dapat kita lihat bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah saja, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah. UU No.1 tahun 1974 sangat memandang penting mengenai keharusan adanya suatu ikatan lahir batin dalam perkawinan, hal tersebut tercermin dari penegasan yang tampak pada penjelasan pasal 1 UU No.1 tahun 1974, dimana dijelaskan:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Ynag maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting”.

Jadi dalam suatu perkawinan haruslah memenuhi ikatan lahir batin tersebut, tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau bathin saja. Kedua unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perkawinan. Senada dengan Prof. Sardjono SH, Wantjik Saleh juga mengemukakan bahwa pentingnya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri ini

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.²⁴

Selain pengertian diatas, hukum adat di Indonesia juga mempunyai definisi tersendiri tentang perkawinan. Pada umumnya menurut hukum adat di Indonesia perkawinan bukanlah sekedar ‘perikatan perdata’ saja akan tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’.²⁵ Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.²⁷

Sedangkan perkawinan menurut hukum agama perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.²⁸ Pada umumnya agama memberikan pengertian sebagai “ikatan jasmani dan rohani” yang mana telah diadopsi dalam pengertian dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dimana dalam pasal 1 tersebut disebut sebagai ikatan lahir bathin. Yang mana menurut Prof. Hilman Hadikusuma disebutkan bahwa yang dimaksud “ikatan jasmani dan rohani” dalam pengertian perkawinan menurut agama adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia saja tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Jadi perkawinan dilihat dari

²⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14.

²⁵ H.Hilman Hadikusuma, (B), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 8.

²⁶ *Ibid*, hal. 9.

²⁷ *Ibid*, hal. 9.

²⁸ *Ibid*, hal. 10.

segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.²⁹

Perkawinan menurut hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).³⁰ Sama halnya dengan pengertian perkawinan menurut hukum adat, dalam hukum islam juga memandang perkawinan sebagai 'akad' (perikatan) yang sangat kuat (*Mitsaqon Gholidon*) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa serah (*Ijab*) dan diterima (*Qobul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³¹ Selain itu perkawinan menurut agama islam, ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara dua jenis manusia, pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam berhubungan seksual, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan Negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.³²

Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14).³³ Jadi perkawinan menurut Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami-isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 47.

³¹ H.Hilman Hadikusuma, (B), *Op. Cit.*, hal. 11.

³² Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Indo.Hill, 1984/1985), hal.13

³³ H.Hilman Hadikusuma, (B), *Op. Cit.*, hal. 11-12.

diceraikan.³⁴ Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibabtis (Kan.1055:2)³⁵

Menurut hukum hindu , perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti.³⁶ Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.³⁷

Menurut hukum perkawinan agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan ‘perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi Sangyang Adi Buddha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa’.³⁸ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama Buddha Indonesia (pasal 2 HPAB).³⁹

Disamping pengertian dan perumusan diatas, terdapat pula pengertian menurut beberapa sarjana hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

- a) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁴⁰

³⁴ *Ibid*, hal. 12.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

- b) Menurut Prof. Subekti, S. H.: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴¹
- c) Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S. H.: Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat abadi.⁴²
- d) Menurut K. Wantjik Saleh, S. H.: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁴³
- e) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. H.: Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁴⁴
- f) Prof. Dr. Hazairin, SH, memberikan pengertian perkawinan bahwa pada dasarnya inti perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual yang artinya bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi, mantan isteri dengan laki-laki lain.⁴⁵

Walaupun Prof. Dr. Hazairin, S. H. berpendapat bahwa inti dari suatu perkawinan adalah hubungan seksual, namun demikian hubungan seksual dalam sebuah perkawinan bukanlah merupakan suatu syarat yang harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usia.⁴⁶ Seperti halnya telah dikemukakan oleh Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH:

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 23.

⁴² Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 36.

⁴³ Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hal. 14.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hal. 7.

⁴⁵ Hazairin, (A), *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 61.

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 1.

“bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah lanjut usia, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan “In extremis” yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia”.⁴⁷

Dari uraian pengertian perkawinan menurut beberapa ahli hukum, pengertian menurut adat, agama dan juga pengertian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah menempatkan adat dan agama sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Dimana perundangan nasional mengenai perkawinan menghendaki perkawinan bukan hanya ‘perikatan keperdataan’ semata tetapi juga meliputi ‘perikatan keagamaan’, dan sekaligus menampung azas dalam perkawinan adat yaitu menghendaki perkawinan juga sebagai ‘perikatan kekeluargaan’ dan ‘perikatan kekerabatan’

2. 2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Setelah diuraikan pengertian mengenai perkawinan pada umumnya, maka berikut ini adalah uraian mengenai pengertian perkawinan beda agama. Perkawinan campuran antar agama (beda agama) terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.⁴⁸ Misalnya perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita protestan atau sebaliknya, yang mana dalam perkawinannya tersebut masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Selain Hilman Hadikusuma, Rusli dan R. Tama memberi pengertian perkawinan beda agama yang menggunakan pendekatan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga menghasilkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang karena berbeda agama,

⁴⁷ R. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hal. 7.

⁴⁸ H.Hilman Hadikusuma, (B), *Op. Cit.*, hal. 18.

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹ Dari pengertian beliau tersebut dapat dilihat bahwa dalam perkawinan beda agama terdapat perbedaan hukum agama dari masing-masing pasangan dimana perbedaan hukum tersebut akan mengakibatkan pada perbedaan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Perbedaan syarat dan tata cara pelaksanaan tersebut akan berakibat terhadap sah tidaknya perkawinan menurut agamanya masing-masing dengan demikian akan juga berakibat pada sah tidaknya perkawinan tersebut menurut Negara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan bahwa sahnya perkawinan menurut Negara adalah tergantung sah tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga), yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua sistem hukum (agama) yang juga berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut.

2. 3. Syarat-Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Untuk dapat melakukan perkawinan yang dapat diakui dan disahkan oleh negara adalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai syarat-syarat perkawinan ini dengan dengan lengkap yang meliputi: pengaturang menyangkut orangnya,

⁴⁹ Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hal. 17.

kelengkapan administrasi prosedur pelaksanaan dan mekanismenya. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam Bab II Undang-Undang perkawinan nasional yang secara berturut-turut termaktub di dalam pasal 6 sampai dengan 12 adalah sebagai berikut:

a. Syarat Materil (Menurut Undang-Undang Perkawinan)

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai guna menghindari terjadinya pemaksaan perkawinan (pasal 6 ayat (1)). Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Syarat umur untuk perkawinan dalam UU Perkawinan adalah telah berumur 21 Tahun. Bagi yang berusia belum mencapai 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), harus mendapat izin dari kedua orangtua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka dapat diwakilkan oleh orangtua yang masih ada) atau wali (jika kedua orang tua sudah tidak ada). Bagi seorang pria yang telah berumur 19 tahun dan untuk wanita untuk 16 tahun boleh melakukan perkawinan dengan syarat ijin orang tua (Pasal 7 ayat (1)). Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6, hanya berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak mengatur lain.
3. Ketiadaan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan. Seseorang yang masih

terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali karena izin Pengadilan, sesuai Pasal 9.

4. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 10.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, sesuai ketentuan Pasal 11.

Syarat materiil ini harus ada dalam sebuah pelaksanaan perkawinan dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka akan berakibat pada batalnya suatu perkawinan tersebut. Selain harus memenuhi syarat-syarat materiil tersebut, untuk dapat melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat formil yang merupakan formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan dan pada saat dilaksanakannya perkawinan.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan sebagaimana dalam pasal 12 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 12 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun syarat-syarat formil yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Pemberitahuan kehendak akan melaksanakan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya dan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai

⁵⁰ Asmin, *Op.Cit.*, hal. 24.

dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (pasal 3 s/d 5 PP 9/1975).

2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai serta hari tanggal, jam, dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (pasal 8 jo. pasal 6, 7 dan 9 PP No.9/1975).
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP No.9/1975).
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP No.9/1975).

Dari ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan baik syarat-syarat materiil maupun syarat-syarat formil terlihat jelas bahwa peranan hukum agama sangatlah besar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selain itu dapat kita lihat pula akan adanya suatu hubungan yang saling melengkapi antara Undang-Undang Perkawinan dengan hukum perkawinan menurut agama.

2. 4. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pada era moderen seperti sekarang ini jarak dan waktu bukan lagi menjadi halangan untuk pergaulan manusia. Pergaulan manusia sekarang sudah berkembang dengan pesat dimana pergaulan tidak lagi dibatasi oleh golongan, suku, agama dan rasnya saja, sehingga dinding-dinding pembatas tersebut tidak lagi dapat membatasi hubungan manusia. Dalam kondisi pergaulan manusia seperti sekarang ini, bukanlah sesuatu hal yang aneh apabila banyak terjadi perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan maupun antar agama. Perkawinan antar agama sendiri sudah bukan suatu hal baru lagi di Indonesia, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang masyarakatnya sudah begitu heterogen. Perkawinan yang terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita dengan latar belakang agama yang berbeda, ternyata sudah ada sejak jaman dulu sampai dengan sekarang. Perkawinan semacam itu sampai sekarang seringkali menimbulkan masalah di bidang sosial maupun bidang hukum.

Dibidang hukum, perkawinan antar agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrok antara berbagai ilmu dengan tiada perbatasan.⁵¹ Dengan kata lain dapatlah kita katakan bahwa perkawinan antar agama itu mengandung juga persoalan hukum antar golongan yang perlu dicarikan pemecahannya.⁵²

Untuk mengetahui bagaimana pemecahan persoalan intergentil daripada perkawinan antar agama di Indonesia haruslah dicari peraturan-peraturan tertentu dalam hukum antar golongan baik di dalam undang-undang maupun dalam hukum tak tertulis.⁵³ Untuk itu pembahasan dalam bagian ini akan mencoba menelaah peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka tulisan ini akan

⁵¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum antar golongan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal. 93.

⁵² Asmin, *Op. Cit.*, hal. 65.

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 92.

mencoba menelusurinya dalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Staatsblad 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. 4. 1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia telah dikenal peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam Staatsblad 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*) yang dikenal dengan GHR, dimana dalam GHR ini mengatur perkawinan campuran yang di dalamnya juga diatur mengenai perkawinan beda agama.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan diatur selaku “perkawinan campuran” itu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk pada hukum yang berlainan.⁵⁴ Pengertian ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 1 peraturan perkawinan campuran (GHR) yang menyatakan bahwa yang namanya perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Terhadap perumusan perkawinan campuran (GHR) ini terdapat tiga aliran pendapat ahli hukum mengenai pernyataan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat. Ketiga aliran tersebut adalah:⁵⁵

1. Mereka yang berpendirian “luas” ; berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk dibawah GHR
2. Mereka yang berpendirian “sempit” : bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat tidak termasuk dibawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian “setengah luas setengah sempit”; berpendapat bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antar tempat tidak termasuk dalam GHR.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Asmin, *Op. Cit.*, hal. 66.

Sehubungan dengan hal diatas, menurut Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum.⁵⁶ Sehingga disamping merupakan peraturan hukum antar golongan , GHR juga merupakan peraturan yang mengatur hukum antar agama dan tempat. Adapun ketentuan-ketentuan tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Staatsblad 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1: Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.
2. Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai para yang selalu harus ada.
3. Pasal 7 ayat (2): Perbedaan agama, bangsa atau asal usul sama sekali bukan menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan itu.

Dari beberapa pasal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pengaturan perkawinan beda agama dalam pengaturan GHR adalah diperbolehkan yang dengan begitu pasangan perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum Negara waktu itu. Jadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dasar hukum yang berlaku adalah GHR dimana dalam GHR suatu perkawinan beda agama bukanlah suatu masalah karena GHR sama sekali tidak memperlmasalahkan perbedaan agama pasangan calon mempelai. Pada masa ini GHR sebagai dasar hukum perkawinan campuran yang juga merupakan dasar hukum buat perkawinan beda agama hanya bersifat mengatur hukum mana yang berlaku di dalam suatu perkawinan jika suami istri tunduk pada hukum yang berlainan dan tidak bersifat melarang perkawinan beda agama.

⁵⁶ *Ibid.*

2. 4. 2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengaturan perkawinan beda agama telah diatur oleh GHR dimana perkawinan beda agama pada masa itu adalah termasuk dalam pengertian perkawinan campuran sehingga perkawinan beda agama tersebut masuk dalam pengaturan GHR. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan tidak lagi mencakup pengaturan beda agama seperti halnya dalam GHR. Adapun pengertian perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁵⁷

Dari bunyi pasal 57 tersebut jelaslah bahwa Pengertian perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan sekarang ini sangat berbeda dengan pengertian perkawinan yang ada dalam GHR yang menyangkut perkawinan beda agama, sedangkan pengertian perkawinan campuran dalam undang-undang ini hanya terbatas pada perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan saja.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya diatur bahwa perkawinan dinyatakan sah oleh Negara ketika sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Adapun pasal yang dijadikan sebagai landasan pengaturan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f dan Pasal 57.

⁵⁷ Indonesia, (A), Pasal 57.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 2 ayat (1) ini dipertegas dalam penjelasannya dimana dikatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti selama perkawinan dilangsungkan menurut syarat-syarat dan menurut tata cara sebagaimana telah ditentukan oleh hukum agama serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut hukum agama maka perkawinan tersebut adalah sah. Dan sebaliknya apabila suatu perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan oleh hukum agama atau perkawinan tersebut melanggar larangan perkawinan yang ditentukan hukum agama maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, dimana dalam buku tersebut beliau memberikan penafsiran terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.⁵⁸ Ketentuan pasal 2 ayat (1) ini dipertegas dengan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 f yang berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Jadi apabila perkawinan beda agama merupakan bagian dari larangan dalam hukum agama maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Disini sangat terlihat jelas bahwa peranan agama sangat penting dalam hukum perkawinan.

Karenannya hal tersebut merupakan jalan buntu bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut diatas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan saluran ketentuan perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam bagian ketiga dari Bab XII Undang-undang Perkawinan ini, karena rumusan yang diatur dalam pasal 57 itu pun tidaklah meliputi perkawinan antar agama dan

⁵⁸ Hazairin, (B), *Tinjauan mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1975), hal. 5.

dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama.⁵⁹

Selain pasal 57 ada ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dianggap sebagai celah terhadap permasalahan perkawinan beda agama ini, karena perkawinan beda agama dianggap tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga bisa diberlakukan ketentuan pasal 66 dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”⁶⁰

Beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan maka dengan ketentuan pasal 66 tersebut bisa diberlakukan GHR sebagai dasar hukum dalam perkawinan beda agama. Namun demikian dalam GHR mengandung asas yang bertentangan dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁶¹ Selain itu seperti kita ketahui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan GHR memiliki perbedaan filosofis yang amat lebar. GHR sebagaimana KUHPer hanya mengenal konsep perkawinan sipil

⁵⁹ Asmin, *Op. Cit.*, hal. 68.

⁶⁰ Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran (GHR). Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁶¹ Asmin, *op. cit.*, hal. 68.

yang sifatnya sekuler sedangkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama.

Jadi jelaslah bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama, apabila agama yang dianut melarang terjadinya perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Konsekuensi dari penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak dapat dicatatkan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memerintahkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya untuk dapat dicatat perkawinan harus sah menurut agama terlebih dahulu. KUA dan Kantor Catatan Sipil berhak menolak mencatat perkawinan yang tidak sah menurut agama.

Bagi orang Indonesia yang beragama islam dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut maka untuk melangsungkan suatu perkawinan perkawinan haruslah haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan Bab I Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan. Perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia ini diatur secara eksplisit. Pengaturan tersebut berupa larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non- muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan beda agama ini diatur secara eksplisit dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu:⁶²

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 40 huruf c ini secara tegas dijelaskan adanya larangan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.⁶³

Sedangkan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶⁴ Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori *Ahl al-Kitab* maupun tidak termasuk kategori *Ahl al-Kitab*.⁶⁵

Ketentuan pasal 40 huruf c dan pasal 44 yang mengatur mengenai larangan perkawinan terhadap perkawinan beda agama ini ditegaskan kembali pada pasal 60 yang berbunyi sebagai:⁶⁶

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Dari rumusan pasal 60 tersebut dapat dilihat bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menguatkan pelarangan terhadap perkawinan beda agama bagi umat muslim di Indonesia.

⁶³ M. Muhibuddin, *Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, makalah, http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf, diakses tanggal 8 November 2011.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

⁶⁵ M. Muhibuddin, *Ibid.*

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 60.

Meskipun ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menutup kemungkinan terhadap adanya perkawinan beda agama di Indonesia, namun demikian perkawinan beda agama tetap saja masih terus dilakukan. Berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari Negara ditempuh terhadap perkawinan beda agama ini.

Kenyataan adanya perkawinan beda agama di Indonesia tersebut tidak dapat dihindarkan. Untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama, menurut Prof. Wahyono Darmabrata ada empat cara yang biasa ditempuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, adapun keempat cara tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Meminta Penetapan Pengadilan. Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 2) Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan calon istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan

⁶⁷ Wahyono Darmabrata, (B), *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, Makalah, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>, diakses 8 November 2011.

pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat terpenuhi. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara demikian masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Prof. Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.

- 3) Penundukkan sementara kepada salah satu agama. Cara ini banyak digunakan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu pihak menundukkan diri sementara kepada agama pihak lainnya. Penundukkan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama sementara kembali ke agamanya semula. Hal ini menurut penulis merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.
- 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilakukannya perkawinan beda agama. Karena sesuai pasal 56 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini tetap melekat dimanapun warga negara Indonesia tersebut melangsungkan perkawinan. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah

sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek undang-undang dan aspek hukum agama.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan perkawinan beda agama. Keadaan tersebut menimbulkan banyak perbedaan penafsiran terhadap boleh tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan. Namun dari uraian diatas telah jelas bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan kita tidak menghendaki akan terjadinya perkawinan beda agama, hal ini terlihat jelas dari ketidakmungkinan perkawinan beda agama dilangsungkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. 4. 3. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Perkawinan beda agama mengalami perkembangan yang pasang surut dalam memperoleh jaminan dari Negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak mengalami masalah dalam hal pengakuan oleh Negara. Namun setelah berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan beda agama tidak lagi mendapat kepastian jaminan pengakuan oleh Negara. Namun demikian para pelaku perkawinan beda agama tidak kurang akal untuk menyasati larangan perkawinan beda agama sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan untuk tujuan mendapatkan pengakuan oleh Negara. Adapun cara-cara yang sering dilakukan oleh para pelaku perkawinan beda agama untuk menyasati aturan larangan perkawinan beda agama tersebut menurut Prof. Wahyono Darmabrata, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya adalah: ⁶⁸

1. Meminta Penetapan Pengadilan
2. Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama
3. Penundukkan sementara kepada salah satu agama

⁶⁸ Wahyono Darmabrata, (B), *Ibid.*

4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri

Dari keempat cara tersebut cara nomor satu yaitu meminta penetapan dari pengadilan dahulu dipandang sebagai cara yang rumit berbelit dan susah dilakukan, karena selain berbelit juga petugas catatan sipil belum tentu mematuhi hasil putusan pengadilan tersebut. Keadaan seperti itulah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Catata Sipil Nasional. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.⁶⁹

Pada akhir Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka pengaturan pengakuan Negara atas perkawinan beda agama bukan lagi hanya milik orang-orang yang bisa melakukan perkawinan diluar negeri. Berlakukannya undang-undang ini memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan terhadap para pelaku perkawinan beda agama di Indonesia.

Adapun pasal yang mengatur mengenai diperbolehkannya perkawinan beda agama dilakukan dan dicatatkan di Indonesia tertuang dalam pasal 35 huruf “a” Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dimana dalam pasal tersebut dinyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.⁷⁰ Dalam penjelasannya pasal ini menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.⁷¹ Melalui pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini, negara membuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Syaratnya

⁶⁹ Sulistyowati Sugondo, “Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdataan,” (Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Pengembangan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, Mei 2002), hal. 1.

⁷⁰ Indonesia, (B), *Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 124 tahun 2006, TLN No. 4674, Psl. 35 huruf a.

⁷¹ Indonesia (B), Penjelasan pasal 35.

adalah adanya Penetapan Pengadilan yang memerintahkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a, hukum positif Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Caranya adalah dengan memohonkan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama tersebut di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan Penetapan tersebut diajukan.⁷²

Mengenai proses pencatatannya sendiri, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tidak memberikan pengaturan khusus mengenai proses pencatatan perkawinan beda agama. Pada pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2006 hanya dikatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 34 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 35 huruf a yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Bapak Sudhar Indopa dari Sub Dinas Pengolahan Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa proses pencatatan perkawinan beda agama sama seperti perkawinan pada umumnya. Bedanya pasangan perkawinan beda agama harus menyertakan Penetapan Pengadilan sebagai bagian persyaratan pencatatan perkawinan beda agama.⁷³ Jadi setelah berlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ini, maka jika suatu perkawinan beda agama telah mendapat Penetapan Pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak lagi mempersoalkan masalah pengesahan agama. Kantor Catatan Sipil sesuai pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2006 berwenang mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Proses pencatatannya sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya. Kutipan akta perkawinan yang diterbitkan juga tidak berbeda dengan

⁷² Eka Damayanti, *Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2009, hal. 77.

⁷³ *Ibid*, hal. 81.

akta perkawinan pada umumnya.⁷⁴

2. 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama Di Indonesia

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit adanya perkawinan beda agama, selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dapat diartikan bahwa Undang-Undang menyerahkan keputusannya mengenai perkawinan beda agama ini sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana pandangan agama-agama di Indonesia mengenai perkawinan beda agama ini. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan mengenai pandangan agama-agama yang ada di Indonesia terhadap perkawinan beda agama.

2. 5. 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁵ Karena itu perkawinan dalam islam harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam. Berkaitan dengan boleh tidaknya perkawinan beda agama dalam islam, masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat dalam spectrum yang cukup luas diantara para ulama. Perbedaan pendapat tersebut terkait erat dengan perbedaan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, seperti konsep *musyrik* dan *ahl al-kitab*.

Secara garis besar, ada tiga pendapat yang berkembang seputar pernikahan beda agama antara muslim atau muslimah dengan non-muslim (*musyrik/ahl al-kitab*). Pendapat yang pertama adalah yang melarang secara mutlak. Menurut pendapat ini tidak ada ruang dan celah sama sekali untuk melakukan pernikahan

⁷⁴ *Ibid*, hal. 82.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

beda agama, baik antara seorang muslim dengan wanita non-muslim (musyrikah/ahl al-kitab) maupun antara muslimah dengan pria non-muslim (musyrikah/ahl al-kitab). Selanjutnya pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan wanita non-muslim (musyrikah/ ahl al-kitab) maupun antara muslimah dengan pria non-muslim (musyrikah/ ahl al-kitab). Dan pendapat ketiga adalah pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama dalam lingkup yang terbatas, yaitu hanya untuk perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahl al-kitab, yang tentunya dengan persyaratan tertentu.

1. Pendapat Yang Melarang Secara Mutlak

Para ulama yang mendukung pelarangan perkawinan beda agama secara mutlak melandaskan pendapatnya kepada beberapa dalil dan penafsiran sebagai berikut. Dasar yang pertama untuk mendukung pendapat ini adalah Al-qur'an surat al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat di atas secara jelas dan tegas telah melarang perkawinan antara muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama yang mendukung kelompok pertama ini, kata musyrik disini diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, semua penganut agama selain dari Islam adalah orang musyrik sebab hanya Islamlah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.

Dasar berikutnya adalah yang berkaitan dengan penganut agama Yahudi dan Nashrani yang sering disebut sebagai *ahl al-kitab* juga tidak boleh menikah atau dinikahi oleh umat islam karena kelompok yang mendukung pendapat pertama ini menganggap bahwa penganut yahudi dan nashrani yang sekarang ini sudah tidak murni lagi dan telah melakukan kemusyrikan. Di dalam Al-Qur'an, memang penganut Yahudi dan Nashrani diberi label khusus dengan sebutan *ahl al-kitab* dan para wanitanya boleh dinikahi oleh seorang muslim dengan berdasar pada surat al-Maidah (5): 5.

Namun demikian kelompok ulama pertama ini berpendapat bahwa kebolehan menikahi wanita kitabiyah sebagaimana termaktub dalam surat al-Maidah (5): 5 tersebut telah digugurkan oleh ketentuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 221.⁷⁶ Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut Yahudi dan Nashrani dianggap telah tidak murni lagi dan telah mengandung kemusyrikan yang nyata. Dasar yang sering dijadikan untuk membenarkan pendapat ini adalah pernyataan sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar bin al-Khaththab sebagaimana sebagaimana telah di kutip Ikhwan dari buku Shahih Al Bukhari:

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), cet.ke-3, hal. 196.

“*Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang (perempuan) bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah.*”⁷⁷

Pendapat kelompok pertama yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak antara lain dikemukakan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar dan kelompok Syi,ah Imamiyah. Pendapat ini juga banyak dianut oleh kalangan Syafi’iyah seperti di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pandangan umum ulama dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya tertanggal 8 Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau wanita ahli kitab dan demikian pula sebaliknya. Hal ini ditegaskan kembali melalui Keputusan Fatma MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang di wujudkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi departemen agama dan seluruh instansi yang terkait dengan permasalahan hukum islam agar menyebarkan dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikannya.⁷⁸

2. Pendapat Yang Membolehkan Secara Mutlak

Pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama dalam segala macam dan bentuknya juga mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok pertama, namun dengan penafsiran yang berbeda yang disertai dengan argumentasi-argumentasi rasional. Dalil pertama adalah surat al-Baqarah (2): 221 memang melarang pernikahan orang muslim dan orang musyrik, baik

⁷⁷ Ikhwan, Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Iman Bonjol Padang, Perspektif Baru Nikah Beda Agama, Makalah, http://rapidlibrary.com/files/1131-in-v5n10-perspektif-baru-nikah-beda-agama-ikhwan-pdf_ul9mycrvmqi89on.html, diakses tanggal 8 November 2011.

⁷⁸ Ikhwan, *ibid.*

laki-laki maupun perempuan. Perbedaan mendasar antara kelompok yang membolehkan dan yang tidak membolehkan adalah perbedaan penafsiran siapa yang dimaksud dengan “musyrik/musyrikah” pada surat al-Baqarah (2): 221 tersebut. Kelompok ini memahami dan menafsirkan kata “musyrik/musyrikah” terbatas pada kaum musyrikin arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, maka dengan demikian tidak ada lagi halangan untuk menikahi atau dinikahi oleh orang musyrik yang ada pada saat ini. Pemahaman bahwa musyrikah yang dimaksud oleh Ibnu Jahir al-Thabari, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dalam tafsiran al-Manar.⁷⁹

Dalil kedua yang dijadikan dasar kelompok ini adalah surat-Maidah (5): 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa

⁷⁹ Ibid.

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Para ulama sepakat bahwa ayat ini secara jelas membolehkan laki-laki muslim menikahi ahl al-Kitab. Namun kelompok kedua ini memberikan penafsiran yang luas terhadap ayat ini. Menurut mereka, jika Allah SWT membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya juga.⁸⁰ Di samping itu, term ahl al-kitab ini tidak hanya dimaknai sebagai orang-orang Yahudi dan Nashrani saja, akan tetapi dimaknai lebih luas yang mencakup orang-orang Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, dan agama-agama lainnya sepanjang mempunyai kitab suci sebagai panutan hidup mereka.⁸¹ Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di dunia ini pada umumnya boleh menikah dan dinikahi dengan orang Islam.

3. Pendapat Yang Membolehkan Secara Terbatas

Kalangan yang membolehkan perkawinan beda agama secara terbatas ini berpendapat bahwa hanya laki-laki muslim dan wanita ahli kitab yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Argumentasi dari pendapat ini adalah surat al-Maidah (5): 5 secara tegas dan jelas membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya sebagai wanita. Dasar kedua yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab adalah praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW menikahi Maria al-Qibthiyah yang menurut riwayat adalah seorang wanita kitabiyah. Diantara para sahabat Nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, al-Mughirah bin Syu'bah dan lainnya. Menurut Ibnu Katsir, setelah turun al-Maidah (5): 5, banyak sahabat yang menikahi wanita ahli kitab karena mereka memahami ketentuan surat al-Maidah

⁸⁰ *ibid.*

⁸¹ *ibid.*

(5): 5 sebagai ketentuan khusus (*mukhashshish*) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (2): 221.⁸²

Kelompok ketiga ini berbeda pendapat mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai ahli kitab dalam surat al-Maidah (5): 5. Menurut jumbuh ulama, yang dimaksud sebagai ahl al-Kitab pada ayat tersebut adalah penganut agama Yahudi dan Nashrani sebagaimana penggunaan istilah tersebut di dalam al-Qur'an secara umum. Meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan, tapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus, termasuk dalam perkawinan. Wanita kitabiyah yang halal dinikahi tidak hanya sebatas pada masa Nabi SAW saja, juga mencakup wanita kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras. Menurut qoul mu'tamad dikalangan syafi'iyah, wanita kitabiyah yang boleh dinikahi tersebut hanyalah yang menganut agama Yahudi dan Nashrani sebagai warisan nenek moyangnya sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Menurut kalangan syafi'iyah, orang yang baru masuk agama Yahudi atau Nashrani setelah al-Quran diturunkan, maka tidak termasuk dalam pengertian ahl al-Kitab.⁸³

Kelompok ketiga ini mengharamkan pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan dalil surat al-Baqarah (2): 221. Mereka juga melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitab dengan alasan surat al-Maidah (5): 5 hanya membolehkan laki-laki muslim dan wanita kitabiyah. Jika dibolehkan sebaliknya, tentu al-Quran atau al-Sunnah akan menjelaskannya.⁸⁴

Dari ketiga pendapat ulama yang muncul mengenai perkawinan beda agama tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya inti dari perbedaannya adalah pada pemaknaan konsep musyrik dan ahl al-Kitab. Kelompok ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak memahami konsep musyrik pada surat al-Baqarah (2): 221 secara luas sehingga mencakup juga Yahudi dan Nashrani meskipun mereka mendapat perlakuan khusus di dalam al-Quran.

⁸² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 83.

⁸³ Ikhwan, *Ibid.*

⁸⁴ Mardani, *Op. Cit.*, hal. 85.

Mereka memahami ketentuan surat al-Maidah (5): 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab telah digugurkan oleh ketentuan umum dalam surat al-Baqarah (2): 221. Sedangkan kelompok ulama yang membolehkan pernikahan beda agama secara mutlak justru memahami konsep ahl al-kitab secara luas sehingga mencakup penganut agama atau kepercayaan apa saja yang diyakini atau diperkirakan diajarkan oleh Nabi atau Rasul dahulunya. Mereka juga menyempitkan makna musyrik sehingga orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 221 tidak ada lagi saat ini. Sementara itu, kelompok ketiga berpegang kepada makna jelas dan terang yang diungkapkan oleh ayat-ayat diatas dan menempatkan pada tempat masing-masing. Dengan dasar tersebut pada dasarnya kelompok ketiga ini melarang pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim, akan tetapi mereka memberikan pengecualian terhadap laki-laki muslim yang ingin menikahi wanita kitabiya dengan syarat wanita tersebut harus wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya.

Dalam tataran dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ketiga yang merupakan jumhur ulama dipandang lebih kuat. Namun demikian bukan berarti harus dan baik untuk dilaksanakan. Pernikahan beda agama meskipun terbatas hanya antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah, dikhawatirkan akan mendatangkan berbagai masalah dan kemudharatan, baik dalam aspek aqidah, kebahagiaan rumah tangga, pendidikan anak dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyak ulama yang sebenarnya mengakui kebolehan pernikahan beda agama terbatas tersebut, tetapi tetap saja memberikan status hukum makruh, sebagaimana dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Sikap ini adalah bentuk kehati-hatian ulama dimana dalam menentukan sesuatu harus memperhatikan baik dan buruknya dampak yang ditimbulkan.⁸⁵

2. 5. 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik

Dalam pandangan agama Katolik, perkawinan beda agama antara seorang yang beragama katolik dengan seorang yang beragama bukan katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Katolik memandang perkawinan sebagai suatu hal

⁸⁵ Mardani, *Op. Cit.*, hal. 85.

yang sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.⁸⁶ Namun demikian walaupun perkawinan beda agama pada dasarnya tidak dibolehkan dalam katolik, akan tetapi perkawinan beda agama tersebut masih dapat dilakukan dengan meminta dispensasi dari ordinaris wilayah atau keuskupan (kanon 1124). Jadi pada dasarnya agama Katolik melarang adanya perkawinan beda agama (kanon 1086) akan tetapi apabila ada harapan untuk dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan, maka larangan tersebut dapat dikecualikan dengan pemberian dispensasi oleh Keuskupan setempat.

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur” dengan rincian sebagai berikut:⁸⁷

1. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda disebut dengan *disperitas cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya pemandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu diantara terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan campuran dalam pengertian luas adalah perkawinan antara seorang penganut Katolik dengan seorang penganut agama lain yang tidak mengenal pembaptisan, seperti Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan perkawinan campuran dalam pengertian sempit adalah perkawinan anantara seorang penganut Katolik dengan seorang yang berlainan agama tapi mengenal pembaptisan seperti Protestan.

⁸⁶ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Agama, dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hal. 207-208.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 208-209.

Menurut Hukum Kanonik, perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan jenis kedua, sedangkan perkawinan jenis pertama dilarang seperti tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124. Namun demikian walaupun jenis perkawinan yang pertama ini dilarang, akan tetapi ada pengecualian untuk membolehkan dengan permohonan dispensasi dari Keuskupan. Selanjutnya, dalam Kanon 1125 ditetapkan bahwa dispensasi atau izin pengecualian untuk melangsungkan perkawinan beda agama ini dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Adapun syarat-syarat untuk dapat dispensasi tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua belah pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun oleh keduanya.

2. 5. 3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dimana kebahagiaan itu akan sulit tercapai apabila perkawinan tersebut tidak seiman. Namun demikian karena menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 209.

Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu persoalan sipil yang erat hubungannya dengan dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara.⁸⁹ Kedua perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama.⁹⁰ Menurut gereja Kristen Protestan, suatu perkawinan sah apabila berdasarkan hukum agama dan hukum Negara.⁹¹

Dalam pandangan Protestan perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan.⁹² Perkawinan dalam Protestan merupakan persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu lembaga.⁹³ Dengan pemahaman seperti itu, maka untuk membentuk perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Dalam pandangan Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan perkawinan secara teologis didasarkan pula pada keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia (Roma 13: 1, 4). Sedangkan gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan telah disahkan oleh pemerintah.⁹⁴

2. 5. 4. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Dalam pandangan agama Budha, hidup berumah tangga ataupun tidak hanyalah merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia sebagai salah satu dari tiga tujuan beragama Budha, yaitu:

- 1) Memperoleh kebahagiaan di dunia;

⁸⁹ Maris Yolanda Soemarno, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri*, (Tesis), Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 88.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Nani Soewondo, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), hal. 14.

⁹² Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Ibid.*, hal. 121.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

- 2) Terlahir di salah satu dari 26 alam surge setelah kehidupan ini;
- 3) Tercapainya Nibbana / Nirwana sebagai tujuan tertinggi manusia.

Oleh karena itu umat Budha dapat memilih hidupnya:

- a) Sebagai umat biasa berumahtangga;
- b) Sebagai pertapa tidak berumah tangga;
- c) Sebagai umat biasa tidak berumah tangga dan tidak menjadi pertapa.

Hal yang terpenting dari pilihan umat budha tersebut adalah konsekuen dan setia dengan pilihannya dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya dalam agama Budha, perkawinan itu sebagai salah satu bentuk kehidupan yang selalu dicengkram oleh duka (penderitaan) dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh itu hanya kebahagiaan duniawi (*lokiya*), sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah Nirwana, yang untuk mencapainya harus membersihkan semua kotoran bathin termasuk nafsu seks.

Mungkin karena hal tersebut dalam ajaran Budha tidak ada hukum yang mengatur masalah perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, menurut Samajivi Sutta: “Para bikhsu, bila suami dan istri keduanya mengharapkan dapat saling bertemu dalam kehidupan yang akan datang, keduanya hendak memiliki keyakinan (*saddha*) yang sebanding..”.

Secara tekstular agama buda memang tidak mengatur masalah perkawinan umatnya, salah satu syarat perkawinan yang merupakan syarat materiil suatu perkawinan menurut Budha adalah:

“kedua mempelai harus sedharma, mempunyai keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan yang sebanding pula”⁹⁵

Dalam Budha perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melaksanakan hidup bersama untuk selamanya untuk bersama-sama melaksanakan *dharma vinaya*. Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa sebenarnya agama Budha tidak menghendaki akan adanya

⁹⁵ Nani Soewondo, *Ibid*, hal. 15.

perkawinan beda agama karena perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sedharma.

Meskipun demikian seiring dengan perkembangan pruralisme yang ada, Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama budha dan penganut non Budha, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha.⁹⁶ Meskipun calon mempelai bukan penganut ajaran Budha bukan berarti dengan perkawinan yang harus disahkan menurut ajaran Budha tersebut untuk masuk Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.⁹⁷

Agama Budha sebagai agama yang menekankan ajarannya pada amalan moral dengan menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia tidak memiliki pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku. Dalam praktek penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di daerah setempat.⁹⁸

2. 5. 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Perkawinan menurut agama hindu hanya sah apabila dilaksanakan oleh pedande. Dan pedande hanya melaksanakan perkawinan kalau kedua mempelai beragama hindu. Jadi sebenarnya dalam pandangan agama hindu tidak mengenal adanya perkawinan beda agama. Namun apabila terjadi perkawinan beda agama maka yang bukan Hindu harus di “sudhi” atau di-Hindukan-kan terlebih dahulu sebelum melaksanakan prosesi perkawinan. Karena apabila tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal ini dianggap melanggar ketentuan dalam seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

⁹⁶ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Ibid*, hal. 212.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 213.

⁹⁸ Ichtianto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 136.

“Air persucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal dengan bunuh diri.”⁹⁹

Selain ketentuan tersebut menurut agama Hindu berdasarkan Kitab Manudharmasastra atau Manusmreti (M) yang merupakan himpunan hukum-hukum Hindu yang termasuk juga hukum perkawinan hindu mengatakan bahwa apabila perkawinan tidak dilakukan menurut agama maka akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama (M.III: 63).¹⁰⁰

Adapun formalitas yang harus dilakukan dalam perkawinan menurut agama Hindu adalah.¹⁰¹

- 1) Perkawinan dilakukan menurut tata cara hukum Hindu dan dilakukan oleh Brahmana atau Pendeta atau Pejabat agama Hindu yang mempunyai wewenang untuk itu.
- 2) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum hindu apabila kedua mempelai tersebut beragama hindu.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pada dasarnya dalam agama Hindu tidak mengenal dan tidak menghendaki akan adanya perkawinan beda agama. Namun seiring dengan perkembangan jaman, para tokoh agama Hindu berpandangan lebih dinamis dengan membuka peluang bagi pintu reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Hindu termasuk dalam hal perkawinan.¹⁰² Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstual ini, tidak dikenal istilah “menikahkan”, sehingga tidak dikenal istilah “penghulu” seperti dalam islam.¹⁰³ Sehingga kehadiran pedande atau pemuka agama Hindu menurut pandangan ini

⁹⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Ibid*, hal. 214.

¹⁰⁰ Nani Soewondo, *Ibid*, hal. 15.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Ibid*, hal. 215.

¹⁰³ *Ibid*

hanya sebagai pelengkap upacara ritual yang bukan merupakan sebuah syarat dan perkawinan cukup dilakukan diantara keluarga. Jadi tidak ada istilah peresmian, sehingga perkawinan beda agama bukan lagi sesuatu yang bermasalah menurut pandangan kontekstual tentang hindu ini.

5. 5. 6. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khonghucu

Sebelum membahas perkawinan beda agama dalam Khonghucu, penulis akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan kedudukan agama dan kedudukan perkawinan yang dilakukan secara Khonghucu di Indonesia.

5. 5. 6. 1. Sejarah Kedudukan Perkawinan Secara Khonghucu Di Indonesia

Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitikberatkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, pemeluk Konghucu membentuk suatu organisasi, disebut *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia (sekarang Jakarta).¹⁰⁴

Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, umat Konghucu di Indonesia terikut oleh beberapa huru-hara politis dan telah digunakan untuk beberapa kepentingan politis. Pada 1965, Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan presiden No. 1/Pn.Ps/1965, di mana agama resmi di Indonesia menjadi enam, termasuklah Konghucu. Pada awal tahun 1961, Asosiasi Khung Chiao Hui Indonesia (PKCHI), suatu organisasi Konghucu, mengumumkan bahwa aliran Konghucu merupakan suatu agama dan Confucius adalah nabi mereka.¹⁰⁵

Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah

¹⁰⁴ Silvanus Alvin, *Meneliti Agama*, <http://agama.kompasiana.com/2011/01/14/meneliti-agama/-12>, diakses tanggal 8 November 2011

¹⁰⁵ *Ibid*

diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Di tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKCHI.¹⁰⁶

Pada tahun 1969, UU No. 5/1969 dikeluarkan, menggantikan keputusan presiden tahun 1967 mengenai enam agama resmi. Namun, hal ini berbeda dalam praktiknya. Pada 1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan bahwa hanya ada lima agama resmi, tidak termasuk Konghucu. Pada tanggal 27 Januari 1979, dalam suatu pertemuan kabinet, dengan kuat memutuskan bahwa Konghucu bukanlah suatu agama. Keputusan Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di Indonesia.¹⁰⁷

Karenanya, status Konghucu di Indonesia pada era Orde Baru tidak pernah jelas. *De jure*, berlawanan hukum, di lain pihak hukum yang lebih tinggi mengizinkan Konghucu, tetapi hukum yang lebih rendah tidak mengakuinya. *De facto*, Konghucu tidak diakui oleh pemerintah dan pengikutnya wajib menjadi agama lain (biasanya Kristen atau Buddha) untuk menjaga kewarganegaraan mereka. Praktik ini telah diterapkan di banyak sektor, termasuk dalam kartu tanda penduduk, pendaftaran perkawinan, dan bahkan dalam pendidikan kewarga negaraan di Indonesia yang hanya mengenalkan lima agama resmi.¹⁰⁸

Pada tahun 1995 kasus Budi Wijaya-Lany Guito mencuat di media massa. Sebagai pasangan penganut Konfusianisme, Budi Wijaya dan Lany Guito

¹⁰⁶ Setya Novanto, *Informasi Agama Di Indonesia*, <http://www.setyanovanto.info/informasi-agama>, diakses tanggal 8 November 2011.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Rio Bembo Setiawan, *Refleksi Sejarah Agama Konghucu Di Indonesia*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080124154656>, diakses tanggal 10 November 2011.

melaksanakan perkawinan mereka dengan tatacara agama Khonghucu di Boen Bio sebuah tempat ibadah agama Khonghucu yang telah berusia lebih dari 100 tahun di Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Juli 1995; dan pada tanggal 1 Agustus 1995 mereka pergi ke Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan maksud mencatatkan perkawinan tersebut.

KCS adalah sebuah instansi pemerintah yang bertugas mencatat kelahiran, adopsi anak, perkawinan, perceraian, dan kematian. Ternyata, KCS menolak mencatat perkawinan Budi-Lany. Alasannya, Konfusianisme tidak diakui sebagai agama. KCS menyarankan agar, sebagai gantinya, mereka memilih salah satu dari kelima agama yang diakui. Pasangan ini menolak saran tersebut, dan tetap teguh berpendapat bahwa perkawinan itu telah dilaksanakan menurut pengaturan dalam UU No.1/1974 dan dengan demikian KCS tidak mempunyai pilihan selain mencatatnya sebagaimana mestinya. (Belakangan, dalam sebuah buku yang diterbitkan hanya beberapa bulan setelah jatuhnya rezim Soeharto pasangan ini mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka mengetahui telah banyak rekan seiman mereka yang menikah sebelum mereka berhasil mencatatkan perkawinannya sebagai perkawinan Khonghucu dengan menyediakan “dana lebih”. Karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah, pasangan Wijaya ini pun menggugat KCS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Tetapi ternyata Budi-Lany kalah. Dalam putusannya tertanggal 3 September 1996, PTUN Surabaya memenangkan KCS, dengan pertimbangan bahwa KCS telah melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 77/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990. Dengan tekad kuat, suami-istri tersebut melanjutkan perjuangan mereka dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Provinsi Jawa Timur. Namun lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit kekalahan: PTTUN Jawa Timur menjatuhkan putusan yang mengukuhkan putusan PTUN Surabaya dalam perkara ini. Adalah menarik untuk dicermati bahwa kedua putusan pengadilan ini dijatuhkan dalam tahun yang sama, yaitu 1996, ketika Soeharto dan rezimnya masih sedang kuat-kuatnya berkuasa. Bertekad pantang menyerah, pada tanggal 19 Mei 1997 Budi Wijaya dan istrinya melanjutkan perjuangan mereka

dengan menggelar pertarungan babak ketiga: mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Akhirnya, pada tahun 2000 MA menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan Kong Hu Cu, terhadap gugatan dari Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan Surat Keputusannya Nomor 474.201/294/402.803/95 tanggal 15 Desember 1995 yang memenangkan pasangan penganut Konfusianisme ini. MA dalam putusannya memerintahkan KCS untuk mencatat perkawinan Budi Wijaya-Lany Guito sebagai perkawinan Khonghucu.¹⁰⁹

Sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 dapat diikuti Aparat Hukum khususnya Aparat pelaksana pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia terutama apabila dikemudian hari timbul permasalahan permohonan pencatatan perkawinan *Kong Hu Cu*. Hal mana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/TUN/1997 tersebut dapat dijadikan Yurisprudensi bagi Peradilan di Indonesia untuk mengambil keputusan yang dihadapkan dan diperiksa dalam sidang Peradilan.¹¹⁰

Setelah reformasi Indonesia tahun 1998, ketika kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden yang keempat. Pada tanggal 17 Januari 2000 terbit keppres Nomor 6 tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres 14 /1967. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2000 setelah terbit Keppres tersebut, maka Mendagri mengikuti langkah serupa yaitu dengan menerbitkan SE Mendagri untuk mencabut SE Nomor 477/74054. Dengan demikian Agama Konghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia. Kultur Tionghoa dan semua yang terkait dengan aktivitas Tionghoa kini diizinkan untuk dipraktekkan. Warga Tionghoa Indonesia dan pemeluk Konghucu kini dibebaskan untuk melaksanakan ajaran dan tradisi mereka.¹¹¹

¹⁰⁹ Abdullah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Kong Hu CU Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya*, (Tesis), Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 38-40.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Erlina Sandra Kristanti, *Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis), Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 73.

Dengan adanya yurisprudensi putusan MA tentang pencatatan perkawinan konghucu yang diperkuat dengan pengakuan agama konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, maka hak-hak warga Indonesia yang beragama konghucu dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan agamanya dan hak untuk diakui dan dicatat perkawinannya oleh Negara bukan lagi suatu permasalahan karena sudah terjamin secara hukum.

2. 5. 6. 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khonghucu

Perkawinan merupakan salah satu momen yang paling penting dari tiga momen terpenting dalam kehidupan manusia selain kematian dan kelahiran. Dalam agama Khonghucu, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiga hal tersebut, perkawinan bisa dianggap sebagai momen yang paling penting, karena yang bersangkutan tidak saja diberikan kesempatan untuk memilih, tetapi sebuah pernikahan yang akan sangat menentukan alur dan jalan kehidupan manusia dan juga keluarganya di masa mendatang.¹¹² Itulah sebabnya dalam kitab Li Ji XLIV:1, dikatakan :

“camkanlah benar-benar hal pernikahan itu, karena dialah pohon dari segala kesusilaan dan mencangkup penghidupan manusia.”¹¹³

Dari nasehat Nabi Kongzi tersebut jelas bahwa perkawinan bagi ajaran Konghucu adalah sesuatu yang sacral dan suci yang harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang harmonis dan lebih baik.

Dalam agama Khonghucu tidak diatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama khonghucu tidak mengenal pernikahan yang harus sekaum atau seagama, namun yang penting dari suatu pernikahan adalah perkawinan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi dari antara keluarga

¹¹² Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.*, hal. 216.

¹¹³ *Ibid*

dekat), dan dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.¹¹⁴

2. 6. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahmah. Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami isteri pada umumnya, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya juga dimungkinkan timbulnya permasalahan yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinannya. Bahkan apabila permasalahan tersebut tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui perceraian.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan

¹¹⁴ *Ibid.*

dapat putus karena:¹¹⁵

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Dari pasal 38 tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa dalam berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya suatu hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau dari istri tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan karena sebab kematian ini bukan atas kehendak bersama maupun kehendak dari salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.¹¹⁶ Oleh karena itu putusnya perkawinan karena kematian tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Berikutnya adalah putusan perkawinan atas keputusan pengadilan. Pengadilan berhak membatalkan suatu perkawinan dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6); larangan perkawinan (pasal 8); masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (pasal 9); berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi (pasal 10); dan jangka waktu iddah (pasal 11), yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹⁷ Sedangkan pasal 28 ayat (1) menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

¹¹⁵ Indonesia, (A), Pasal 38.

¹¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 128.

¹¹⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 106.

Berikutnya adalah sebab putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian ini sangat berkaitan dengan ketentuan atas keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, di mana hal ini dikuatkan oleh pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.¹¹⁸

2. 6. 1. Alasan-Alasan Untuk Mengajukan Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :¹¹⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
- e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 108.

¹¹⁹ Indonesia, (C), Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 LN No. 12, Tahun 1975, TLN No. 3050, Pasal 19.

Selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, khusus bagi yang beraga Islam ada ketentuan tambahan yang mengatur mengenai alasan perceraian ini. Alasan perceraian yang dimaksud adalah alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Adapun alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam pasal 116 KHI adalah sebagai berikut:¹²⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari kedua ketentuan yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa sebenarnya antara alasan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan ketentuan alasan perceraian yang ada dalam KHI pada dasarnya adalah sama. Namun ada sedikit perbedaan dimana dalam KHI selain alasan sesuai dengan PP No. 9/1975, dalam KHI ada penambahan berupa suami melanggar taklik talak dan alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

¹²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Khusus untuk alasan g sama h hanya pada ketentuan KHI tersebut hanya bisa di berlakukan untuk pasangan suami istri yang beragama dan menikah sesuai hukum Islam.

2. 6. 2. Tata Cara Perceraian

Dalam melakukan perceraian, selain harus memenuhi beberapa alasan sebagaimana telah disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, perceraian juga harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tata cara perceraian ini terdapat dalam pasal 39 ayat (3) dan pasal 40 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut dikenal dua macam prosedur perceraian yaitu:

1. Cerai talak (diatur dalam pasal 14 s/d pasal 18 PP No.9/1975);
2. Cerai gugat (diatur dalam pasal 20 s/d pasal 36 PP No.9/1975).

Prosedur perceraian secara talak sebagaimana diatur dalam pasal 14 s/d pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 berlaku bagi suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.¹²¹ Sedangkan prosedur perceraian secara gugat sebagaimana diatur dalam pasal 20 s/d pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 berlaku untuk seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan untuk seorang suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam.¹²² Dalam hal penggunaan prosedur cerai talak maupun cerai gugat, kedua-duanya harus menggunakan salah satu alasan sebagaimana telah disebutkan dalam bagian alasan perceraian di atas.

2. 6. 2. 1. Prosedur Cerai Talak

Adapun prosedur seorang suami yang hendak mentalak isterinya ini diatur dalam pasal 14 s/d pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada

¹²¹ Sardjono, (B), *Masalah Perceraian*, (Jakarta: Academica, 1979), hal. 21.

¹²² Indonesia, (C), Penjelasan pasal 20 PP no.9 Tahun 1975

dasarnya adalah sebagai berikut:¹²³

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14 PP No.9/1975). Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah surat permohonan melainkan surat pemberitahuan. Yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu suami meminta kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut. Dan setelah terjadi perceraian di muka pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Jadi bukan merupakan surat penetapan atau surat putusan.
- b. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, pengadilan bersangkutan mempelajari surat pemberitahuan seperti dimaksud dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan (pasal 15 PP No.9/1975).
- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari pasangan suami-isteri tersebut, dan memang ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai sesuai dengan alasan yang terdapat dalam pasal 19 PP itu dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut (pasal 16 PP No.9/1975).
- d. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- e. Kemudian Ketua Pengadilan Memberi surat keterangan tentang terjadinya

¹²³ Soemiyati, *Ibid*, hal. 130-131.

perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

- f. Perceraian itu terjadi dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. 6. 2. 2. Prosedur Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat Menurut Wantjik Saleh sebagaimana telah dikutip oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.¹²⁴

Adapun prosedur gugatan perceraian dengan cara gugat ini sebagaimana diatur dalam pasal 20 s/d pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:¹²⁵

- a. Pengajuan gugatan:
 - (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Ketentuan ini sangat berkaitan dengan penjelasan pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 dimana disebutkan bahwa “gugatan perceraian dimaksudkan dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam.” Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa untuk seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya dengan cara Islam (mencatatkan di Kantor Urusan Agama) dalam mengajukan gugatannya adalah pada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk pasangan suami-isteri yang melangsungkan

¹²⁴ Soemiyati, *Ibid*, hal. 131.

¹²⁵ *Ibid*, hal. 131-134.

perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain Islam (mencatatkan di Kantor Catatan Sipil) maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri.

- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.
- (3) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.

b. Pemanggilan:

- (1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan dilakukan persidangan.
- (2) Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- (3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- (4) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan memulai satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (5) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan:

- (1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya berkediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian tersebut.
- (2) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/ rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- (3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- (4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian:

- (1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- (2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- (3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan:

- (1) Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

- (2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- (3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

2. 6. 3. Akibat Perceraian

Dengan dikabulkannya permohonan talak ataupun cerai gugat akan menimbulkan beberapa akibat terhadap perceraian tersebut. Adapun beberapa akibat tersebut antara lain adalah akibat terhadap hubungan suami isteri, hubungan orang tua dengan anak dan hubungan mengenai harta bersama. Adapun ketiga akibat dari perceraian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengenai hubungan suami isteri adalah sudah jelas bahwa dengan diputusnya perceraian oleh pengadilan maka hubungan perkawinan tersebut berakhir. Dengan berakhirnya hubungan suami-isteri tersebut mengakibatkan persetubuhan menjadi tidak boleh (halal) lagi dilakukan diantara pasangan cerai tersebut, akan tetapi mereka boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, dalam suatu perceraian perkawinan, seorang suami dibolehkan untuk melakukan rujuk kepada mantan isterinya. Akan tetapi menurut pasal 41 ayat (3), Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban dan/atau penentuan kewajiban ini tentunya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.¹²⁶
2. Mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak suami maupun pihak

¹²⁶ Djamil Latif, *Ibid*, hal. 115.

isteri setelah terjadinya perceraian terhadap anak hasil perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:¹²⁷

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selain hal tersebut, apabila pasangan suami-isteri tersebut berselisih paham mengenai siapa yang berhak terhadap hak pengasuhan anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang berhak atas hak asuh anak yakni untuk memelihara dan mendidiknya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu harus didasarkan kepada kepentingan anak.¹²⁸

3. Selain permasalahan hubungan suami-isteri dan permasalahan hubungan dengan anak, perceraian juga berakibat pada pembagian harta bersama. Menurut pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa harta benda dalam suatu perkawinan ada yang disebut dengan harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain harta bersama ada juga harta bawaan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dengan adanya perceraian tersebut maka berdasarkan pasal 37

¹²⁷ Indonesia, (A), Pasal 41.

¹²⁸ Djamil Latif, *Ibid*, hal. 115.

Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta bersama tersebut akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Mengenai ketentuan pengaturan menurut hukum masing-masing ini dijelaskan oleh penjelasan pasal 37 bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya menurut hukum yang berlaku terhadap pasangan tersebut.¹²⁹



¹²⁹ *Ibid.*

BAB III

KEWENANGAN ABSOLUT SUATU PENGADILAN DALAM MEMUTUS PERCERAIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera untuk selamanya. Pada umumnya, suatu perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral antara seorang wanita dengan seorang pria di dalam membentuk satu keluarga, yang dilakukan berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaannya. Dengan adanya berbagai macam agama yang dianut, maka beragam pula peraturan berdasarkan agama tentang perkawinan beserta akibat hukumnya, termasuk yang menimbulkan peristiwa hukum lainnya seperti adanya perceraian. Masalah perceraian merupakan masalah yang merupakan kenyataan dan dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.¹³⁰ Namun demikian tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga menimbulkan disharmoni yang menyebabkan tidak bahagianya keluarga yang bersangkutan yang pada akhirnya banyak yang memutuskan untuk memilih perceraian. Apa dan bagaimana pengaturan lembaga perceraian merupakan hal yang perlu dikaji karena pada hakekatnya lembaga ini merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadi suatu perkawinan. Untuk itu pada bagian ini akan dibahas mengenai pengaturan terhadap putusnya perkawinan karena perceraian dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3. 1. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia

Keberadaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari

¹³⁰ Wahyono Darmabrata, (C), (edt), *Perbandingan Hukum Perdata masalah perceraian*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2004), hal. 2.

Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia sangat diperlukan akibat Islam sebagai agama mayoritas dan Islam sebagai agama hukum yang di dalamnya mengatur kehidupan penganutnya, di dunia maupun akhirat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat sama sekali dilepaskan dari aturan hukum agamanya. Bagi pemeluk Islam dalam menjalankan syariat agama ada hal-hal yang menyangkut hubungan hukum (perdata) antar mereka sendiri, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum umat Islam; agar mereka dalam melakukan hubungan hukum dapat terarah sehingga menumbuhkan tertib hukum dan kepastian hukum.

Di Indonesia, secara yuridis konstitusional dikenal adanya empat lingkungan peradilan, salah satunya adalah Peradilan Agama. Lembaga ini pertama kali terkonsepsi dan tegas disebut serta diakui setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹³¹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memposisikan Peradilan Agama bersama-sama dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau menurut atau mengadili golongan rakyat tertentu. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989¹³² sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Peradilan Agama yang menyebutkan peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian,

¹³¹ Indonesia, (D), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 LN No. 8, Tahun 2004, TLN No. 4358.

¹³² Ada penghapusan kata "perdata" dalam pasal ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya pasal tersebut berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006).

keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, awalnya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat Islam Indonesia dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata khusus atau mengenai hukum keluarga.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia juga semakin nyata dan semakin luas. Hal ini menyusul beberapa kali perubahan UUD 45 sebagai dasar hukum Negara Indonesia. Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Pasal-pasal dalam UUD 45. Salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan semua lembaga peradilan di bawah satu atap di Mahkamah Agung.

Perubahan UUD 45 mengharuskan adanya perombakan dan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan dengan UUD 45. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta UU Peradilan Militer yang masih dalam pembahasan di DPR.

Disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuat kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan peradilan lain karena sepenuhnya telah berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangannya menjadi lebih luas termasuk di bidang perekonomian syariah dan pidana seperti dilakukan pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, pihak pencari keadilan tidak terbatas hanya mereka yang beragama Islam juga orang yang beragama selain Islam atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 telah memperbaiki tata hukum dan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai amanat Konstitusi tersebut langkah yang dilakukan adalah mengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman terakhir diubah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Sedangkan pada Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan dirubah kembali dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. 1. 1. Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan

kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* suatu pengadilan.

Kewenangan *absolut* pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, pembagian peradilan berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-

Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Selain harus memenuhi kewenangan absolut suatu perkara juga harus memenuhi kewenangan relatif suatu pengadilan. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?” Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Seperti telah dijelaskan diatas Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh UU No. 3 Tahun 2006. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR. atau pasal 142 RB.g jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sedangkan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.¹³³

Untuk itu pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai kekuasaan lingkungan peradilan dalam pengadilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan

¹³³ Indonesia, (E), Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , UU No. 3 LN No. 22, Tahun 2006, TLN No. 4611.

kepada peradilan agama tercantum dalam ketentuan pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut M. Yahya Harahap¹³⁴, dalam lingkungan peradilan agama terdapat lima tugas dan kewenangan, yaitu: (1) Fungsi kewenanganmengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang mengadili; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; (4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative; (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.

3. 1. 1. 1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif pengadilan agama merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan agama wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam peradilan agama ketentuan yang mengatur kekuasaan atau kompetensi relative ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kekuasaan atau kompetensi relatif peradilan agama adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relative” tertentu, dalam hal ini meliputi meliputi wilayah kabupaten/kota.¹³⁵ Begitu pula dengan pengadilan Tinggi Agama dimana wilayah hukumnya atau yurisdiksi relatifnya meliputi wilayah propinsi. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan

¹³⁴ M. Yahya Harahap, (A), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 133.

¹³⁵ Roihan A. Rasyid, (A), *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 26.

dengan hak eksepsi tergugat.¹³⁶

Selain itu dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan agama juga harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Yang berlaku di Peradilan Umum, selama tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Namun demikian ada beberapa pengecualian menurut pasal ini, pengecualian tersebut tercantum dalam pasal 118 HR. ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:¹³⁷

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Khusus untuk perkara perceraian tidak berlaku ketentuan pasal 118 HIR. karena sudah diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana dalam undang-undang ini pengaturan kompetensi relatifnya dibedakan berdasarkan jenis perceraianya. Jenis perceraian dalam undang-undang ini dibedakan menjadi dua yaitu cerai talak yang merupakan permohonan talak oleh suami kepada pengadilan dan cerai gugat yang merupakan gugatan cerai yang

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 102.

dilakukan seorang isteri.

Menurut ketentuan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh factor kediaman termohon.¹³⁸ Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur mengenai kompetensi relatif berdasarkan cerai gugat, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan apabila tergugat dan penggugat sama-sama berkedsiaman di luar negeri maka maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. 1. 1. 2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Keberadaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia sangat diperlukan akibat Islam sebagai agama mayoritas dan Islam sebagai agama hukum yang di dalamnya mengatur kehidupan penganutnya, di dunia maupun akhirat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia

¹³⁸ Sulaikin Lubis, *Ibid.*, hal. 103.

yang tidak dapat sama sekali dilepaskan dari aturan hukum agamanya. Bagi pemeluk Islam dalam menjalankan syariat agama ada hal-hal yang menyangkut hubungan hukum (perdata) antar mereka sendiri, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum umat Islam; agar mereka dalam melakukan hubungan hukum dapat terarah sehingga menumbuhkan tertib hukum dan kepastian hukum.

Kompetensi mengambil dari Kamus Terminologi Hukum berasal dari “*competent* yaitu 1. Berwenang secara hukum; 2. cakap dalam menangani perkara”. Dalam bidang kekuasaan kehakiman atau dunia peradilan “kompetensi (*competentie*) yang artinya kekuasaan atau kewenangan.”¹³⁹ Kekuasaan atau kompetensi terbagi menjadi kekuasaan absolut (kompetensi absolut) berasal dari “*absolute* yaitu mutlak.”¹⁴⁰ Yang berarti mampu atau kompeten dalam hal yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain.

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁴¹ perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

¹³⁹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 29.

¹⁴⁰ I.P.H. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 148.

¹⁴¹ Indonesia, (E), Pasal 49.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:¹⁴² 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13. penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal usul seorang anak; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa

¹⁴² Indonesia, (E), *Ibid.*, Penjelasan Pasal 49.

perkara perkawinan, yaitu: 23. Penetapan Wali *Adlal*¹⁴³; 24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan¹⁴⁴.

2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.¹⁴⁵

Kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibatasi dengan adanya hak opsi. Hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jadi hak opsi adalah pilihan hukum bagi pada pihak yang bersengketa khusus dalam perkara warisan untuk menempuh penyelesaian melalui jalur Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau Hukum Adat atau hukum Islam.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke-5 yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Mengenai hak opsi ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk bagi hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara warisan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum warisan merupakan permasalahan yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi golongan rakyat yang hukum kewarisannya tunduk pada Hukum Adat dan atau Hukum Perdata Barat (BW) dan atau Hukum Islam. Para pihak boleh memilih Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Hukum atau memilih Hukum Islam yang menjadi

¹⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (2).

¹⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 37.

¹⁴⁵ Indonesia, (E), *Ibid.*, Penjelasan Pasal 49.

wewenang Pengadilan Agama. Pilihan hukum ini berlaku sebelum perkara diajukan ke pengadilan apabila suatu perkara warisan dimasukkan ke Pengadilan Agama maka pihak lawan telah gugur haknya untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara warisan. Apabila dalam perkara warisan diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan oleh para pihak yang bersengketa maka hal ini telah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan pada badan peradilan yang satu dengan pengadilan pada badan peradilan yang lain sehingga harus diselesaikan dahulu melalui Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara ditunda sampai ada putusan Mahkamah Agung pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus. Sehingga perkara waris bagi penduduk yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.¹⁴⁶

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.¹⁴⁸

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴⁹

7. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.¹⁵⁰

8. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.¹⁵¹

9. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah. asuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.¹⁵²

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:¹⁵³

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Selain itu pengadilan agama juga diberikan tugas dan wewenang tambahan dalam UU No. 3 Tahun 2006. Tugas dan wewenang tambahan yang diberikan adalah penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. Dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain daalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya pengadilan yang cepat dan efisien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah menjadi dua ayat yaitu : Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, PERMA No. 2 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, Pasal 1.

hak milik atau sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama.¹⁵⁴

3. 1. 2. Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Perceraian Beda Agama

Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.¹⁵⁵ Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.¹⁵⁶ Dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.¹⁵⁷ Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Dan beberapa aturan tersebut, menurut Yahya Harahap,¹⁵⁸ dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan dengan perkara "bidang tertentu" yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan

¹⁵⁴ Muhamad Muslih, *Materi Hukum Acara Peradilan Agama*, disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI.

¹⁵⁵ Yahya Harahap, (B), *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 56.

¹⁵⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 349.

¹⁵⁷ Sulaiyin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 59.

¹⁵⁸ Yahya Harahap, (B), *Op. cit.*, hal. 57.

Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata. Dengan demikian asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara-perkara yang disengketakan hams mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam.

Dengan penegasan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kemungkinan diberlakukannya asas personalitas keislaman. *Pertama*, menunjuk pada para pihak yaitu pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. *Kedua*, menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan patokan yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan pengadilan agama berwenang dan kapan tidak berwenang terhadap suatu sengketa yang terjadi. Ada dua patokan yang lazim dipergunakan dalam penerapan asas ini yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dapat ditemukan dalam identitas formal, tanpa mempersoalkan kualitas keislamannya, maka pada dirinya melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan patokan yang didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat:¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid*, Lihat juga Jaenal Aripin, *Op. cit.*, hal. 249.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 58. Lihat juga Sulaikin Lubis dkk., *Op. cit.*, hal. 60.

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Gani Abdullah menyatakan. bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang asas personalitas keislaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa memperdulikan agama pihak lawan. Jadi dalam masalah perkawinan beda agama, apabila terjadi perceraian, maka *stelsel* hukum yang digunakan mengacu pada hukum agama pemohon atau penggugat.¹⁶¹ Dengan kata lain, menurut Abdul Gani, apabila terjadi perceraian maka hukum yang berlaku guna menentukan pengadilan mana yang berwenang bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan, tetapi hukum yang ditunjuk oleh agama para pihak yang bersangkutan.

Apabila dianalisis lebih lanjut tampaknya pendapat Abdul Gani ini sulit diterapkan dalam perkara-perkara perkawinan khususnya perceraian. Namun bisa diterima untuk perkara-perkara lain seperti perkara kewarisan. Dalam masalah pembagian waris, apabila harta akan dibagi menurut hukum Islam, maka hukum yang dijadikan patokan adalah hukum pewaris atau hukum pihak yang meninggal dunia. Di dalam ketentuan faraid jelas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan, jadi seandainya pewaris beragama Islam dan ahli waris ada yang beragama non-Islam, maka ahli waris non-Islam tidak berhak mendapat harta melalui pewarisan. Akan tetapi ahli waris non-Islam tetap dapat mengakses harta pewaris melalui lembaga wasiat.¹⁶² Sebaliknya, apabila pewaris beragama non-Islam dan di antara ahli waris ada yang beragama Islam, maka ahli waris Islam tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama non-Islam.

Terkait dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama terutama perkara perceraian beda agama, nampaknya pendapat dari Yahya Harahap lebih banyak diikuti dibandingkan pendapat yang dikemukakan oleh Gani Abdullah. Dilihat

¹⁶¹ Abdul Gani Abdullaah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 50.

¹⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 21-22.

dari penerapannya, pendapat pertama lebih mudah dilaksanakan. Dalam perkara perkawinan, penerapan asas personalitas keislaman dengan melihat agama pada waktu hubungan hukum terjadi dan landasan hukumnya, dipandang lebih sederhana. Misalnya, sekalipun suami-isteri beragama Islam, tetapi apabila hubungan hukum yang mendasari perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat, maka asas personalitas keislaman ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinannya. Sebaliknya, apabila pada saat perkawinan dilangsungkan, suami-isteri sama-sama beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau isteri atau keduanya beralih agama dan Islam menjadi penganut agama lain, dan selanjutnya terjadi perceraian, maka perkara perceraian tersebut tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peralihan Agama suami atau isteri tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat Pada perkawinan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang isinya menegaskan bahwa ukuran yang dipergunakan untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.

Patokan yurisprudensi dapat pula dipakai sebagai pendukung untuk memperkuat pendapat tersebut. Misalnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976 yang secara normatif menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Dalam lingkup lokal terdapat beberapa putusan dan beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengikuti aliran ini, misalnya:¹⁶³

1. Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juni 2000 Nomor 220/Pdt. G/2000/PA.Smn (Pemohon beragama Katholik, Termohon beragama (Katholik).

¹⁶³ Hartini, Februari 2009, *Jurnal Mimbar Hukum UGM: Cerai Talak Suami Non Muslim Di Pengadilan Agama*, Volume 21, hal. 131.

2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 09 April 2002 Nomor 317/Pdt.G/2001 TPA.YK (Pemohon beragama Katholik, Termohon beragama Islam).
3. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 November 2006 Nomor 221/Pdt.G/2006/PA.YK (Pemohon beragama Kristen Protestan, Termohon beragama Islam).

Ketiga putusan pengadilan agama ini mengilustrasikan bahwa sekalipun ketika perkara ini diajukan, pihak atau kedua belah pihak beragama non-Islam, akan tetapi berdasarkan posita yang ada mereka awalnya memang beragama non-Islam tetapi ketika perkawinan dilangsungkan mereka beralih ke agama Islam atau menundukkan diri pada hukum Islam, Hal ini terlihat dari bukti nikah yang mereka miliki adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Ada juga pihak-pihak yang ketika perkawinan dilangsungkan memang beragama Islam dan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama. Dalam perjalanan perkawinannya suami-isteri itu sama-sama keluar dan agama Islam dan memeluk agama selain Islam.

3. 1. 3. Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹⁶⁴ Di Indonesia Pembentukan Pengadilan Agama dimulai dari masuknya Agama Islam serta dipraktekannya ketentuan-ketentuan Agama Islam yang termuat dalam berbagai kitab fiqih mulai dari tata cara ibadah (shalat, zakat, puasa dan haji), hubungan antara sesama manusia (*muamalat*) sampai pada praktek peradilanannya (*qodho*). Peradilan Agama di Indonesia dimaksud sebagai Peradilan Agama Islam sebagai bentuk pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk formal yuridis. Keberadaan Peradilan Agama (Islam) berasal dari” lembaga Peradilan Islam (*Al-Qodho*) yang merupakan *fardhu kifayah* (kewajiban

¹⁶⁴ Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hal 1.

kolektif) artinya, keberadaannya merupakan sesuatu yang dapat ada dan harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun juga”¹⁶⁵

Peradilan Agama berasal dari dari, Peradilan Pradata yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan Raja. Dan Peradilan Padu yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan Raja.¹⁶⁶

Kemudian pada masa Kerajaan Mataram Islam peradilan agama dikenal dengan Peradilan Serambi karena di lakukan di serambi masjid dan memasukan unsur ulama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara umat Islam . Dalam perkembangan selanjutnya Hukum Acara Perdata Peradilan Agama baru dikenal setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya sesuai,

Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 180 No. 14 K/AG/1979 yang menyebutkan bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Umum karena Hukum Acara Perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.¹⁶⁷

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam di bidang hukum keluarga, zakat/infak/shadaqah dan perekonomian syariah.¹⁶⁸ Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Agama mendasarkan pada Hukum Acara Perdata pada Peradilan Umum seperti dinyatakan,

¹⁶⁵ Mifta Idianita, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan*, (Skripsi), (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 29-30.

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 30.

¹⁶⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, cet. I (Yogyakarta : 2009), hlm. 53.

¹⁶⁸ Mifta Idianita, *Ibid*, hal. 30.

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini¹⁶⁹

Hukum Acara Perdata Peradilan Umum saat ini masih terdapat dalam berbagai ketentuan Peraturan perundang-undangan antara lain:¹⁷⁰

- a. *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) atau disebut juga *Reglement* Indonesia yang Dibaharui (RIB), Stbl. Tahun 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) Stbl. Tahun 1927 No. 227 disebut juga *Reglement* untuk daerah seberang atau luar Jawa-Madura; Jadi, Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah H.I.R. untuk Jawa dan Madura, Rbg. untuk luar Jawa dan Madura;
- c. *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara keseluruhan dan Buku ke-IV untuk yang hukum perkawinannya tunduk pada BW.
- d. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum.

Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata Formil, yaitu :

Kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiel.¹⁷¹

Berdasarkan fungsinya hukum materiel yaitu,

¹⁶⁹ Indonesia, (F), Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU No. 7 LN No. 49, Tahun 1989, TLN No. 3400, Pasal 54.

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, (A), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ed. 7 cet. 1, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 7.

¹⁷¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. cet. IX, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

Hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa negara dan antara anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Hukum materil menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul karena adanya hubungan hukum.¹⁷²

Apabila hukum materil tersebut dilanggar dan ada pihak yang merasa haknya terlanggar sehingga merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka untuk menyelesaikannya diperlukan hukum formil. Hukum formil memberi petunjuk bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, bagaimana cara pengadilan menyelesaikannya. Maka Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama atau Hukum Acara Perdata Agama atau Hukum Formil adalah,

Sekumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya seseorang harus bertindak dan berbuat di hadapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan bagaimana pula caranya Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama itu sendiri harus bertindak dan berbuat dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya agar pelaksanaan Hukum Perdata Agama yang menjadi kewenangannya berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷³

Hukum acara atau hukum formal (formil) adalah hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara, dibuat dalam aturan-aturan hukum tersendiri di luar hukum materil yang bertugas menjamin ditaatinya norma-norma hukum materil. Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku berkembang hingga saat ini dapat ditemukan antara lain dalam :¹⁷⁴

- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

¹⁷² J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum. Buku Panduan Mahasiswa*, cet. V, (Jakarta: Prehallindo, 2001), hlm. 36.

¹⁷³ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama, Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, (Jakarta : tatanusa, 2004), hlm. 6-7.

¹⁷⁴ Chatib Rasyid dan Syaiffudin, *op. cit.*, hlm. 55-56

- c. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. UU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. UUNo.41 tentang Wakaf;
- g. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- h. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- i. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- j. *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) dan Staatsblad* 1941 No. 44;
- k. *Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Staatsblad* No. 52 jo. 1849 No. 63 apabila tidak terdapat dalam HIR dan Rbg.;
- l. *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswzen in de gewestwen Buitten Java en Madura (Rbg) Staatsbalad* 1927 No. 227;
- m. KUH Perdata Buku III tentang Pembuktian dan Daluarsa;
- n. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari UU No., 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- o. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- p. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- q. Doktrin dalam berbagai Kitab Fiqih;
- r. FatwaDewanSyariahNasional;
- s. Peraturan Mahkamah Agung RI;
- t. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

3. 1. 4. Prosedur Beracara Di Peradilan Agama

Pengaturan prosedur beracara pada peradilan agama diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 91 UU No.7 Tahun 1989 dengan sedikit perubahan di pasal 90 nya sebagaimana telah diubah dalam pasal 90 UU No. 3 Tahun 2006. Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.¹⁷⁵ Dengan

¹⁷⁵ Indonesia (F), Pasal 54.

adanya ketentuan tersebut maka hukum acara yang berlaku di peradilan agama selama tidak ditentukan lain adalah sama dengan mekanisme beracara seperti di peradilan umum sesuai dengan HIR. dan RB.g.

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Sebagai peradilan khusus tentunya peradilan agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan kata lain peradilan agama hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentu dan perkara pidana tertentu. Untuk perkara perdata tertentu berlaku untuk orang islam di Indonesia pada umumnya, sedangkan untuk pidana tertentu untuk sementara hanya berlaku pada orang-orang islam Aceh yang tunduk pada wilayah hukum Aceh.

Selain itu Hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara harus berpedoman pada asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut :

1. Asas Personalitas Keislaman

Merupakan asas yang menjadikan peradilan agama menjadi peradilan khusus bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Menurut Yahya Harahap,

Ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan peradilan agama tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata. Maksud atau penegasan dari asas ini adalah :1. pihak-pihak yang bersengketa harus beragama Islam; 2. perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah; 3. hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.¹⁷⁶

Dengan undang-undang Peradilan Agama terbaru termasuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perekonomian syariah melalui penundukan diri untuk yang beragama selain Islam dan badan hukum serta pidana di Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁷⁶ Sulaikin Lubis; Wismar 'Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, *op. cit.*, hal.59.

2. Asas Kebebasan

Asas Kebebasan yang dimaksud adalah asas kebebasan hakim (netral) tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam suatu perkara yang dapat mempengaruhi putusan yang akan diambil majelis hakim. Dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya, Hakim bebas dalam menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara tepat dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum. Sehingga putusannya diharapkan benar dan para pihak mendapat keadilan.

3. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara

Dikenal dengan asas *ius curia novit*, hakim dianggap tahu akan hukum. Sehingga setiap permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dengan kata lain, “hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).”¹⁷⁷

4. Asas Hakim Wajib Mendamaikan

Asas hakim wajib mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebaiknya diselesaikan melalui perdamaian atau *islah* (Qs. 49:10).¹⁷⁸ Perdamaian dapat dilakukan saat sebelum perkara mulai disidangkan sampai sebelum diambil putusan. Apabila perdamaian telah dicapai dapat dibuat dalam bentuk akta yang dapat mengikat para pihak.

5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pada dasarnya seluruh lingkungan peradilan harus mengutamakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan dambaan setiap masyarakat pencari keadilan, jika dapat dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana

¹⁷⁷ Jaenal Aripin, *Op. Cit.*, hal. 351.

¹⁷⁸ Sulaikin Lubis; Wismar ‘Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, *op. cit.*, hal.63.

dalam prosedur memasukan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).

6. Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak

Mengadili menurut hukum dan persamaan hak artinya, memposisikan sama terhadap semua pencari keadilan di mata hukum, tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan permasalahan hukum, baik pejabat maupun rakyat biasa harus diperlakukan sama di depan sidang pengadilan. Dalam sistem *anglo saxon* dikenal dengan *equality before the law* yang artinya bahwa dalam persidangan setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum.

7. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam arti, Majelis Hakim memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan mengikuti jalannya sidang pemeriksaan perkara tersebut, kecuali untuk perkara perceraian, proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pengertian dan penerapan asas ini mempunyai makna yang luas, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan pengadilan.¹⁷⁹

Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti sikap berat sebelah maupun hakim bertindak sewenang-wenang. Sehingga diharapkan,

dapat menjamin adanya kontrol sosial atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh hakim sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak; untuk memberikan edukasi dan preferensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa; sehingga masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Sulaiyin Lubis; Wismar 'Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, Ibid, hal. 66.

¹⁸⁰ Aripin, *op. cit.*, hal. 353.

Pihak-pihak yang berperkara dalam Hukum Acara Perdata adalah Penggugat dan Tergugat maupun para kuasanya serta Turut Tergugat dapat perorang, badan hukum publik (pemerintah) maupun badan hukum privat. Proses peradilan perdata (agama) bertujuan untuk menemukan kebenaran formil.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formieel waarheid*). Tidak dilarang Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁸¹

Untuk menemukan kebenaran formil hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara diajukan alat bukti. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan, mempunyai batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti tidak sama. Alat bukti diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dalam Hukum Acara Perdata pada Peradilan Umum alat-alat bukti yang sah sesuai pasal 164 HIR (ps. 284 RBg.) dan pasal 1866 KUH Perdata terdiri dari tulisan (akta autentik/ di bawah tangan); keterangan saksi; persangkaan hakim; pengakuan; dan sumpah.

Sedangkan pada lingkungan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, diperlukan alat-alat bukti yaitu :

- a. bukti tertulis (*maktubah*), berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, dibuat oleh orang yang beragama Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akta otentik adalah “suatu akta dibuat dengan bentuk yang sesuai undang-undang oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat”¹⁸² seperti Akta Jual Beli, Hibah, Kuasa, Putusan Pengadilan, Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Ikrar Wakaf dan lain-lain. Sedangkan akta bawah tangan menurut pasal 286 Rbg adalah suatu akta yang dibuat oleh

¹⁸¹ Harahap,(B), *op. cit.*, hal. 498.

¹⁸² KUH Perdata, Pasal. 1868, 1870; HIR Pasal. 156; dan Rbg. Pasal. 285.

pembuatnya tanpa melibatkan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu. Biasanya dibuat di atas kertas segel maupun kertas bermaterai sesuai ketentuan undang-undang. Akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sedangkan akta di bawah tangan harus didukung oleh alat bukti lain dan hakim bebas untuk menilai;

- b. keterangan saksi (*syahadah*), merupakan salah satu alat bukti yang banyak dipergunakan pada persidangan. Hal-hal yang dapat diterangkan oleh saksi di muka persidangan hanyalah “yang dilihat, dialami maupun didengar sendiri olehnya. Atau karena pengetahuannya (keahliannya tentang suatu yang dipersengketakan)”.¹⁸³ Saksi dapat *syahid* (laki-laki) maupun *syahidah* (perempuan) yang mempunyai syarat antara lain dewasa, sehat dan tidak di bawah pengampuan. Selain itu seseorang tidak dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus maupun menyamping hingga derajat kedua maupun karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya.
- c. persangkaan hakim (*al-qarinah*) ialah “hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.”¹⁸⁴ “Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya pada satu persangkaan, melainkan harus kepada lebih dari satu persangkaan.”¹⁸⁵ Persangkaan dalam praktek acara perdata agama sebagai alat bukti terdiri dari persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dilawan atau dibantah dan persangkaan hakim yang hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.¹⁸⁶ Persangkaan sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan kepada terbuktinya suatu peristiwa lain. Dengan terbuktinya suatu peristiwa lain tersebut, maka dianggap terbukti pula suatu peristiwa yang didalilkan sebagai dasar alasan gugatan/permohonan.

¹⁸³ Hamami, *op. cit.*, hal. 225.

¹⁸⁴ Roihan A. Rasyid (B), *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 166.

¹⁸⁵ Sudikno Mertokusumo (B), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: 1998), hal. 141.

¹⁸⁶ Hamami, *op. cit.*, hal. 232-233.

- d. pengakuan (*al-iqrar*), merupakan salah satu alat bukti yang berasal dan didasarkan atas pengakuan dari pihak lawan. Pengakuan yang diberikan di depan sidang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dinyatakan, pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain (kuasanya). Atau salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.¹⁸⁷ Pengakuan tidak di depan sidang, bukan alat bukti yang sempurna dan tidak mengikat, hakim bebas untuk menilai;
- e. sumpah (*al-yamin*) sebagai salah satu alat bukti di persidangan apabila bukti- bukti yang telah diajukan kurang lengkap sehingga tidak memenuhi pembuktian minimal, atau tidak ada alat-alat bukti lain selainnya. Penerapannya biasanya atas perintah Majelis Hakim untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah diajukan atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lawan karena tiadanya bukti-bukti yang dimilikinya. Gunanya, untuk menyelesaikan perkara (perselisihan). Dengan diucapkannya sumpah oleh salah satu pihak, maka apa-apa atau dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak yang bersumpah itu adalah benar.
- Lafaz sumpah yang diucapkan sama dengan perkara lain seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat yaitu, “Wauillahi, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam, sesuai tata cara agama masing-masing.¹⁸⁸
- Selain sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah harus didukung alat bukti lainnya.
- f. Alat bukti pada perkara pidana.

¹⁸⁷ HIR Pasal. 174, Rbg. Pasal. 311.

¹⁸⁸ Mifta Idianita, *Ibid*, hal. 38-39.

3. 2. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Perceraian

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan (pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951).

3. 2. 1. Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Perceraian

Dalam mengajukan perkara ke pengadilan negeri harus memenuhi kompetensi dari pengadilan negeri. “Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”¹⁸⁹

Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).¹⁹⁰

Kompetensi absolut pengadilan negeri adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama

¹⁸⁹ R.M. Sudikno Mertokusumo,(A), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 57-58.

¹⁹⁰ Retnowulan Sutantio, (B), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 8

(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).

Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*).¹⁹¹ Oleh karena itu, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Itu berarti, bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, manakala ada *eksepsi* (tangkisan) dari pihak lawan.

Berkaitan dengan perkawinan, kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara perceraian adalah masuk kepada jenis kewenangan absolut suatu pengadilan. Berbicara kewenangan absolut suatu pengadilan tidak akan lepas terhadap pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Pembagian itu berdasarkan pada lingkungan

¹⁹¹ Pasal 134 HIR menyatakan: “Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya”.

kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

1. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
2. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.
3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
4. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwa nya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Dari ketentuan tersebut bisa diartikan bahwa penentuan kewenangan absolut suatu pengadilan negeri adalah semua perkara yang tidak diatur secara khusus masuk dalam lingkup pengadilan tertentu (khusus) adalah kewenangan pengadilan negeri. Jadi mengenai kewenangan pengadilan negeri berkaitan dengan perkara perkawinan adalah semua perkara perkawinan yang tidak termasuk dalam lingkup kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian tersenisiri di bab ini.

Jadi kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara perceraian hanya terbatas pada orang yang beragama bukan islam yang melangsungkan perkawinan dengan cara tidak menurut hukum islam dan orang islam yang telah menundukkan pada hukum lain diluar islam.

Selain harus memenuhi kewenangan absolut suatu perkara juga harus memenuhi kewenangan relatif suatu pengadilan. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?” Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Dalam hal perkara perceraian ini pengaturan kewenangan relatif hanya tunduk kepada pasal 118 ayat (1) HIR selama tidak bertentangan dengan ketentuan Bab V Tata Cara Perceraian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. 2. 2. Eksepsi Kewenangan Absolut Dalam Suatu Perkara Perdata

Exceptie (Belanda), *exception* (Inggris) memiliki pengertian umum yaitu pengecualian.¹⁹² Undang-undang tidak menjelaskan pengertian eksepsi. Menurut R. Supomo, *exceptie* adalah bantahan yang menangkis tuntutan penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung.¹⁹³ Dalam hukum acara, secara umum eksepsi dapat diartikan sebagai suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.¹⁹⁴

¹⁹² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 185.

¹⁹³ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. V, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal. 54.

¹⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, (A), *Op. Cit.*, hal. 122.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar peradilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.¹⁹⁵ Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- a. Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk*);
- b. Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.¹⁹⁶

Perihal eksepsi atau tangkisan, HIR hanya mengenal dua macam eksepsi yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi relative (Pasal 133 HIR) dan eksepsi yang menyangkut acara atau proses di Pengadilan Negeri sehingga pada umumnya eksepsi demikian disebut eksepsi prosesual.¹⁹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR, tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sesuai ketentuan Pasal 118 HIR. Sebaliknya eksepsi mengenai kompetensi absolute, sesuai dengan Pasal 134 HIR dapat dikemukakan pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dipersidangan kapan saja atau jika belakangan sebelum putusan dijatuhkan, hakim menyadari bahwa dirinya secara absolut sebenarnya tidak berwenang mengadili, maka hakim secara *ex officio* akan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Eksepsi-eksepsi tersebut jika diterima akan dituangkan dalam suatu putusan (vonis). Di dalam praktek, eksepsi mengenai kompetensi relatif akan segera diputus pengadilan pada sidang berikutnya setelah tergugat mengemukakannya dan membuktikannya tanpa memperhatikan atau melakukan pembuktian pokok perkara lebih lanjut.¹⁹⁸

¹⁹⁵ M. Yahya Harahap, (C), *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 418.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 421.

¹⁹⁷ Hana Maria Fransisca, *Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata*, (Skripsi), (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 40.

¹⁹⁸ Hana Maria Fransisca, *Ibid*, hal. 41.

Faure membagi eksepsi menjadi eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.¹⁹⁹ Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara.²⁰⁰ Menurut Lilik Mulyadi, eksepsi prosesuil adalah eksepsi atau tangkisan tergugat/para tergugat atau kuasanya yang hanya menyangkut segi acara.²⁰¹ Salah satu eksepsi prosesuil yang berkaitan dengan kewenangan absolut suatu pengadilan adalah eksepsi deklinatoir. Eksepsi deklinatoir (*declinatoir exceptie; declinatory exception*) yaitu eksepsi atau tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh tergugat/para tergugat atau kuasanya dengan berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu tentang:²⁰²

1. Kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain bertitik tolak dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸⁴ Selain ketentuan tersebut terdapat kekuasaan mengadili peradilan khusus yang bersifat *extra judicial* yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu diatur dalam undang-undang tertentu seperti Arbitrase, P4D/P4P, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Pelayaran. Apabila sengketa yang terjadi merupakan wewenang badan peradilan khusus, tetapi penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut.

¹⁹⁹ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 122.

²⁰⁰ Mertokusumo, *Ibid.*, hal. 122.

²⁰¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 137.

²⁰² Laura Anastasya Youningsih, *Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus : Gugatan Citizen Lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu)*, (Skripsi), (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 36.

Pengajuan eksepsi kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBg dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan kedua pasal tersebut, eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN) dan sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, jenis eksepsi ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan hakim wajib secara *ex-officio* memutus berkuasa tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu duajukannya eksepsi oleh pihak tergugat.

2. Kompetensi relatif, bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu adalah tidak berwenang mengadili perkara tertentu, misalnya perkara yang diajukan bukan wewenang Pengadilan Negeri Bandung untuk mengadilinya tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cianjur. Eksepsi tersebut berkaitan dengan Pasal 118 HIR yang mengatur mengenai kompetensi relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR/159 RBg. Berdasarkan Pasal 133 HIR, tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, tergugat diberi hak mengajukan jawaban tertulis yang didalamnya dapat diajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Apabila tidak terpenuhi, maka hak tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi kewenangan relatif akan menjadi gugur.

Dalam hukum acara perdata, macam dari eksepsi prosesuil ini bukan hanya

eksepsi deklinoir saja namun masih ada beberapa macam lainnya yang antara lain adalah: Eksepsi *inkracht van gewijsde zaak* yang lebih dikenal dengan *ne bis in idem* atau *res judicata*; Eksepsi *litis pendentis* yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat apabila sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain²⁰³; Eksepsi diskualifikator (*disqualificatoire exceptie*); Eksepsi *plurium litis consortium*; Eksepsi koneksitas (*connexiteit exceptie*); Eksepsi *Van Beraad*; Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah; Eksepsi *error in persona*; Eksepsi *obsuur libel*.

Selain eksepsi prosesual sebagaimana diutarakan diatas, dikenal pula adanya eksepsi material, seperti misalnya eksepsi yang bersifat menunda (*eksepsi dilatoir*) dan eksepsi yang menyatakan perkara telah daluwarsa (*eksepsi peremptoir*). Eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil.⁹⁵ Eksepsi material cukup bervariasi materinya, misalnya gugatan kurang pihak (pihak-pihak yang digugat kurang lengkap). Mengenai eksepsi material ini tentunya juga akan mengalami perkembangan dalam praktek badan peradilan kita. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan teknis para kuasa hukum dalam memilah-milah kasus sebab eksepsi ini hanya akan ada bila tergugat atau kuasa hukumnya mengemukakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi-eksepsi materiil akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama pokok perkara kecuali eksepsi-eksepsi prosesual.²⁰⁴

Penyelesaian yang dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat diatur dalam 136 HIR. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR, hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut dan pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi kompetensi tersebut, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Jadi apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili

²⁰³ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 139.

²⁰⁴ Hana Maria Fransisca, *Ibid*, hal. 41.

perkara, baik secara absolut dan relatif, maka hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.²⁰⁵

3. 3. Masalah Perpindahan Agama Dan Kaitannya Terhadap Perkawinan Dan Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Menangani Perkara Perceraian

Undang-undang dasar 1945 menjamin tentang kebebasan beragama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Ada yang menafsirkan bahwa prinsip itu juga bermakna ada kebebasan untuk berpindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama. Mungkin pandangan tersebut ada benarnya, sejauh tidak ada paksaan atau bujukan secara terselubung atau terang-terangan yang dimaksudkan agar seseorang mau berpindah agama. Sebab, masalah agama atau pindah agama ini merupakan masalah sensitif yang pernah menjadi trauma kehidupan social kita, sehingga termasuk kategori “SARA” yang dapat menggoyahkan integrasi nasional.

Peralihan agama, dalam kaitannya dengan perkawinan, sering merupakan perbuatan pura-pura (simulasi) atau bahkan penyelundupan hukum (*abus de droit; wetsonduiking*) untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, peralihan agama menurut pandangan atau teori Hukum Antar Tata Hukum belum mempunyai dampak yuridis jika tidak disertai dengan adanya suatu peralihan social dari mereka yang pindah agama tersebut. Dalam arti, bahwa orang yang pindah agama tersebut benar-benar telah meninggalkan syariat agamanya semula beserta praktek kebiasaannya, sudah diterima oleh masyarakat agamanya yang baru dan benar-benar melaksanakan syariat agamanya yang baru tersebut. Dengan kata lain peralihan agama bukan sekedar merupakan persoalan pribadi dan persoalan

²⁰⁵ Laura Anastasya Youningsih, *Op. cit.*, hal. 45.

keagamaan semata , tapi juga merupakan peralihan social-yuridis agar mempunyai akibat di bidang status personil seseorang.²⁰⁶

Masing-masing agama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam pandangan Islam, untuk masuk Islam cukup dengan mengucapkan Kalimat Syahadat, sedangkan keluar bisa dengan jalan riddah (murtadd). Bagi agama katolik, untuk dapat menjadi Katolik dengan jalan baptisan atau pertobatan, tetapi orang tak dapat keluar dari agama katolik walaupun perbuatan-perbuatannya sudah menyimpang atau bertentangan dengan agama itu.²⁰⁷

Perpindahan agama dalam suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa masalah terhadap perkawinan. Beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat peralihan agama terhadap perkawinan tersebut antara lain adalah akibat hukum peralihan agama terhadap status perkawinan dan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa kasus terhadap perceraian. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bagian ini.

Sebagaimana halnya pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, undang-undang ini juga tidak mengatur sama sekali akibat hukum dari peralihan agama terhadap perkawinan, demikian pula peralihan agama tidak termasuk salah satu alasan untuk pembubaran perkawinan (perceraian). Namun demikian bagi yang beragama Islam perpindahan agama ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan maupun gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf "h" KHI. Namun muatan pasal 116 huruf "h" KHI terkesan ambigu, karena adanya klausula "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga." Klausula tersebut menunjukkan bahwa "murtad", tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika

²⁰⁶ Gouw Giok Siong, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1956), hal. 136-137.

²⁰⁷ *Ibid*, hal. 137.

tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Dalam hal ini, ada dua kasus yang menarik yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan peralihan agama ini terhadap perkawinan. Satu di pengadilan agama malang dan satunya lagi di pengadilan negeri malang, yang berkaitan dengan masalah peralihan agama dan kaitannya dengan perkawinan, sebagai berikut.²⁰⁸

1. Kasus pertama: A seorang wanita beragama Islam kawin dengan lelaki B yang semula beragama Kristen kemudian masuk Islam, sehingga perkawinan berlangsung secara Islam. Setelah tujuh tahun usia perkawinan, B murtadd dan kembali ke agama semula. Murtaddnya B ini menyebabkan A mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi pengadilan agama yang dalam konsideran keputusannya menyatakan perkawinan batal demi hukum (fasid), justru dalam diktumnya menyatakan dirinya tidak kompeten mengadili karena salah satu pihak tidak lagi beragama Islam. Kemudian justisiabelen tersebut lewat kuasanya mengajukan gugat cerai ke pengadilan negeri, ternyata pengadilan negeri juga menyatakan tak berwenang, karena perkawinan dulu secara Islam.
2. Kasus kedua: C lelaki muslim kawin dengan D wanita Katholik di Catatan Sipil, dan masing-masing tetap pada agama semula. Setelah bertahun-tahun sebagai pasangan yang bahagia si wanita menyatakan untuk masuk Islam. Kedua suami isteri yang dulu menikah di Catatan Sipil walaupun sah menurut hukum yang berlaku (pasal 75 HOCD), merasa tidak sreg dan ingin menikah ulang secara Islam. Untuk itu mereka bercerai dulu di pengadilan negeri dengan alasan (yang tentunya secara simulasi disepakati) percekcoakan yang terus-menerus (ketentuan pasal 19 f PP No. 1975). Sesudah perceraian berlangsung mereka menikah lagi secara Islam di muka pejabat nikah.

²⁰⁸ A. Mukthie Fadjar, *Tentang Dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.I, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 1994), hal. 17-18.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas akan dikemukakan pandangan dari tiga sudut hukum, yaitu hukum Islam, Hukum Perkawinan Menurut HOCI dan terutama dari segi Hukum Antar Tata Hukum.

Menurut Hukum Islam,²⁰⁹ jika kedua suami isteri bukan islam dan keduanya masuk islam, status hukum perkawinan lama tetap sah; kalau pihak suami yang masuk Islam, suami tidak, perkawinan itu batal demi hukum (fasach); perkawinan juga batal demi hukum jika salah satu suami-isteri muslim murtad (meninggalkan agama Islam).

Menurut HOCI Stb. 1934 No. 74, akibat hukum dari peralihan agama adalah sebagai berikut:²¹⁰

- a. Perubahan ke agama Nasrani berakibat berlakunya HOCI untuk selanjutnya jikan kedua suami-isteri semuanya masuk Nasrani (pasal 72 ayat 1);
- b. Jika hanya salah satu pihak yang masuk Nasrani, maka tidak mempunyai akibat terhadap hukum perkawinan yang berlaku (pasal 72 a), kecuali jika kedua suami-isteri mengajukan ke pengadilan negeri supaya untuk melanjutkan hukum perkawinan mereka dikuasai HOCI (pasal 73);
- c. HOCI tetap harus berlaku meskipun kedua suami isteri atau salah satu keluar dari agama Nasrani (pasal 74).

Menurut pandangan dari segi Hukum Antar Tata Hukum adalah sebagai berikut:²¹¹

- a. Peralihan oleh salah satu pihak tidak secara otomatis membubarkan perkawinan, tetapi berakibat maksimal hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk permintaan pembubaran perkawinan, demikian pendapat Prof. Lemaire dan juga yurisprudensi.²¹² Apabila dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana peralihan agama tidak

²⁰⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 83-87.

²¹⁰ A. Mukthie Fadjjar, *Ibid*, hal. 18.

²¹¹ *Ibid*, hal. 19.

²¹² Gouw Giok Siong, *Op. cit.*, hal. 140.

termasuk sebagai salah satu alasan untuk pembubaran perkawinan, alasan perpindahan agama tersebut baru dapat diakui oleh undang-undang untuk membubarkan perkawinan setelah menimbulkan akibat berupa percekocokan (pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975), sehingga yang harus didalilkan di pengadilan untuk gugat cerai atau permohonan talak adalah alasan cekcok terus menerus yang diakibatkan murtadnya suami atau Isteri dari agama semula.

- b. Mengenai status perkawinan akibat peralihan agama, jika untuk perkawinan campuran "*enkelvoudig*" (dengan satu isteri), hanya penting kalau suami yang pindah agama, yakni hukum agama suaminya yang kemudian berlaku. Tetapi, jika perkawinan campuran "*meervoudig*" (dengan lebih dari satu isteri), kalau suami masuk Nasrani hukum perkawinan lama tetap berlaku terus sampai perkawinan tersebut bersifat "*enkelvoudig*". Sedangkan untuk perkawinan intern (bukan campuran), peralihan agama oleh salah satu pihak saja tidak mempengaruhi hukum perkawinan yang berlaku. Peralihan agama baru mempengaruhi hukum perkawinan jika kedua suami-isteri pindah agama.
- c. Pengadilan yang berkompeten mengadili suatu kasus perceraian karena salah satu pihak pindah agama (dan juga kasus perceraian dalam perkawinan beda agama) akan ditentukan berdasarkan lembaga dan hukum ketika perkawinannya dulu berlangsung. Oleh karena itu seyogyannya pengadilan Agama Malang atas kasus yang pertama diatas menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. (meskipun kita juga mengerti bahwa menurut ketentuan pasal 2 a Peraturan Peradilan Agama Islam Jawa dan Madura S. 1882 No. 152 jo. S. 1937 No. 116-610 jo. Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) bahwa kompetensi pengadilan agama adalah untuk mereka yang beragama islam. Namun peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang karena UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menambakan kewenangan absolut pengadilan agama dan menjangkau lebih luas sesuai asas keterjangkauan non muslim dalam asas personalitas

keislaman sebagaimana telah di uraikan dalam bagian tersendiri dalam bab ini.

Dalam hal murtad menjadi alasan perceraian, maka tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (dhi kewenangan absolute) adalah mengacu kepada hukum yang berlaku pada waktu perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka gugatan atau permohonan cerai diajukan ke PA. Jika terbukti murtad, PA akan memfasakh perkawinan tersebut (Rakernas MARI hal, 22 jo RUU Hukum Terapan PA Pasal 119 hrf “c”). Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara Islam, maka gugatan diajukan ke PN.

Banyak yang bertanya, hukum apa yang diterapkan PN dalam menceraikan pasangan tersebut, apakah perceraian produk PN tersebut sudah sah jika ditinjau dari kaca mata hukum Islam? Pertanyaan ini melahirkan keinginan dari sementara pihak, agar perceraian karena murtad hanya menjadi kewenangan PA, tanpa melihat hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilangsungkan. Maksudnya agar pihak yang Islam benar-benar berpisah dengan pasangannya, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Penulis berpendapat keinginan tersebut kurang bijaksana karena kesimpulan Rakernas MARI tentang masalah *a quo* sudah tepat. Sebab dari kaca mata hukum Islam, begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/*neitig* (Azis Dahlan dkk, ed, jld I h. 317). Oleh karena itu, keterkaitan penyelesaiannya dengan pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut, sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang murtad dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang murtad semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum. Di samping itu,

mengingat nikah batal demi hukum terhitung murtadnya salah satu pihak, dan dihubungkan dengan asas, bahwa "hukum tidak berlaku surut", maka segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan, tidak berakhir dengan murtadnya salah satu pihak. Artinya, kendatipun nikah mereka difasakh, atau suami mengikrarkan talaknya, namun mantan suami isteri tersebut masih dapat menuntut pembagian harta bersama di hadapan pengadilan. Begitu pun pengadilan berwenang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah atau nafkah anak. Logikanya, adalah tidak adil, jika dengan murtadnya suami, ia bebas dari segala kewajiban hukum terhadap mantan isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi karena perceraian dengan alasan murtad memiliki karakteristik tersendiri, di mana seakan-akan PA keluar dari asas personalitas ke-Islaman (padahal sebenarnya tidak), sementara akibat perceraian karena murtad belum diatur secara eksplisit dalam KHI, maka seyogianya kekosongan hukum tersebut diakomodir dalam Undang-undang Hukum Terapan PA. Begitu pun seandainya PA telah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir*, maka kewenangan tersebut dapat menjangkau pihak yang telah murtad.

- d. Berkenaan kasus yang kedua, baik menurut Islam, menurut Hukum Antar Tata Hukum, maupun menurut pasal 64 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, perkawinan menurut tata cara lama tetap sah, sehingga tidak perlu ada perkawinan ulang menurut tata cara Hukum Islam. Kalaupun pasangan tersebut kurang sreg maka bisa melakukan perkawinan dengan tata cara hukum Islam namun tidak perlu didaftarkan lagi ke KUA karena secara hukum perkawinan mereka telah sah menurut Negara.

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN ABSOLUT SUATU PENGADILAN DALAM MENANGANI PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASI PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP SUATU KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis kasus yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Kasus yang diambil untuk bisa dijadikan bahan analisis dalam bab ini adalah kasus perceraian (pasangan perkawinan beda agama) dimana dahulu dalam perkawinannya dilaksanakan dengan dua cara sekaligus yaitu dengan cara islam yang kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dengan cara selain islam yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Adapun bagian-bagian yang akan di bahas dalam bab ini antara lain adalah : uraian kasus posisi; analisis kasus berkaitan dengan perkawinan beda agama; analisis kewenangan pengadilan dalam menangani perkara perceraian pasangan perkawinan beda agama; analisis kewenangan absolut terkait perpindahan agama. Adapun pembahasan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

4. 1. Kasus Posisi

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan kasus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan Suwignyo (Islam-Jawa) dengan Indrawati Simatupang (Kristen-Batak) yang dikemudian hari setelah pasangan tersebut sepakat untuk melangsungkan perkawinan, pihak perempuan mengalah sehingga memeluk Islam yang dengan begitu pasangan tersebut dapat melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatatkan ke Kantor Urusan Agama pada tahun

1992. Namun untuk memenuhi keinginan dari orang tua pihak wanita, perkawinan juga dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil pada tahun 1992.

Setelah perkawinan dilangsungkan, mereka hidup bersama selama sekian tahun dan telah mempunyai dua orang anak. Ternyata kehidupan bersama tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti tujuan perkawinan pada umumnya yang membuat Suwignyo pada tahun 2007 melayangkan gugatan cerai pada pengadilan negeri Surabaya. Dalam gugatan tersebut Suwignyo (penggugat) menerangkan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1992, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan sah dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, sebagai mana kutipan akta perkawinan tertanggal 03 Oktober 1992 No. 395/71.Cs/1992.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung sah, yang masing-masing lahir pada tanggal 5 oktober 1993 dan 13 mei 1998.
3. Bahwa tidak seperti lazimnya keluarga baru, ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat penuh dengan perbedaan-perbedaan yang secara psikologis amat sulit untuk diselaraskan, sehingga timbullah pertentangan / percekocokan terus menerus yang tentu saja amat mengganggu ketenangan bathin dan keharmonisan keluarga.
4. Bahwa tampaknya sikap batin dan perbuatan tergugat benar-benar merupakan pemicu yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan antara penggugat dengan tergugat; adapun pemicu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa jauh dari sebelum perkawinan dilaksanakan, ternyata benih-benih pertengkaran antara keluarga penggugat dan tergugat telah terjadi, sampai-sampai ayah kandung penggugat menderita sakit; Namun perkawinan tetap saja dilaksanakan, meskipun ketika itu dibenak penggugat akan membatalkan perkawinan, akan tetapi karena penggugat memiliki niat yang tulus dan kuat untuk dapat merubah sedikit demi sedikit sikap bathin dan perbuatan tergugat.

- 4.2. Bahwa ternyata angan-angan sekaligus realisasinya tersebut hanya menelorkan sesuatu yang hampa.
- 4.3. Bahwa sikap bathin dan perbuatan tergugat makin menjadi-jadi yaitu:
 - 4.3.1. Bahwa apabila terjadi percekocokan, tergugat selalu saja menyerang secara fisik kepada penggugat.
 - 4.3.2. Bahwa apabila sudah terjadi demikian, maka tergugat tidak lagi melaksanakan kodratnya sebagai isteri dan selalu mengucapkan kata “cerai”
 - 4.3.3. Bahwa dalam merawat, mendidik dan membina dua orang anak kandungnya selalu dengan tata cara yang keras, meskipun hal tersebut telah ditegor oleh penggugat namun tetap saja tidak dapat merubah sikap bathin dan perbuatan tergugat.
 - 4.3.4. Bahwa apabila salah satu anak kandung atau kedua-duanya menderita sakit maka yang mengantar, menemani dan memberikan keterangan pada jasa medis adalah penggugat disertai pembantu rumah tangga bukan tergugat.
 - 4.3.5. Bahwa apabila penggugat pergi bekerja atau ketempat lain selalu saja tergugat menelepon penggugat dan menanyakan dimana dan dengan siapa penggugat bepergian, sehingga penggugat diperolok oleh rekan-rekannya sebagai salah satu member club “ISTI” (Ikatan Suami Takut Isteri) yang menyebabkan penggugat benar-benar rishi dan malu.
5. Bahwa sungguh penggugat nyata-nyata hidup dalam keadaan tertekan yang puncaknya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, namun kadangkala penggugat hidup satu tempat tinggal.
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut menurut penggugat sudah tidak dapat didamaikan kembali. Sehingga penggugat merasa perkawinan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.
7. Menurut penggugat sikap bathin yang telah terui diatas sudah cukup membuktikan bahwa tergugat tidak patut untuk menjadi wali dari kedua anaknya tersebut, dan sudah sepatutnya penggugatlah yang berhak untuk menjadi wali dari kedua anaknya tersebut.

Kemudian dalam jawaban Indrawati Simatupang (tergugat) mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa dalam menangani perkara perceraian tersebut bukanlah kewenangan pengadilan negeri Surabaya tetapi kewenangan Pengadilan agama Surabaya karena:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan waru.
2. Bahwa penggugat sejak melangsungkan pernikahan dengan tergugat sampai diajukannya gugatan adalah beragama Islam.
3. Bahwa penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan tergugat sampai diajukannya gugatan oleh penggugat beragama islam bahkan sempat melaksanakan ibadah haji.
4. Bahwa di dalam kartu penduduk dan kartu keluarga penggugat dan tergugat adalah beragama Islam.
5. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kesemuanya beragama Islam sampai gugatan diajukan, yang dibuktikan dengan terbitnya akta kelahiran yang pengurusannya dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.

Setelah membaca eksepsi tergugat tersebut, kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sela yang mana dalam menjatuhkan putusan sela tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti sebagaimana telah dilampirkan oleh para pihak. Dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1992 di Kantor Catatan Sipil Klaten sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992, dan pada tanggal 7 November 1992 telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, sebagaimana bukti yang dilampirkan oleh tergugat. Dari bukti-bukti tersebut, kemudian hakim menimbang bahwa perkawinan yang pertama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Klaten , majelis hakim tidak pernah melihat adanya suatu pembatalan, oleh karenanya mejelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dari pertimbangan pertimbangan tersebut kemudian majelis hakim mengadili dalam putusan sela yang berisi:

1. menolak eksepsi tergugat seluruhnya
2. menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai selesai
3. menunda biaya perkara pada putusan akhir.

Karena dalam putusan sela tersebut dinyatakan eksepsi ditolak dan dinyatakan pemeriksaan perkara dinyatakan untuk dilanjutkan sampai selesai, maka pengadilan melanjutkan perkara tersebut sampai selesai. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti surat dan didengarkan keterangan para saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan gugatan cerai tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjatuhkan putusan akhir yaitu:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 3 Oktober 1992, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa tergugat sebagai wali ibu dari kedua orang anak yang belum dewasa.
4. Menyatakan penggugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tergugat sampai tergugat kawin lagi dan biaya pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Sehingga penggugat setiap bulannya harus memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan panitera pengadilan negeri Surabaya untuk mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat dalam register yang sedang berjalan.

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum tegugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah keluar putusan tersebut, Indrawati Simatupang tidak terima dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya. Dalam mengadili perkara tersebut Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2007 Nomor 174/ Pdt. G/2007/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum tergugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dalam tahap pemeriksaan banding oleh PTN Surabaya, penggugat (Suwegnyo) tidak sabar menunggu prosesnya sehingga sambil menunggu proses banding tersebut, Suwignyo mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama Surabaya. Dalam proses persidangan setelah Suwignyo (selanjutnya disebut pemohon) mengajukan permohonannya, pihak termohon mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan alasan:

1. Bahwa dalam kasus dan pihak-pihak yang sama telah diajukan gugatan ke pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2007 dengan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di pengadilan Tinggi Surabaya. Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didasarkan atas dasar perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.
2. Bahwa perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama pula diajukan oleh pemohon/ terbanding di pengadilan agama Surabaya dengan Nomor: 2583/Pdt.G/PA.Sby., atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut

agama Islam di Kantor Urusan Agama kecamatan Waru- Sidoarjo; karena itu menurut termohon perkara tersebut *ne bis in idem*.

Selain mengemukakan eksepsi tersebut, termohon juga melakukan gugatan reconpensi yang pakoknya mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan pendidikan anak-anak.

Kemudian eksepsi termohon tersebut di jawab oleh pemohon dalam repliknya yang mengemukakan yang pada pokoknya permohonan pemohon/terbanding di pengadilan Agama Surabaya tidak *ne bis in idem*, sebab objek ukumnya berbeda. Gugatan cerai di Pengadilan negeri Surabaya objeknya perkawinan berdasarkan kutipan akta perkawinan produk hukum Kantor Catatan Sipil Kabupaten klaten, sedangkan permohonan talak di Pengadilan agama Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah produk hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dari hasil pemeriksaan terbut dalam persidangan, majelis hakim pengadilan agama yang menangani perkara ini memutuskan sebagaimana amar berikut:

1. Mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
3. Membebankan biaya perkara kepada pe,ohon sebesar Rp. 246.000,-

Setelah menerima putusan tersebut, termohon tidak terima karena dengan putusan tersebut, maka secara otomatis gugatan reconpensi tidak dapat diterima juga. Oleh karena itu termohon (Indrawati Simatupang) menggunakan haknya untuk malakukan upaya hukum banding.

Dalam proses banding tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda pendapat dengan pengadilan agama Surabaya dalam hal eksepsi, karena majelis hakim PTA Surabaya berpendapat bahwa perkara yang diajukan tersebut tidaklah *ne bis in idem* karena putusan yang yang telah diputus pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor: 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap banding pada PTN Surabaya. Namun demikian majelis hakim tersebut mempunyai pendapat sendiri mengenai

kasus ini, yaitu oleh karena perkara yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut masih dalam proses banding di pengadilan tinggi Surabaya, berarti kedudukannya masih tergantung (aan hanging) sehingga tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan yang lain. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatu putusan pengadilan harus memenuhi tiga asas yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara yang sama tersebut diadili oleh dua lembaga yang berbeda pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan terpenuhi.

Oleh karena itu majelis hakim PTA Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembeding
2. Membatalkan putusan pengadilan agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Ula 1429 Hijriyah Nomor: 2583/Pdt.G/PA.Sby.
3. Mengadili sendiri:
 - 3.1. Dalam eksepsi : menolak eksepsi dari termohon/ penggugat rekonsensi/pembeding
 - 3.2. Dalam pokok perkara:
 - 3.2.1. Dalam konpensi : menyatakan permohonan pemohon/ tergugat rekonsensi/ terbanding tidak dapat diterima.
 - 3.2.2. Dalam rekonsensi : menyatakan gugatan penggugat rekonsensi/ termohon/ pembeding tidak dapat diterima
 - 3.2.3. Dalam konpensi dan rekonsensi : membebankan kepada pemohon/ tergugat rekonsensi/ terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); membebankan kepada termohon / penggugat rekonsensi/ pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Kemudian pada tahun 2009 keluarlah putusan Mahkamah Agung dengan nomor: 835K/Pdt.G/2009 atas kasasi Indrawati Simatupang terhadap perkara perceraian yang disidangkan sebelumnya di pengadilan negeri dengan nomor 174/Pdt.G/PN.Sby yang di lakukan banding dengan nomor putusan 184/Pdt.G/2008/PT.Sby. sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan pemohon kasasi yang diuraikan dalam tiga poin yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah ditemukan bukti baru yang membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan secara islam oleh KUA Waru Sidoarjo telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 1992 bukan tanggal 7 November 1992 seperti didalilkan termohon selama ini sehingga perkawinan yang dilakukan dengan cara islam adalah lebih dulu daripada perkawinan yang dicatatkan di KCS Klaten tertanggal 3 Oktober 1992.
2. Dari alasan nomer satu diatas maka pengadilan negeri Surabaya telah melanggar kewenangan absolut suatu pengadilan karena untuk menangani perkara perceraian orang yang beragama islam dan menikah secara islam adalah pengadilan agama Surabaya.
3. Bahwa termohon kasasi sudah mengakui sendiri bahwa termohon dan pemohon kasasi telah pernah melangsungkan perkawinan secara agama islam di KUA Kecamatan Waru Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 1992 M, dimana pengakuan termohon tersebut dinyatakan dalam permohonan cerai talak kepada ketua pengadilan agama Surabaya.

Dari ketiga alasan kasasi tersebut, mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak-wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang dengan adanya kelalaian tersebut akan mengancam terhadap batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 tahun 2009. Oleh karena menurut majelis hakim *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan tersebut harus ditolak. Adapun amar putusan dari putusan perkara ini adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Dra. Indrawati Simatupang
2. Menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-.

4. 2. Analisa Keabsahan Perkawina Beda Agama dalam putusan No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.

Sebelum menganalisis penentuan kewenangan absolut pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian sebagaimana diterangkan dalam kasus posisi diatas tersebut, penulis akan terlebih dahulu untuk menganalisis mengenai keabsahan perkawinan dari kedua pasangan tersebut. Dari kasus posisi diatas terlihat bahwa permasalahan yang timbul atas sengketa kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama agama salah satu sebabnya adalah adanya dua catatan perkawinan yang masing-masing dianggap sah oleh para pihak. Dua catatan perkawinan tersebut dikekuarkan oleh dua instansi yang berbeda. Dua instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru-Sidoarjo dan Kantor Catatan Sipil Klaten. Adanya dua surat nikah tersebut merupakan bentuk dari pengakuan Negara atas perkawinan kedua mempelai. untuk itu dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai keabsahan perkawinan beda agama beserta surat nikah yang dikeluarkan dari KUA Waru dan KCS Klaten karena dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri Surabaya maupun pengadilan tinggi negeri Surabaya salah satunya adalah mempermasalahkan mana surat pencatatan perkawinan mana yang sah diantara surat yang telah dikeluarkan oleh kedua instansi tersebut.

Sebelum masuk ke analisis keabsahan surat penulis akan memulai dari analisis perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan agama masing-masing pihak. Dari kasus posisi terlihat bahwa kedua mempelai dahulunya adalah berbeda agama, yaitu perkawinan seorang pria muslim dengan wanita nasrani (Kristen). Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dari ketentuan tersebut maka untuk melihat apakah atau manakah perkawinan yang sah menurut undang-undang maka terlebih dulu kita harus melihat dari sisi agama kedua mempelai apakah perkawinan mereka tersebut sah menurut hukum agamanya atau tidak, karena hal ini akan berakibat pada sah tidaknya perkawinan mereka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan untuk seluruh penduduk Indonesia.

4. 2. 1. Analisis Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama Masing-Masing Mempelai

Dari sisi islam perkawinan tersebut merupakan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Berdasarkan penjabaran teori yang telah dikemukakan pada bab 2 tulisan ini dalam sendiri ada tiga pendapat berkaitan dengan perkawinan beda agama, sehingga kita harus menganalisis juga keabsahan perkawinan tersebut berdasarkan ketiga pendapat tersebut. adapun analisis berdasarkan ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis berdasarkan Pendapat yang melarang secara mutlak

Para ulama yang melarang secara mutlak perkawinan beda agama ini mendasarkan dalilnya pada surat al-Baqarah (2): 221. Berdasarkan dalil tersebut kelompok yang mendukung ini berpandangan bahwa surat al-Baqarah (2): 221 telah secara jelas dan tegas melarang perkawinan antara muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama yang mendukung kelompok pertama ini, kata musyrik disini diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, semua penganut agama selain dari Islam adalah

orang musyrik sebab hanya Islamlah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni. Pendapat kelompok ini pulalah yang diikuti di Indonesia. Hal ini tercermin dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai wadah para majelis ulama di Indonesia untuk berjihad yang dalam fatwanya tertanggal 8 Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau wanita ahli kitab dan demikian pula sebaliknya. Hal ini ditegaskan kembali melalui Keputusan Fatma MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diwujudkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²¹³

Karena kita hidup dan tinggal di Indonesia maka mau tidak mau kita harus menggunakan tafsir versi ini karena versi ini yang telah diakui oleh pemerintah dan telah dilembagakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbentuk Instruksi Presiden sehingga keberlakuan tafsir ini adalah mengikat bagi penduduk muslim Indonesia. Jadi perkawinan beda agama menurut hukum islam menurut tafsir versi ini adalah tidak dimungkinkan sehingga perkawinan yang dilakukan dengan kedua mempelai berbeda agama adalah tidak sah menurut hukum islam di Indonesia. Namun demikian pada faktanya perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai seperti dijelaskan dalam kasus posisi adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara mempelai perempuan melakukan penundukan diri terhadap hukum islam dimana mempelai perempuan melakukan pindah agama menjadi islam sehingga hukum yang berlaku padanya berubah menjadi hukum islam. Dengan demikian maka perkawinan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai perkawinan beda agama akan tetapi harus dipandang sebagai perkawinan seagama (islam) sehingga secara hukum islam menurut tafsir yang berkembang di Indonesia adalah sah karena bukan lagi perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang ahli kitab tapi perkawinan seorang

²¹³ Ikhwan, *Ibid.*

muslim dengan seorang muslimah.

2. Analisis berdasarkan Pendapat yang membolehkan secara mutlak
Pendapat ini sebenarnya juga mendasarkan dalil-dalilnya sama seperti pada kelompok yang pertama yaitu surat al-Baqarah (2): 221, namun kelompok ini menafsirkan secara berbeda atas dalil-dalil yang digunakan. Kelompok ini memahami dan menafsirkan kata “musyrik/musyrikah” terbatas pada kaum musyrikin arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, maka dengan demikian tidak ada lagi halangan untuk menikahi atau dinikahi oleh orang musyrik yang ada pada saat ini. Sehingga berdasarkan pandangan islam versi ini perkawinan beda agama yang dilakukan kedua mempelai adalah sah.

Dalil kedua yang digunakan adalah surat-Maidah (5): 5, ayat ini dimaknai oleh para ulama bahwa ayat ini secara jelas membolehkan laki-laki muslim menikahi ahl al-Kitab. Namun kelompok kedua ini memberikan penafsiran yang luas terhadap ayat ini. Menurut mereka, jika Allah SWT membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya juga. Di samping itu, term ahl al-kitab ini tidak hanya dimaknai sebagai orang-orang Yahudi dan Nashrani saja, akan tetapi dimaknai lebih luas yang mencakup orang-orang Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, dan agama-agama lainnya sepanjang mempunyai kitab suci sebagai panutan hidup mereka. Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di dunia ini pada umumnya boleh menikah dan dinikahi dengan orang Islam. Berdasarkan pendapat ini perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang ahli kitab seperti dilakukan oleh pasangan kedua mempelai adalah sah menurut hukum islam, untuk itu maka harus dinyatakan sah pula oleh Negara karena ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan kita telah terpenuhi.

3. Analisis berdasarkan pendapat yang membolehkan secara terbatas
Kalangan yang membolehkan perkawinan beda agama secara terbatas ini berpendapat bahwa hanya laki-laki muslim dan wanita ahli kitab yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Argumentasi

dari pendapat ini adalah surat al-Maidah (5): 5 secara tegas dan jelas membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya sebagai wanita. Dasar kedua yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab adalah praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW menikahi Maria al-Qibthiyah yang menurut riwayat adalah seorang wanita kitabiyah. Diantara para sahabat Nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, al-Mughirah bin Syu'bah dan lainnya. Menurut Ibnu Katsir, setelah turun al-Maidah (5): 5, banyak sahabat yang menikahi wanita ahli kitab karena mereka memahami ketentuan surat al-Maidah (5): 5 sebagai ketentuan khusus (*mukhashshish*) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (2): 221.

Dari ketiga pendapat ulama yang muncul mengenai perkawinan beda agama tersebut, penulis sependapat dengan pendapat yang ketiga ini. Ketentuan al-quran sebagai kitab suci umat islam yang dijamin keasliannya sepanjang masa tidak mungkin hanya berkalu untuk kaum tertentu dimasa tertentu saja, adanya ketentuan tentang pengaturan perkawinan beda agama pasti dimaksudkan juga untuk mengatur umat islam di jaman ini pula sehingga ahli kitab sebagaimana dimaksud dalam surat almaidah 5 ayat 5 tersebut juga dianggap ada untuk diatur dalam ayat tersebut. Berkaitan dengan surat al-baqarah (2):221 yang diturunkan lebih dahulu, maka ketentuan almaidah (5):5 yang diturunkan belakangan harus dianggap sebagai *lex spesialis* atas hukum yang berlaku sebelumnya sehingga hukum yang harus dipakai adalah harus mengacu pada kasus. Dalam hal perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang ahli kitab (telah masuk islam) sebagaimana terjadi dalam kasus yang dibahas, maka hukum islam yang berlaku pada kedua mempelai ini adalah almaidah (5): 5 dan bukan al-Baqarah (2): 221 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut harus dipandang sah menurut hukum islam yang dengan begitu harus diakui oleh negara tentang keabsahannya karena perkawinannya telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Jadi berdasarkan analisis ketiga pendapat tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam kasus ini adalah sah menurut hukum Islam. Dengan sahnya perkawinan tersebut menurut Islam maka sah telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berhak untuk dicatatkan untuk diakui oleh Negara, dengan begitu berhak dan sah dicatatkan pada Kantor urusan Agama untuk mendapatkan surat perkawinan.

Selanjutnya kita akan menganalisis perkawinan ini dari sisi agama Kristen sebagai agama mula yang dianut oleh mempelai wanita walaupun telah berpindah agama. Dalam semua agama termasuk Kristen sebenarnya melarang perkawinan beda agama, akan tetapi karena melihat perkembangan jaman yang ada dan menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya untuk melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Dalam pandangan Protestan perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan.²¹⁴ Perkawinan dalam Protestan merupakan persekutuan badaniah dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu lembaga.²¹⁵ Dengan pemahaman seperti itu, maka untuk membentuk perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Dalam pandangan Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan perkawinan secara teologis didasarkan pula pada keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia (Roma 13: 1, 4). Sedangkan gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan telah disahkan oleh pemerintah.²¹⁶

Dari pandangan tersebut kita bisa pahami bahwa sebenarnya memang tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seiman, akan tetapi dengan melihat kenyataan yang berkembang dewasa ini, pihak gereja akhirnya mengizinkan untuk melakukan perkawinan jemaahnya untuk melakukan

²¹⁴ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Ibid*, hal. 121.

²¹⁵ *Ibid*.

²¹⁶ *Ibid*.

perkawinan dengan penganut agama lain, sehingga perkawinan antara pasangan suwignyo dengan indrawati yang dilakukan dalam catatan sipil kabupaten Klaten harus dianggap sah karena pihak gereja sendiri telah membolehkan adanya suatu perkawinan beda agama. Sehingga dengan begitu ketentuan pasal 2 ayat (1) adalah telah sah berdasarkan hukum agama Kristen sehingga dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang yang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Klaten.

4. 2. 2. Analisis Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dari jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum”. Di sini warga negara, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi pasangan perkawinan beda agama ini pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan yang akan menyulitkan untuk menentukan perkawinan mana yang sah. Hal inilah yang terjadi pada perkawinan antara Suwignyo dan Indrawati Simatupang dimana dalam perkawinannya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara islam mengikuti agama suami dan cara selain islam mengikuti agama istri yang mana keduanya dicatatkan di instansi yang masing-masing berwenang atas pencatatan

kedua perkawinan tersebut.

Apabila kita lihat ketentuan pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan pada dua instansi itu tidak mungkin untuk dilakukan karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah secara jelas dan tegas mengatur pembagian kewenangan pencatatan untuk masing-masing instansi yang berhak. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP ini dinyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” Jadi berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa untuk yang beragama islam harus melakukan pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) PP dinyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” Ketentuan ini ditujukan untuk mengatur pencatatan perkawinan untuk penduduk yang bukan islam seperti agama Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu.

Pencatatan perkawinan ini sangatlah penting dalam suatu perkawinan, berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk bisa dianggap sah suatu perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perkawinan harus dicatatkan karena pentatan perkawinan adalah suatu bentuk pengakuan Negara secara nyata atas suatu perkawinan yang dilakukan oleh rakyatnya. Ketentuan ini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di taruh pada pasal ayat (2) yang menurut penulis adalah satu kesatuan dengan rumusan ayat (1) nya yang dengan demikian antara ayat (1) dan (2) harus dipandang secara integral sebagai sebuah kesatuan yang untuh sehingga ayat (2) yang berisi ketentuan pencatatan ini harus dimaknai sebagai pencatatan yang atas perkawinan yang dilakukan menurut ayat (1) yaitu yang dapat dicatat hanyanya

perkawinan-perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama biasanya akan mengalami kendala, karena pada dasarnya undang-undang tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pencatatan tersebut menurut professor wahyono darmabrata sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab dua, bahwa di Indonesia dalam melakukan perkawinan yang saling berbeda agama untuk dapat diakui oleh Negara, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:²¹⁷

1. Meminta Penetapan Pengadilan. Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
2. Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan calon istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat terpenuhi. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara demikian masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Prof.

²¹⁷ Wahyono Darmabrata, (B), *Ibid*.

Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.

3. Penundukkan sementara kepada salah satu agama. Cara ini banyak digunakan oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu pihak menundukkan diri sementara kepada agama pihak lainnya. Penundukkan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama sementara kembali ke agamanya semula. Hal ini menurut penulis merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilakukannya perkawinan beda agama. Karena sesuai pasal 56 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini tetap melekat dimanapun warga negara Indonesia tersebut melangsungkan perkawinan. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek undang-undang dan aspek hukum agama.

Dari keempat cara tersebut nampaknya pasangan beda agama sebagaimana disebutkan dalam kasus posisi tersebut lebih memilih jenis perkawinan yang kedua dan ketiga secara bersamaan. Pelangsungan perkawinan dua kali menurut masing-masing agama dipilih agar memberikan rasa aman dan untuk mengakomodasi keinginan dari masing-masing keluarga sebagaimana dijelaskan dalam kasus posisi bahwa dalam pelangsungan perkawinan tersebut dilakukan dengan cara islam dan dan cara Kristen yang masing-masing dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Selain itu menurut professor wahyono darmabrata, dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan calon istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat terpenuhi. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara demikian masih perlu diteliti lebih lanjut lagi.

Selain melangsungkan perkawinan dengan menggunakan cara kedua tersebut, pasangan ini juga melakukan penundudukan diri. Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama pasangan yang akan menikah mungkin lebih sering digunakan. Karena cara ini dianggap paling gampang untuk dilakukan dan tidak memakan biaya yang besar. Dalam hal ini penundukan diri yang dilakukan adalah dimana sang istri menundudukan diri pada agama suami dengan melakukan perpindahan agama dari Kristen menjadi islam, namun dalam kasus ini penulis melihat penundudukan diri tersebut bukanlah termasuk penundukan diri sementara sebagaimana salah satu cara yang diungkapkn professor wahyono, karena penundukan diri tersebut tidak bersifat sementara sehingga hal ini harus dipandang sebagai perkawinan biasa (seagama) layaknya perkawinan lain. Dengan penundukan diri isteri yang melakukan perpindahan agama dari Kristen menjadi islam tersebut maka pelangsungan perkawinan dengan cara islam dapat dilakukan tanpa ada kendala syarat syahnya pekawinan dalam islam maupun dalam undang undang perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan dan dicatatkan di KUA.

Dari pelangsungan dan pencatatan perkawinan oleh dua instansi yang berbeda ini akan menimbulkan pertanyaan hukum baru yaitu perkawinan mana

yang sah menurut hukum? Apakah perkawinan yang dilakukan terlebih dahulu ataukah perkawinan yang dilaksanakan? Atau malah kedua-duanya adalah sah menurut hukum?. Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan pengadilan mana yang akan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara perceraian yang terjadi pada dua pasangan tersebut.

Menurut professor wahyono darmabrata, apabila perkawinan dilakukan dua kali maka perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH dan Asis Safiodin, SH sebagaimana telah dikutip oleh Tienni dalam tesisnya bahwa Akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil) adalah Akta yang sah. Dan karena dalam hal ini telah terjadi dua kali perkawinan menurut agamanya masing-masing maka yang sah adalah perkawinan yang terakhir.²¹⁸

Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan logika hukum yang dibangun oleh para hakim yang memutus perkara ini, majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan dengan sah menurut hukum yang berlaku tidak serta merta bisa dianggap batal oleh perkawinan yang dilakukan berikutnya, hal ini sesuai dengan pendapat hakim dimana menurut majelis hakim pengadilan negeri Surabaya bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil pada pasangan sebagaimana dijelaskan dalam kasus posisi tersebut tersebut adalah sah menurut hukum dan perkawinan kembali yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tidak serta merta membatalkan perkawinan terdahulu yang dilakukan oleh Kantor Catatan sipil. Pendapat tersebut didasarkan oleh majelis hakim pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut pada pertimbangan bahwa perkawinan yang pertama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Klaten, Majelis Hakim tidak pernah

²¹⁸ Tienni, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Ynag Perkawinannya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama Dan Kantor Catatan Sipil*, (Tesis), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 69-70.

melihat adanya suatu pembatalan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Namun pada pertimbangan putusan hakim tidak dijelaskan mengenai kedudukan masing-masing akta perkawinan sebagaimana telah dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Pengadilan negeri Surabaya hanya menjelaskan kedudukan perkawinan yang dilakukan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil tersebut adalah sah menurut hukum dan perkawinan kembali yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tidak serta merta membatalkan perkawinan terdahulu yang dilakukan oleh Kantor Catatan sipil. Padahal pertimbangan tersebut sangat penting karena keabsahan perkawinan mana yang diakui oleh hukum tersebutlah yang akan menjadikan dasar penentuan kewenangan oleh hakim dalam menentukan kewenangan absolut perkara perceraian tersebut.

Pertimbangan hakim yang hanya mempertimbangkan kedudukan perkawinan yang dilakukan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil tanpa mempertimbangkan keabsahan perkawinan berikutnya ini bisa dilihat dari pertimbangan hakim pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan tinggi negeri Surabaya dalam memutus perkara perceraian sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi diatas. Dalam menyikapi ini hakim pengadilan negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa suatu akta perkawinan tidak bisa gugur secara begitu saja tanpa adanya suatu pembatalan terlebih dahulu, jadi disini hakim berbeda pendapat dengan pendapat Profesor Darmabrata dimana apabila perkawinan dilaksanakan dua kali maka perkawinan terakhir secara otomatis membatalkan perkawinan sebelumnya. Pendapat hakim ini bisa dilihat dalam pertimbangannya dalam memberikan putusan sela atas eksepsi kewenangan absolut pengadilan, dimana dalam pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa selanjutnya hakim majelis akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri Surabaya berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seperti yang diajukan dalam eksepsi tergugat, maka hakim majelis akan memperhatikan bukti-bukti

yang dilampirkan dalam eksepsi maupun dalam tanggapan eksepsi maupun dalam tanggapan eksepsi yang dilampirkan oleh para pihak.

- Menimbang bahwa dari bukti P-1 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1992 di Kantor Catatan Sipil Klaten sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992, dan pada tanggal 7 November 1992 telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Waru, sebagaimana bukti eksepsi T-1.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Klaten sebagaimana terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru. Menimbang bahwa perkawinan yang pertama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Klaten, Majelis Hakim tidak pernah melihat adanya suatu pembatalan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut, oleh karenanya tuntutan eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya, pengadilan tinggi negeri Surabaya maupun putusan mahkamah agung juga tidak ada pertimbangan tentang bagaimanakah keabsahan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut.

Namun demikian dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim bahwa perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan dua kali pada instansi yang berwenang dan telah dicatat secara sah tidaklah bisa dinyatakan secara otomatis perkawinan yang lain menggugurkan perkawinan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kedua pasangan secara sadar akan apa yang dilakukan dan memang menghendaki bahwa perkawinan tersebut dilakukan dan dicatatkan dua kali, yang mana dengan begitu dapat diartikan bahwa kedua mempelai telah secara suka rela menundukan diri pada hukum yang berlaku pada tiap-tiap perkawinan yang telah dijalankan maka

perkawinan tersebut harus dianggap sah. Selain itu juga tidak ada niatan untuk salah satu atau kedua pasangan untuk membatalkan salah satu perkawinan tersebut sehingga bisa diartikan bahwa memang pasangan perkawinan tersebut menghendaki kedua perkawinan tersebut.

Walaupun penulis sependapat dengan pendapat hakim bahwa perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan dua kali tersebut tidak secara otomatis membatalkan satu sama lainnya, namun penulis juga menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Zulfa D Basuki, S.H.,M.H. sebagaimana telah dutarakan dalam makalah seminarnya yang dikutip oleh Tienni dalam tesisnya yang berjudul “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Yang Perkawinannya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama Dan Kantor Catatan Sipil” yang mengemukakan bahwa pernikahan yang dilakukan dua kali tidak akan terjadi masalah bila dalam rumah tangga tersebut hidup rukun-rukun saja namun akan timbul masalah bila dalam perkawinan yang mempunyai dua buku nikah dari kantor catatan sipil dan kemudian menikah secara islam dengan buku nikah dari KUA, seringkali terjadi ketidak pastian hukum bila terjadi perceraian , karena walaupun mereka telah bercerai secara resmi di pengadilan negeri tapi mereka dapat kembali membina rumah tangga dengan alasan secara islam mereka belum bercerai, setelah itu suaminya meninggalkannya, sehingga menimbulkan kebingungan bagi si isteri mengenai statusnya, hal ini disebabkan mungkin karena adanya dua buku nikah tidak didalilkan atau karena hakim tidak mau tahu dengan buku kedua itu dan menyatakan hanya mengadili berdasarkan buku bikah yang diserahkan ke pengadilan saja.²¹⁹

Untuk itu seharusnya dalam putusan hakim juga haru mengadili mengenai keabsahan surat perkawinan hasil pencatatan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak lagi menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Yang dengan begitu permasalahan mengenai kewenangan absolut pengadilan pun bisa secara jelas ditentukan, dan tidak lagi menimbulkan dualism penafsiran

²¹⁹ *Ibid.*

berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara perceraian tersebut.

Dalam putusan akhir pengadilan negeri Surabaya yang bernomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. mengadili:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 3 Oktober 1992, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa tergugat sebagai wali ibu dari kedua orang anak yang belum dewasa.
4. Menyatakan penggugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tergugat sampai tergugat kawin lagi dan biaya pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Sehingga penggugat setiap bulannya harus memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan panitera pengadilan negeri Surabaya untuk mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat dalam register yang sedang berjalan.
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum tegugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari putusan tersebut jelas bahwa majelis hakim hany mempertimbangkan putusnya berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil semata tanpa mempertimbangkan adanya perkawinan lain yang dilakukan di Kantor Urusan Agama. Seharusnya dalam putusan tersebut menurut hemat penulis harus diberikan pula putusan tentang pembatalan atau pemutusan perkawinan atas perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan

Agama Waru Sidoarjo. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua pasangan terutama pihak isteri. Dengan tidak adanya putusan tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Zulfa D Basuki bahwa hal yang demikian walaupun mereka telah bercerai secara resmi di pengadilan negeri tapi mereka dapat kembali membina rumah tangga dengan alasan secara islam mereka belum bercerai, setelah itu suaminya meninggalkannya, sehingga menimbulkan kebingungan bagi si isteri mengenai statusnya, hal ini disebabkan mungkin karena adanya dua buku nikah tidak didalilkan atau karena hakim tidak mau tahu dengan buku kedua itu dan menyatakan hanya mengadili berdasarkan buku bikah yang diserahkan ke pengadilan saja.²²⁰

4. 3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kewenangan Absolut Suatu Pengadilan Pada Perkara Perceraian No.174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Tentang Perkara Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilakukan Pencatatan Pada Kantor Catatan Sipil Dan Kantor Urusan Agama

Untuk dapat menentukan dan kewenangan pengadilan mana untuk mengadili perkara perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, terlebih dahulu kita harus mengetahui kewenangan masing-masing pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Tujuan utama membahas yuridiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain gugatan yang diajukan berada diluar yuridiksi pengadilan tersebut. kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah

²²⁰ *Ibid.*

alamatsehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan. Tidak terkecuali dengan masalah perceraian yang juga terikat pada ketentuan ini.²²¹

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, kewenangan pengadilan dalam hal menangani perceraian atas perkawinan di pegang oleh dua peradilan sekaligus yaitu peradilan umum yang ditangani oleh pengadilan negeri dan peradilan agama yang ditangani oleh pengadilan agama. Kedua pengadilan ini oleh undang-undang telah diatur secara jelas mengenai pembagian kewenangan masing-masing. Namun dalam beberapa hal pengaturan tersebut dianggap masih kabur seperti pengaturan mengenai pengadilan mana yang berhak untuk menangani permasalahan perceraian yang dilakukan dengan dua kali perkawinan dan dua kali pencatatan yang masing-masing pencatatan dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu timbulah masalah dualisme kewenangan yang atas satu permasalahan tersebut.

Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang penulis akan menguraikan terlebih dahulu kewenangan dasar masing-masing peradilan dan pengadilan yang ada di Indonesia. Kewenangan *absolut* pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, pembagian peradilan

²²¹ Yahya Harahap, (C), *Op. Cit.*, hal. 180

berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

1. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
2. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.
3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
4. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Dari ketentuan tersebut bisa disimpulkan bahwa kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan negeri adalah semua perkara yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang dilimpahkan pada peradilan lain atau pengadilan yang lebih khusus. Penyelesaian perkara perkawinan dalam undang-undang tersebut jelas dinyatakan adalah kewenangan pengadilan agama, namun demikian dalam pengadilan agama melekat asas personalitas keislaman sehingga tidak semua perkara perceraian bisa ditangani oleh pengadilan agama. Untuk itu perkara perceraian yang tidak masuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama adalah kewenangan dari pengadilan negeri sebagai pelaku dari peradilan umum.

Kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menangani masalah perkawinan adalah semua masalah perkawinan yang tidak masuk dalam lingkup kekuasaan mengadili pengadilan agama. Lingkup perkara perkawinan yang berkaitan dengan perceraian adalah hanya perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang beragama islam dan perkawinan yang dilakukan dengan cara islam. Selain itu merupakan kewenangan dari pengadilan negeri.

Berbicara mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menangani perceraian ini tidak akan lepas dari yang namanya asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama islam.²²² Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.²²³ Dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.²²⁴ Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Dan beberapa aturan tersebut, menurut Yahya Harahap,²²⁵ dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan dengan perkara "bidang tertentu" yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata. Dengan demikian asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:²²⁶

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam.
2. Perkara-perkara yang disengketakan harus mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut

²²² Yahya Harahap, (B), *Op. Cit.*, hal. 56.

²²³ Jaenal Aripin, *Op. Cit.*, hal. 349.

²²⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hal 59.

²²⁵ Yahya Harahap, (B), *Op. cit.*, hal. 57.

²²⁶ *Ibid*, Lihat juga Jaenal Aripin, *Op. cit.*, hal. 249.

adalah hukum Islam.

Berkaitan dengan kasus perceraian yang penulis angkat, pendapat yahya harahap berkaitan dengan asas personalitas keislaman ini sangat cocok diterapkan dalam kasus ini. Untuk itu kita harus lihat unsur-unsurnya dan kita cocokkan dengan kasus apakah memenuhi atau tidak. Dengan penegasan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kemungkinan diberlakukannya asas personalitas keislaman. *Pertama*, menunjuk pada para pihak yaitu pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam dimana dalam hal ini telah secara jelas diuraikan dalam kasus posisi bahwa kedua mempelai saat perkara ini diajukan ke pengadilan adalah keduanya beragama islam sebagaimana terbukti dalam dalam putusan. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. *Kedua*, menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Landasan hubungan hukum kedua mempelai mempunyai dua landasan hukum dimana perkawinan tersebut dilakukan secara islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kaupaten sidoarjo dan hubungan hukun yang berupa perkawinan yang dilakukan diluar cara islam dan dicatatkan kepada Kantor Catatan sipil. Apabila kedua perkawinan tersebut telah dicatat oleh masing-masing instansi yang berwenang maka keduanya harus kita anggap sah yang dengan demikian perkawinan tersebut mempunyai dua landasan hubungan hukum yang berbeda. Untuk landasan hubungan hukum yang berupa surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dalam kasus ini, maka dengan terpenuhinya syarat agama dan landasan hukum ini, dalam kasus ini harus dipandang sebagai kasus yang melekat asa personalitas keislaman didalamnya sehingga kewenangan mengadili perkara ini berdasarkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut adalah kewenangan dari pengadilan agama.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan patokan yang dapat

dijadikan sebagai acuan kapan pengadilan agama berwenang dan kapan tidak berwenang terhadap suatu sengketa yang terjadi. Ada dua patokan yang lazim dipergunakan dalam penerapan asas ini yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dapat ditemukan dalam identitas formal, tanpa mempersoalkan kualitas keislamannya, maka pada dirinya melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan patokan yang didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat:²²⁷

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam.

Dimana seperti diuraikan diatas bahwa dalam kasus ini telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga penerapan asas personalitas keislaman tersebut harus diberlakukan secara mutlak.

Berkaitan dengan asas keislaman ini pendapat berbeda disampaikan oleh Abdul Gani Abdullah menyatakan. bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang asas personalitas keislaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa memperdulikan agama pihak lawan. Jadi dalam masalah perkawinan beda agama, apabila terjadi perceraian, maka *stelsel* hukum yang digunakan mengacu pada hukum agama pemohon atau penggugat.²²⁸ Dengan kata lain, menurut Abdul Gani, apabila terjadi perceraian maka hukum yang berlaku guna menentukan pengadilan mana yang berwenang bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan, tetapi hukum yang ditunjuk oleh agama para pihak yang bersangkutan. Apabila kita menggunakan pendapat ini maka kita tidak perlu lagi memperhatikan apakah perkawinan yang dilakukan dahulu dilakukan dan dicatatkan secara islam atau bukan, karena tidak ada pengaruhnya terhadap kewenangan mengadili pengadilan agama selama pihak-pihak yang bersangkutan telah beragama islam maka hal tersebut akan secara otomatis

²²⁷ *Ibid*, hal. 58. Lihat juga Sulaikin Lubis dkk., *Op. cit.*, hal. 60.

²²⁸ Abdul Gani Abdullaah, *Op.Cit.*, hal. 50.

menjadi kewenangan dari pengadilan agama.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pendapat yahya harahap lebih pas untuk diterapkan dalam perkara perceraian, karena dalam perkara perceraian harus diperhatikan hubungan hukum awal yang dibangun oleh para pihak yang berperkara. Kita tidak bisa menutup mata begitu saja terhadap landasan hubungan yang di bangun di awal perkawinannya karena sah tidaknya perkawinan menurut islam menjadi bagian pertimbangan tersendiri yang tidak kalah penting dari agama mempelai itu sendiri.

Dilihat dari penerapannya, agaknya pendapat dari Yahya Harahap ini lebih banyak diikuti daripada pendapat yang dikemukakan oleh Gani Abdulllah. Hal ini dikarenakan pendapat pertama yaitu pendapat Yahya Harahap lebih mudah diterapkan. Dalam perkara perkawinan, penerapan asas personalitas keislaman dengan melihat agama pada waktu hubungan hukum terjadi dan landasan hukumnya, dipandang lebih sederhana. Misalnya, sekalipun suami-isteri beragama Islam, tetapi apabila hubungan hukum yang mendasari perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat, maka asas personalitas keislaman ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinannya. Sebaliknya, apabila pada saat perkawinan dilangsungkan, suami-isteri sama-sama beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami atau isteri atau keduanya beralih agama dan Islam menjadi penganut agama lain, dan selanjutnya terjadi perceraian, maka perkara perceraian tersebut tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peralihan Agama suami atau isteri tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat Pada perkawinan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang isinya menegaskan bahwa ukuran yang dipergunakan untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.

Patokan yurisprudensi dapat pula dipakai sebagai pendukung untuk memperkuat pendapat tersebut. Misalnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976 yang secara normatif menegaskan bahwa

setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Dalam lingkup lokal terdapat beberapa putusan dan beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengikuti aliran ini, misalnya:²²⁹

1. Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juni 2000 Nomor 220/Pdt. G/2000/PA.Smn (Pemohon beragama Katholik, Termohon beragama (Katholik).
2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 09 April 2002 Nomor 317/Pdt.G/2001 TPA.YK (Pemohon beragama Katholik, Termohon beragama Islam).
3. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 November 2006 Nornor 221/Pdt.G/2006/PA.YK (Pemohon beragama Kristen Protestan, Termohon beragama Islam).

“Ketiga putusan pengadilan agama ini mengilustrasikan bahwa sekalipun ketika perkara ini diajukan, pihak atau kedua belah pihak beragama non-Islam, akan tetapi berdasarkan posita yang ada mereka awalnya memang beragama non-Islam tetapi ketika perkawinan dilangsungkan mereka beralih ke agama Islam atau menundukkan diri pada hukum Islam, Hal ini terlihat dari bukti nikah yang mereka miliki adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Ada juga pihak-pihak yang ketika perkawinan dilangsungkan memang beragama Islam dan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama. Dalam perjalanannya suami-isteri itu sama-sama keluar dan agama Islam dan memeluk agama selain Islam.”²³⁰

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa asas personalitas tersebut tidak dapat diterapkan pada semua perkara. asas personalitas keislaman hanya bisa diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap diatas. Yaitu selain harus beragama islam, untuk dapat dilekatkan

²²⁹ Hartini, *Op. Cit.*, hal. 131.

²³⁰ *Ibid.*

asas personalitas keislaman tersebut haruslah memenuhi unsur dimana landasan hukum yang dilakukan adalah harus berdasar pada hukum Islam.

Apabila penulis menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tersebut merupakan wewenang pengadilan agama karena perkara tersebut telah dijangkau oleh asas personalitas keislaman, maka bagaimana status kewenangan pengadilan negeri Surabaya dalam menangani perkara perceraian tersebut yang didasarkan pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten? Dalam hal ini penulis memandang bahwa dalam hal tersebut, pengadilan negeri Surabaya tetap berwenang untuk mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Klaten. Karena dengan dikeluarkan akta nikah tersebut maka perkawinan tersebut harus dinyatakan sah karena akta tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara yang sah. Yang mana dengan adanya akta tersebut secara tidak langsung mengakui adanya suatu bentuk perkawinan yang tidak dilandasi oleh hukum islam sehingga berdasarkan teori diatas maka asas personalitas keislaman tidak bisa masuk dalam wilayah ini. Yang dengan begitu ketika tidak bisa dijangkau oleh asas personalitas keislaman maka harus dimaknai pula tidak bisa ditarik dalam ranah kewenangan pengadilan agama untuk mengadili perkawinan tersebut. sehingga sebagaimana penulis ungkapkan diatas bahwa perkara yang perkawinan yang tidak masuk dalam lingkup kewenangan pengadilan agama merupakan lingkup kewenangan pengadilan negeri.

Jadi disini penulis berpendapat bahwa masing-masing pengadilan baik dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut atas dasar landasan hukum masing-masing. Yaitu surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo sebagai dasar untuk mengadili perkara perceraian oleh pengadilan agama Surabaya, dan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Klaten sebagai dasar mengadili di pengadilan negeri Surabaya.

Kerancuan kewenangan ini merupakan akibat dari ketidak selarasan sistem administrasi antara Kantor Catatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama dimana antara kedua instansi tersebut tidak ada hubungan koordinasi yang baik sehingga

konektivitas data antar instansi tersebut memungkinkan orang untuk melakukan dan mencatatkan perkawinannya pada dua instansi tersebut sekaligus, sehingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum baru termasuk sengketa kewenangan antar pengadilan yang berwenang.

4. 4. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Putusannya Nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. Yang Dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya Dengan Nomor Putusan 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

Dalam putusan ini sebenarnya merupakan perkara yang sama yang sebelumnya telah diajukan pada pengadilan negeri Surabaya dengan nomor putusan 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan mengenai putusannya diatas. Dalam perkara yang perceraian yang diajukan ke pengadilan agama ini yang mengajukan adalah orang yang sama yang mengajukan perkara perceraianya pada pengadilan negeri Surabaya sebagaimana telah diputus dengan nomor putusan 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. perkara ini diajukan oleh pemohon pada waktu perkara perceraianya di pengadilan negeri masih pada tingkat banding.

Karena merasa pihak yang mengajukan dan perkara yang diajukan oleh pemohon adalah sama, termohon melakukan pembelaan dimana dalam pembelaanya termohon mengajukan eksepsi yang mana pada pokoknya eksepsi tersebut adalah eksepsi *ne bis in idem* yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus dan pihak-pihak yang sama telah diajukan gugatan ke pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2007 dengan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di pengadilan Tinggi Surabaya. Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didasarkan atas dasar perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.

2. Bahwa perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama pula diajukan oleh pemohon/ terbanding di pengadilan agama Surabaya dengan Nomor: 2583/Pdt.G/PA.Sby., atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama kecamatan Waru- Sidoarjo; karena itu menurut termohon perkara tersebut *ne bis in idem*.

Yang mana eksepsi ini telah dibantah oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam repliknya yang menyatakan bahwa permohonan pemohon di pengadilan agama Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* sebab objek hukumnya berbeda. Gugatan cerai di pengadilan negeri Surabaya objek perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan produk hukum Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sedangkan permohonan talak di pengadilan agama Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah produk hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dalam putusannya hakim pengadilan agama Surabaya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh termohon dalam eksepsinya bahwa perkara yang diajukan adalah perkara *ne bis in idem*, hal ini tercermin dalam putusan pengadilan agama Surabaya dengan nomor 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
3. Membebaskan biaya perkara kepada pe,ohon sebesar Rp. 246.000,-

Dalam suatu putusan hakim tidak terkecuali putusan ini diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Kepastian hukum tersebut tercermin dalam asas *ne bis in idem*, di mana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa itu, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Namun demikian tidak jarang suatu putusan hakim dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan sehingga tidak sedikit para

pencari keadilan yang berusaha melakukan upaya hukum atau bahkan mengajukan gugatan baru terhadap perkara yang telah diputus. Perpedaan persepsi rasa keadilan inilah yang menimbulkan adanya banyak gugatan baru yang menyebabkan banyaknya perkara yang *ne bis in idem* seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Asas *ne bis in idem* ini sangat berkaitan erat dengan kewenangan suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara. Kewenangan pengadilan ini dalam prosedur beracara menurut hukum acara perdata di Indonesia dipermasalahkan dalam eksepsi suatu gugatan perdata. Secara umum H.I.R hanya mengenal 1 (satu) macam eksepsi, yaitu eksepsi yang berhubungan dengan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa suatu perkara. Pada perkembangannya hukum acara perdata mengklasifikasikan eksepsi menjadi 2 (dua) golongan besar. Yang pertama adalah eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau sering disebut dengan *eksepsi prosesual*. Eksepsi ini terjadi ketika pihak Tergugat merasa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan tidak dibenarkan oleh ketentuan dalam hukum acara perdata (hukum perdata formil). Maka ketika suatu gugatan yang diajukan Penggugat mengandung suatu cacat formil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Kemudian eksepsi yang diklasifikasikan ke dalam golongan ke dua dinamakan sebagai *eksepsi materiil*. Yaitu eksepsi yang bertujuan agar hakim yang memeriksa suatu perkara perdata tidak melanjutkan pemeriksaannya karena alasan perkaranya bertentangan dengan ketentuan hukum perdata materiil.

Ne bis in idem merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Asas *ne bis in idem* ini merupakan salah satu asas penting yang diterapkan dalam hukum acara perdata di Indonesia guna menjamin prinsip kepastian hukum terhadap keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata sedikit banyak mendapat pengaruh dari asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana. Hal ini tidak terlepas dengan istilah *ne bis in idem* yang semula hanya dikenal dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana mengartikan *ne bis in idem* sebagai tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang

sama.²³¹ Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada suatu saat nanti harus ada akhir dari pemeriksaan atau penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan bagi hakim agar tidak ada lagi pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, asas ini juga diterapkan demi menjunjung tinggi kewibawaan negara yang berarti juga menjaga kewibawaan hakim, serta untuk menciptakan kepastian hukum pada masyarakat.²³²

Terlepas dari asas *ne bis in idem* yang mendapat pengaruh dari bidang hukum pidana, ternyata asas tersebut telah lazim dipergunakan dalam hukum acara perdata dan sering disebut dengan *exceptio res judicata* atau *exceptio van gewijsde zaak*.²³³ Untuk dasar hukumnya sendiri, berbeda dengan hukum pidana dalam hukum acara perdata, pengertian mengenai asas *ne bis in idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata.²³⁴ Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, daya mengikatnya terbatas sekedar substansi putusan itu saja. Selain itu, gugatan yang diajukan dengan dalil dan dasar hukum yang sama serta pihak dan hubungan yang sama akan mengakibatkan melekatnya unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).²³⁵

Dari pengertian yang disebutkan disebutkan di atas, jelaslah dalam perkara yang sama baik mengenai objeknya maupun yang bersengketa (subjeknya) serta alasan-alasan yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula. Dalam hal

²³¹ M. Yahya Harahap, (D), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 437.

²³² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 211.

²³³ Susanti Adi Nugroho, *Class Action Dan Perbandinganya Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 440.

²³⁴ Pasal 1917 KUHPerdata: Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

²³⁵ Nugroho, *Ibid.*, hal. 440.

yang demikian apabila gugatan tersebut diajukan kembali untuk kedua kalinya, maka pengajuan gugatan tersebut akan ditolak oleh pengadilan Karena dalam suatu perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan tidak diperbolehkan diajukan gugatan lagi agar diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya.²³⁶

Berlakunya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan perkara perdata tidaklah serta merta begitu saja berlaku. Untuk dapat berlaku terhadap suatu putusan perdata, asas *ne bis in idem* ini harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara, dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang harus dipenuhi semua syarat untuk dapat dinyatakan berkalu. Adapun beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Untuk dapat dikatakan bahwa suatu gugatan tersebut adalah *ne bis in idem* maka salah satu syarat yang penting adalah gugatan tersebut sudah pernah diperkarakan dipengadilan sebelumnya. Terhadap perkara tersebut sudah barang tentu harus sudah pernah mendapatkan putusan hakim. Berarti pengajuan gugatan tersebut merupakan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya.²³⁷ Tidak menjadi soal pihak mana yang mengajukannya, apakah itu pihak penggugat ataupun pihak tergugat adalah sama saja kedudukannya.²³⁸ Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983, terhadap perkara No. 396/Pdt/1986 PN Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).²³⁹ Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 yang diajukan dalam gugatan baru dengan nomor perkara No. 187/Pdt/1973, telah dinyatakan *ne bis in idem* oleh hakim

²³⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 90-91.

²³⁷ Yahya Harahap, (C), *Op. Cit.*, hal. 441.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

yang mengadilinya, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.²⁴⁰

b. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Salah satu syarat *ne bis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara adalah terhadap perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selama putusan yang berkaitan belum berkekuatan hukum tetap maka belum dapat dikatakan *ne bis in idem* karena masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat putusan MA No. 647 K/Sip/1973 dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu putusan tidak hanya ditentukan dengan kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴¹

Berikut beberapa syarat untuk putusan dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap:²⁴²

1. Terhadap putusan itu telah tertutup semua upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Tertutupnya semua upaya hukum biasa ini dapat terjadi karena semua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) telah pernah diajukan. Hal ini karena upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi hanya bisa dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diajukan dua atau beberapa kali. Selain karena semua upaya hukum telah dilakukan, putusan dapat berkekuatan hukum tetap bisa disebabkan karena tenggang waktu yang disyaratkan untuk mengajukannya telah terlampaui. Dengan terlampauinya tenggang waktu tersebut secara otomatis menutup hak untuk mengajukan upaya hukum dan dianggap para pihak telah menerima putusan.
2. Terhadap putusan yang telah dijatuhkan tidak diajukan upaya hukum. Setelah putusan diterima baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak,

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*, hal. 441-442

Apabila sudah lewat dari tenggang waktu yang disyaratkan salah satu pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum, baik disengaja atau tidak maka dianggap dapat menerima putusan dan dengan begitu telah menutup hak untuk melakukan semua upaya hukum biasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa putusan PN mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya tidak diajukan banding atau tenggang waktu pengajuan banding telah terlampaui. Sedangkan berdasarkan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, putusan PT dalam tingkat banding langsung berkekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi, atau apabila tenggang waktu kasasi telah terlampaui. Jadi untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada putusan PN apabila terhadapnya tidak diajukan banding. Atau terhadap putusan PT, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi.

c. Putusan bersifat positif

Syarat berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan melekatnya *ne bis in idem* dalam suatu putusan adalah putusan perkara terdahulu yang pernah diputus adalah putusan yang bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.²⁴³ Putusan yang bersifat positif ini bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.²⁴⁴ Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas.²⁴⁵ Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.²⁴⁶

²⁴³ *Ibid.*, hal. 442

²⁴⁴ *Ibid.*, hal. 441

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 443

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 443

Berbanding terbalik dengan putusan yang bersifat positif, untuk putusan yang bersifat negatif tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.²⁴⁷ Mengenai hal ini telah dikemukakan dalam putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan perkara No. 245/1985 tidak melekat *ne bis in idem* dengan alasan bahwa putusan No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan penggugat untuk mengajukan kembali kasus tersebut ke PN.²⁴⁸

Putusan dapat bersifat negatif karena disebabkan suatu hal, hal-hal yang dapat menyebabkan hakim memberikan putusan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*)
2. Gugatan premature yang menjadikan dasar hakim untuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima.

Selain putusan yang disebabkan karena hal diatas, putusan negative juga mempunyai beberapa bentuk yang mengakibatkan hal yang sama yaitu tidak melekatnya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan.²⁴⁹ Beberapa bentuk tersebut adalah:²⁵⁰

1. Putusan atas gugatan voluntair;
2. Putusan gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif ;
3. Putusan negatif yang menyatakan hakim tidak berwenang untuk mengadili;
4. Putusan negatif atas gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

d. Objeknya Sama

²⁴⁷ *Ibid.*, hal. 443

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 443

²⁴⁹ *Ibid.*, hal. 443

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 444-446

Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*) diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya.²⁵¹

e. Subjeknya Sama

Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.²⁵²

f. Alasannya Sama

Yang dimaksud dengan alasannya yang sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.²⁵³

g. Pengadilannya Sama

Yang dimaksud dengan pengadilan yang sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama (tingkatan dan jenis pengadilan) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.²⁵⁴

Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah diputus oleh

²⁵¹ Sarwono, *Op. Cit.*, hal. 92.

²⁵² Sarwono, *Op. Cit.*, hal. 92.

²⁵³ *Ibid.*, hal. 92.

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 92.

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan negeri yang seperti ini akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan dengan alasan *ne bis in idem*.²⁵⁵

Dalam praktik jika pengajuan permohonan gugatan yang objeknya sama dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi apabila dalam pengajuan gugatan yang kedua subjek dan alasannya berlainan, maka gugatan yang demikian bilamana diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya sudah barang tentu bisa diterima oleh pengadilan karena meskipun objeknya sama tetapi subjek dan alasannya tidak sama.²⁵⁶ Sehingga apabila diajukan untuk yang kedua kalinya keputusan pengadilan tidak akan bertentangan antara keputusan yang satu dengan keputusan yang.²⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan agama Surabaya yang menerima eksepsi termohon adalah kurang tepat. Karena suatu putusan perdata untuk dapat terikat pada asas *ne bis in idem* haruslah memenuhi semua unsur-unsur *ne bis in idem* yang pemenuhan unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif.

Unsur yang pertama dalam menentukan apakah suatu putusan tersebut terikat *ne bis in idem* atau tidak adalah apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Dalam kasus ini tentu telah memenuhi unsur ini karena sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus posisi bahwa perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang para pihaknya sama yang sebelumnya telah diajukan kepada pengadilan negeri Surabaya dan diajukan kembali pada pengadilan agama Surabaya. Namun pemenuhan unsur pertama ini saja belum bisa dikatakan *ne bis in idem*, karenan harus melihat syarat-syarat lainnya.

²⁵⁵ Sarwono, *Op. Cit.*, hal. 93

²⁵⁶ *Ibid.*, hal. 93

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 93

Unsur yang kedua adalah telah ada kekuatan hukum yang tetap terhadap putusan yang diajukan apabila putusan sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat dilekatkan *ne bis in idem* dalam putusan tersebut. Dalam hal ini putusan jelas belum berkekuatan hukum tetap karena putusan pengadilan negeri Surabaya sebagaimana diajukan eksepsi *ne bis in idem* masih dalam proses banding pada pengadilan tinggi negeri Surabaya sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap yang dengan begitu eksepsi *ne bis in idem* tersebut dengan sendirinya gugur karena tidak memenuhi salah satu unsur dalam *ne bis in idem*. Yang dengan demikian harusnya majelis hakim tidak memutuskan menerima eksepsi termohon. Disini jelas pemahaman pengadilan agama Surabaya yang memutus perkara ini mengenai asas ini masih kurang sekali karena ini adalah salah satu unsur paling penting dalam menentukan melekatnya *ne bis in idem* dalam suatu putusan perdata.

Unsur yang ketiga adalah putusannya harus putusan yang bersifat positif, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam suatu putusan perdata terdapat dua jenis putusan yaitu putusan yang bersifat positif dan yang bersifat negative. Putusan yang bersifat positif adalah putusan yang memuat pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Dalam kasus ini putusan yang diajukan eksepsi *ne bis in idem* adalah jelas merupakan suatu putusan positif yang berbentuk mengabulkan gugatan sebagian sebagaimana amar putusan nomor 174/ Pdt.G/2007/PN.Sby. yang telah dijelaskan dalam kasus posisi. Maka dari itu putusan yang diajukan eksepsi tersebut berdasarkan unsur ini telah memenuhi syarat.

Selanjutnya Objek yang dipersengketakan haruslah sama, dalam hal ini objek yang dipersengketakan sekilas terlihat sama yaitu perkara perceraian. Namun demikian dalam memandang objek yang berupa perkara perceraian ini harus dilihat pula dasar objek yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian tersebut. karena pada pasangan perkawinan ini memiliki dua surat resmi pernikahan yang masing-masing dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perkara perceraian yang diajukan dan telah diadili oleh pengadilan negeri Surabaya ini

adalah didasarkan pada objek perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan produk hukum Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sedangkan permohonan talak di pengadilan agama Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah produk hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dikemukakan oleh pemohon dalam repliknya. Penulis berpendapat dua surat tersebut merupakan dua hal yang masing-masing dapat dijadikan sebuah objek gugatan kerana dua surat tersebut merupakan surat resmi yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang sah pula. Karena perkawinannya dilakukan dengan dua cara maka untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua pasangan tersebut makas sudah sewajarnya dan sepatutnya kalau dilakukan perceraian dengan dua kali dan cara yang berbeda pula menurut dengan kewenangan masing-masing objek yang disengketakan. Oleh karena itu alasan objek yang sama untuk menjangkau putusan pengadilan negeri Surabaya dengan unsur objek yang sama dalam unsur *ne bis in idem* adalah tidak terpenuhi.

Berikutnya untuk dapat dilekatkan putusan *ne bis in idem* adalah subjeknya haruslah sama, dalam hal ini subjek yang mengajukan gugatan baik di pengadilan negeri Surabaya dengan pengadilan agama adalah sama yaitu suami istri yang sedang bersengketa dalam urusan perceraian perkawinan mereka. Untuk unsur ini melihat dari kasus posisi sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah telah terpenuhi.

Unsur berikutnya yang tidak kalah penting dan harus dipehuni adalah alasannya harus sama, alasan harus sama ini adalah salah satu factor yang penting dalam menentukan suatu putusan melekat asas *ne bis in idem* atau tidak karena dalam praktek biasanya walaupun objeknya apabila alasan yang digunakan berbeda maka tidak dapat dikatakan *ne bis in idem*. Untuk kasus ini memang alasan-alasan yang digunakan sama namun objek yang digunakan berbeda maka tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang *ne bis in idem*.

Dan yang terakhir dari unsur tersebut adalah pengadilannya harus sama, ketentuan pengadilan yang harus sama ini masih ambigu dan tidak secara jelas ditegaskan maksud dari pengadilan yang sama ini, apakah pengadilan yang sama tingkatnya atau harus sama tingkat dan jenisnya. Penulis dalam hal ini

berpendapat bahwa yang dimaksud pengadilan yang sama dalam ketentuan ini adalah pengadilan yang sama tingkatannya saja dan tidak harus sama jenisnya. Apabila mengacu pada pendapat penulis tentang interpretasi pengadilan yang sama ini maka dalam kasus ini masih dimungkinkan untuk *ne bis in idem* karena tingkatan pengadilan yang digunakan adalah sama yaitu sama-sama pengadilan tingkat pertama.

Dari ketujuh unsur tersebut, untuk dapat dikatakan *ne bis in idem* harus memenuhi kesemua unsur tersebut secara kumulatif. Apabila tidak terpenuhi satu saja dari ketujuh unsur tersebut maka tidak bisa dilakukannya *ne bis in idem* dalam suatu putusan tersebut. dalam perkara ini dari ketujuh unsur tersebut putusan pengadilan dengan nomor 174/ Pdt.G/2007/PN.Sby. tidak memenuhi semua unsur. Putusan tersebut memang telah diputus pengadilan dan putusannya pun bersifat positif, selain itu juga mempunyai subjek dan alasan pengajuan yang sama dan diajukan pada pengadilan yang sama tingkatannya pula namun demikian tidak dapat dilekatkan unsur *ne bis in idem* dalam putusan tersebut karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap dan memiliki dasar objek gugatan yang berbeda.

Pendapat penulis ini sejalan dengan pendapat majelis hakim tinggi agama Surabaya yang mengadili perkara tersebut, dimana dalam putusan banding pengadilan tinggi agama Surabaya dengan nomor 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tersebut menyatakan menerima banding dan membatalkan putusan pengadilan agama Surabaya. Selanjutnya menyatakan untuk mengadili sendiri dimana dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon (pembanding).

Dalam memutus perkara banding tersebut memberikan pertimbangan majelis hakim mempunyai pendapat tersendiri yaitu oleh karena perkara yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut masih dalam proses banding di pengadilan tinggi Surabaya, berarti kedudukannya masih tergantungmasih tergantung (*aan hanging*) sehingga tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan yang lain. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatu putusan pengadilan harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara yang sama tersebut diadili oleh dua lembaga yang

berbeda pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan terpenuhi.

Pendapat majelis hakim yang termuat dalam pertimbangan tersebut merupakan bentuk dari terjemahan eksepsi *litis pendentis* yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat apabila sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain²⁵⁸. Penulis berpendapat eksepsi jenis inilah yang seharusnya diterapkan dan paling tepat untuk kasus ini, karena perkara dalam kasus ini masih menggantung pada tingkat banding peradilan lain yaitu pengadilan tinggi negeri Surabaya yang merupakan bagian dari peradilan umum.

4. 5. Analisis Implikasi Perpindahan Agama Terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan Atas Perkara Perceraian Putusan Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. Yang Disidangkan Kembali Dengan Putusan Nomor 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.

Sebenarnya berkaitan dengan implikasi perpindahan agama ini kaitannya adalah tentang asas personalitas keislaman sebagai mana telah penulis bahas pada bagian sebelumnya. Dalam kasus ini perpindahan agama yang dilakukan hanya bisa dilihat dari perspektif objek gugatan perceraian yang menggunakan produk hukum Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Karena pada waktu mencatatkan perkawinannya tersebut maka harus diasumsikan perkawinan tersebut diluar agama islam atau tidak seagama. Sebagaimana penulis telah jelaskan bahwa pihak perempuan sebelumnya adalah beragama Kristen. Dalam perjalanan perkawinannya pasangan kedua mempelai ini adalah hidup dan tunduk pada hukum islam, hal ini dibuktikan dengan pernikahan kembali yang dilakukan dengan cara islam dan pembuatan akta anaknya pun didasarkan pada akta pernikahan yang dicatatkan pada Kantor

²⁵⁸ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 139.

Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dan sampai perkawinan ingin diakhiri oleh pihak laki-laki kedua pasangan tersebut masih beragama islam.

Bagaimana implikasi perpindahan agama ini terhadap kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian? Perpindahan agama dalam suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa masalah terhadap perkawinan. Beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat peralihan agama terhadap perkawinan tersebut antara lain adalah akibat hukum peralihan agama terhadap status perkawinan dan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa kasus terhadap perceraian. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bagian ini.

Sebagaimana halnya pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, undang-undang ini juga tidak mengatur sama sekali akibat hukum dari peralihan agama terhadap perkawinan, demikian pula peralihan agama tidak termasuk salah satu alasan untuk pembubaran perkawinan (perceraian). Namun demikian bagi yang beragama Islam perpindahan agama ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan maupun gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf "h" KHI. Namun muatan pasal 116 huruf "h" KHI terkesan ambigu, karena adanya klausula "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga." Klausula tersebut menunjukkan bahwa "murtad", tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Dalam hal ini, ada dua kasus yang menarik yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan peralihan agama ini terhadap perkawinan. Satu di pengadilan agama malang dan satunya lagi di pengadilan negeri malang, yang berkaitan dengan masalah peralihan agama dan kaitannya dengan perkawinan, sebagai berikut.²⁵⁹

²⁵⁹ A. Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hal. 17-18.

1. Kasus pertama: A seorang wanita beragama Islam kawin dengan lelaki B yang semula beragama Kristen kemudian masuk Islam, sehingga perkawinan berlangsung secara Islam. Setelah tujuh tahun usia perkawinan, B murtadd dan kembali ke agama semula. Murtaddnya B ini menyebabkan A mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi pengadilan agama yang dalam konsideran keputusannya menyatakan perkawinan batal demi hukum (*fasid*), justru dalam diktumnya menyatakan dirinya tidak kompeten mengadili karena salah satu pihak tidak lagi beragama Islam. Kemudian justisiabelen tersebut lewat kuasanya mengajukan gugat cerai ke pengadilan negeri, ternyata pengadilan negeri juga menyatakan tak berwenang, karena perkawinan dulu secara Islam.
2. Kasus kedua: C lelaki muslim kawin dengan D wanita Katholik di Catatan Sipil, dan masing-masing tetap pada agama semula. Setelah bertahun-tahun sebagai pasangan yang bahagia si wanita menyatakan untuk masuk Islam. Kedua suami isteri yang dulu menikah di Catatan Sipil walaupun sah menurut hukum yang berlaku (pasal 75 HOCI), merasa tidak sreg dan ingin menikah ulang secara Islam. Untuk itu mereka bercerai dulu di pengadilan negeri dengan alasan (yang tentunya secara simulasi disepakati) percekcoakan yang terus-menerus (ketentuan pasal 19 f PP No. 1975). Sesudah perceraian berlangsung mereka menikah lagi secara Islam di muka pejabat nikah.

Menurut Hukum Islam,²⁶⁰ jika kedua suami isteri bukan islam dan keduanya masuk islam, status hukum perkawinan lama tetap sah; kalau pihak suami yang masuk Islam, suami tidak, perkawinan itu batal demi hukum (*fasach*); perkawinan juga batal demi hukum jika salah satu suami-isteri muslim murtad (meninggalkan agama Islam). Hal ini sesuai dengan jangkauan asas personalitas keislaman sebagaimana telah penulis uraikan diatas.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa dengan adanya perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Catatan sipil tersebut merupakan suatu bentuk perkawinan

²⁶⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 83-87.

dimana pasangan yang melakukannya harus dianggap bukan seorang islam karena telah secara sengaja menundukkan diri pada hukum selain islam. Dengan beragama islamnya kedua pasangan tersebut dapat diartikan merupakan perpindahan agama yang semula menundukkan diri pada hukum bukan islam dan sekarang menundukkan diri pada hukum islam. Sehingga ketika bercerai asas personalitas keislaman dari mereka tidak serta merta berlaku sebagaimana telah dijelaskan oleh yahya harahap bahwa kemungkinan diberlakukannya asas personalitas keislaman harus memenuhi beberapa unsur diantaranya, *Pertama*, menunjuk pada para pihak yaitu pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. *Kedua*, menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam hal ini landasan hukum yang dipakai berbeda (bukan hubungan hukum islam) jadi asas personalitas keislaman tidak dapat menjangkau perkara tersebut sehingga tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama. Dengan kata lain perpindahan agama sebenarnya tidak berpengaruh terhadap perubahan kewenangan absolut. Karena penentuan kewenangan absolut ini dalam perkara perceraian sebenarnya hanya tergantung pada hubungan hukum bukan subjek yang berperkara.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir tulisan ini penulis akan menyampaikan kesimpulan serta saran berkaitan dengan pengaturan dan implementasi perkawinan beda agama di Indonesia serta dampaknya terhadap penentuan kewenangan absolut suatu pengadilan terhadap perkara perceraian dalam perkawinan beda agama yang perkawinannya telah dicatatkan dua kali kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil serta bagaimakah implikasi perpindahan agama dalam suatu perkawinan beda agama terhadap penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian sebagaimana telah dijadikan pokok permasalahan pada bab 1 oleh penulis. Adapun kesimpulan dan saran yang ingin disampaikan penulis dalam akhir tulisan ini adalah sebagai berikut:

5. 1. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun oleh agama-agama resmi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Menurut agama-agama resmi yang diakui di Indonesia memang perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperbolehkan namun seiring dengan perkembangan jaman dan kondisi di Indonesia yang begitu beragam dari mulai agama sampai budaya, larangan perkawinan beda agama tersebut oleh beberapa tokoh-tokoh pemikir dalam agama masing-masing di beri pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan Larangan perkawinan beda agama ini secara tersirat telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dinyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu”. Namun demikian pada prakteknya ketentuan tersebut dapat disiasati oleh para pelaku perkawinan beda agama. Adapun cara-cara yang sering digunakan untuk menyasati larangan perkawinan beda agama tersebut adalah:

- Meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil
- Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut agama masing-masing
- Penundukan diri sementara kepada salah satu agama
- Melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil

Dari keempat cara tersebut cara nomor tiga dan empat adalah cara yang dipandang sebagai cara yang mudah dilakukan karena merupakan cara-cara yang tidak memerlukan proses yang berbelit. Namun demikian setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semua permasalahan pencatatan perkawinan beda agama menjadi terselesaikan karena menurut amanat Undang-undang ini perkawinan beda agama boleh dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu memohon kepada pengadilan negeri untuk dapat mencatatkan perkawinannya.

Berkaitan dengan pengaturan penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian pasangan perkawinan beda agama, pada dasarnya menggunakan aturan yang sama seperti penanganan perkara perdata pada umumnya yaitu menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Peradilan Umum dalam menentukan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian perkawinan beda agama tersebut. Akan tetapi ada perbedaan sedikit untuk menentukan pengadilan yang berwenang dalam hal ini dengan penentuan perkara perdata biasa, yaitu harus memperhatikan dasar hubungan hukum yang digunakan saat melakukan perkawinan dan harus dilihat agama masing-masing dari para pihak.

2. Dalam hal penentuan kewenangan absolut pengadilan mana yang berwenang berkaitan dengan penanganan perceraian atas pasangan beda agama yang

mencatatkan perkawinannya pada dua instansi yang berbeda yaitu Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan produk hukum berupa Surat Nikah dan Kantor Catatan Sipil yang mengeluarkan produk hukum berupa Akta Nikah, maka harus dilihat keabsahannya terlebih dahulu dari kedua surat tersebut. Menurut Professor Wahyono Darmabrata bahwa akta yang sah atas peristiwa perkawinan yang dicatatkan dua kali pada KUA dan KCS adalah perkawinan yang dilakukan terakhir karena menurut beliau dengan dilakukannya perkawinan untuk yang kedua kalinya maka suami isteri tersebut telah dianggap murtad oleh agamanya pada perkawinan yang pertama sehingga yang sah adalah akta yang terakhir. Namun demikian pendapat tersebut berbeda dengan pendapat hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya dalam menangani perkara perceraian nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. yang dikuatkan oleh hakim tinggi pada tingkat banding dan hakim agung pada tingkat kasasi. Adapun pendapat para majelis hakim tersebut pada intinya adalah bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan dan dicatatkan secara sah tidak serta merta batal karena adanya perkawinan yang dicatatkan yang kedua, selama terhadap akta perkawinan tersebut tidak pernah dimintakan pembatalan maka akta tersebut harus tetap dianggap sah dan oleh karena itu dapat dijadikan objek perkara. sehingga dengan begitu penulis berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan dua kali yang telah diakui keabsahannya oleh masing-masing instansi, maka dua surat tersebut harus dianggap dua objek hukum yang berbeda yang masing-masing dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dimasing-masing pengadilan yang berwenang. Karena perkawinannya dilaksanakan dengan dua cara dan dua kali dicatatkan yang masing-masing sah menurut hukum maka perceraianya juga harus dilakukan dua kali dengan cara dan kewenangan masing-masing akta nikah tersebut.

Dalam hal perpindahan agama dalam suatu perkawinan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kewenangan absolut pengadilan apabila terjadi perceraian, karena pada dasarnya yang digunakan untuk menentukan kewenangan suatu pengadilan dalam menangani perkara perkawinan


khususnya perceraian adalah hubungan hukum pada saat perkawinan. Dalam Pengadilan Agama asas personalitas keislaman tidak dapat menjangkau subjek yang berperkara walaupun itu seorang muslim apabila hubungan hukum yang dipakai pada waktu perkawinan bukan hukum Islam. Sebaliknya biarpun pasangan yang mengajukan perkara perkawinan walaupun sudah berpindah agama menjadi non Islam baik salah satu atau semuanya tidak akan membatalkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian tersebut apabila hubungan hukum yang digunakan adalah perkawinan dengan cara islam dan dicatatkan sesuai hukum yang berlaku.

5. 2. Saran

1. Berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hendaknya nanti dalam perumusan Undang-Undang Perkawinan yang baru dicantumkan pasal yang secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga tidak mengakibatkan multi tafsir lagi. Diperbolehkan atau tidak perkawinan beda agama ini harus ada aturannya secara nyata dan tegas yang dicantumkan dalam salah satu pasal Undang-Undang Perkawinan yang baru nanti, sehingga kejelasan dan kepastian hukum bagi para masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama bisa diperoleh. Sehingga tidak memberikan kesan diskriminasi seperti sekarang dimana perkawinan beda agama diakomodasi lewat perkawinan campuran yang hanya bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil apabila perkawinan dilakukan di luar negeri. Namun disisi lain secara tidak langsung dilarang untuk dilakukan. Sebagai contoh perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI dengan WNI sangat susah untuk bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena terhalang ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dilain pihak perkawinan beda agama antara WNA dengan WNI dapat dengan mudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena telah terakomodasi dalam bagian ke tiga tentang perkawinan campuran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Bagi pasangan yang berbeda agama yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perkawinan hendaknya mempelajari dan memperhatikan dengan lebih mendalam mengenai dampak dan konsekuensi dari perkawinan beda agama, karena persamaan iman dalam berumah tangga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja dengan alasan cinta. Karena banyak dari pasangan perkawinan beda agama ini yang berujung pada perceraian dan hanya sedikit dari kasus perkawinan beda agama yang dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu hendaknya difikirkan terlebih dahulu semuanya dengan baik-baik agar bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah seperti yang dicita-citakan setiap pasangan perkawinan. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama sendiri sebaiknya para pelaku perkawinan beda agama mencatatkan perkawinannya sekali saja dengan mempergunakan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan cara mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil setempat dengan terlebih dahulu meminta permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi kasus perkawinan yang dicatatkan pada dua instansi sekaligus yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Karena pencatatan perkawinan di dua tempat selain menimbulkan banyak masalah perdata baru, juga melanggar ketentuan pidana pasal 93 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.
3. Agar tidak terjadi lagi permasalahan hukum tentang dualisme kewenangan pengadilan dalam menangani perceraian karena dua kali pencatatan, serta agar tidak ada konflik hukum mana yang akan berlaku dalam keluarga setelah perkawinan, hendaknya dilakukan penyempurnaan sistem administrasi yang ada pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga terjadi keselarasan data antara Kantor Urusan Agama dengan Kantor Catatan Sipil. Sehingga perkawinan yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama terlebih dahulu tidak bisa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau sebaliknya. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi pencatatan perkawinan dua kali pada

dua instansi tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pasangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989. LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006. LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004. LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379.

_____. *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R). dalam buku karangan R. Soesilo. Bogor: POLITEIA, 1995.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Prdanya Paramita, 1996.

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, PERMA No. 2 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008.

B. Buku

Abdullaah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Baso, Ahmad dan Achmad Nurcholish. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Sumber Agung, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Daliyo, J. B. *Pengantar Ilmu Hukum. Buku Panduan Mahasiswa*. Cet. V. Jakarta: Prehallindo, 2001.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Cet.II. Jakarta: Rizkita, 2009.
- _____. *Perbandingan Hukum Perdata masalah perceraian*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tentang Dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet.I. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 1994.
- Gouw Giok Siong. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1956.
- Hadikusuma, H.Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Hamami, Taufiq. *Hukum Acara Perdata Agama, Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*. Jakarta : Tatanusa, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- _____. *Tinjauan mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2003.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartohadiprodo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis, Sulaikin; Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode enelitian Dan penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- _____. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Ed. 7 Cet. 1. Yogyakarta : Liberty, 2006.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nugroho, Susanti Adi. *Class Action Dan Perbandinganya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Prakoso, Djoko. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Prodjodikoro, R. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1984.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum antar golongan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- _____. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Ramulya, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Indo.Hill, 1984/1985.
- Ranuhandoko, I.P.H. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cet. III. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, Cet. I. Yogyakarta, 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sardjono. *Masalah Perceraian*. Jakarta: Academica, 1979.
- _____. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 3. Jakarta: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Soewondo, Nani. *Analisis Dan Evaluasi Hkum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 1987.
- _____ dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. V. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- _____. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- _____ dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Cet. IX. Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Tama, R. & Rusli. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pioner Jaya, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Yunu, S.U. Jarwo. *Aspek Perkawinan Beda agama di Indonesia*. Jakarta: CV. Insani, 2005.

C. Tesis

- Abdullah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Kong Hu CU Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya”. (Tesis). Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.
- Kristanti, Erlina Sandra. “Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (Tesis). Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Santoso, Kusdwiono Hardian. “Penyelundupan Hukum Oleh Investor Asing Terkait Batasan Kepemilikan Saham” (Tesis). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 2011.

Soemarno, Maris Yolanda. "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri". (Tesis). Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan, 2009.

Tienni, "Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Yang Perkawinannya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama Dan Kantor Catatan Sipil". (Tesis). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2006.

D. Skripsi

Damayanti, Eka. "Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Fransisca, Hana Maria. "Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata". (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Idianita, Mifta. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan". (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Parlina, Rizki Zulaikha. "Interaksi Sosial Dalam Keluargayang Berpoligami: Studi Kasus Pada Sepuluh Keluarga Poligami Di Kota Medan", (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara. Medan, 2008.

Youningsih, Laura Anastasya. "Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus : Gugatan Citizen Lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu). (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

E. Makalah dan Jurnal

Darmabrata, Wahyono. "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama". Makalah.

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>, diakses 8 November 2011.

Hartini. Jurnal Mimbar Hukum UGM: "Cerai Talak Suami Non Muslim Di Pengadilan Agama" Volume 21. Februari, 2009.

Ikhwan, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol Padang. "Perspektif Baru Nikah Beda Agama, Makalah, <http://rapidlibrary.com/files/1131-in->

v5n10-perspektif-baru-nikah-beda-agama-ikhwan-pdf_ul9mycrvmqi89on.html, diakses tanggal 8 November 2011.

Muhibuddin, M. "Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Makalah. http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf, diakses tanggal 8 November 2011.

Muslih, Muhamad. "Materi Hukum Acara Peradilan Agama". Makalah disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI.

Sugondo, Sulistyowati. "Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdataan," Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Pengembangan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, Mei 2002,

F. Internet

Alvin, Silvanus. "Meneliti Agama". <http://agama.kompasiana.com/2011/01/14/meneliti-agama/-12>, diakses tanggal 8 November 2011.

Novanto, Setya. "Informasi Agama Di Indonesia". <http://www.setyanovanto.info/informasi-agama>, diakses tanggal 8 November 2011.

Setiawan, Rio Bembo. "Refleksi Sejarah Agama Konghucu Di Indonesia". <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080124154656>, diakses tanggal 10 November 2011.



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 174 / Pdt. G / 2007 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari SENN tanggal 18 JUNI 2007

Dalam Perkara antara

SUWIGNYO, S.H.

Sebagai **PENGGUGAT / PELAWAN ***)

LAWAN

Dra. IHDRAWATI SIMATUPANGA ;

Sebagai **TERGUGAT / TERLAWAN ***)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 174 / Pdt. G / 2007 / PN.Sby.
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari DITARA SARI W. S.H. M.HUM.
sebagai KURSA PGT. sesuai surat tanggal : —

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN SELA

Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUWIGNYO, S.H., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII / 8 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

H. BAMBANG TJAJJO P.,S.H., Advokat berkantor di Jalan Pucang Anom 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2007 ; -----
Sebagai PENGGUGAT ; -----

L A W A N : -----

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII / 8 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

BROTO SUWIRYO,S.H.,MHum. dan -----
DIANA SARI W.,S.H.MHum., Advokat berkantor pada Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “ KOSGORO “ berkantor di Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, Sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 04 April 2007, dibawah Register Perkara No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.. telah mengajukan gugatan dengan dalil – dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat telah - melaksanakan.....



melaksanakan perkawinan sah dihadapan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 Oktober 1992 No. 395/71.Cs/1992 (vide bukti P-1) ; -----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak kandung sah, yaitu : -----

2.1. FADILLA ULLY SARASWATI, Jenis kelamin Perempuan, terlahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993 -----

2.2. BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, Jenis kelamin laki – laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998 ; -----
(vide P-2) ; -----

3. Bahwa tidak seperti lazimnya keluarga baru, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penuh perbedaan – perbedaan yang secara psikologis amat sulit untuk diselaraskan, sehingga timbullah pertengkaran / perpecahan terus menerus yang tentu saja amat mengganggu ketenangan bathin dan keharmonisan keluarga (on heelbare tweespalt) ; -----

4. Bahwa tampaknya, sikap bathin dan perbuatan Tergugat benar – benar merupakan pemicu yang mengakibatkan perbedaan – perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Adapun pemicunya adalah sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa jauh dari sebelum perkawinan dilaksanakan, ternyata benih – benih pertengkaran antara keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi, sampai – sampai ayah kandung Penggugat menderita sakit ; -----

Namun perkawinan tetap saja dilaksanakan, meskipun ketika itu dibenak Penggugat akan membatalkan perkawinan ; -----

Mengapa Penggugat tidak merealisasikan pembatalan tersebut ? Jawabannya adalah karena Penggugat memiliki niat yang kuat dan tulus untuk dapat merubah sedikit demi sedikit sikap bathin dan perbuatan Tergugat ; -----

4 2. Bahwa ternyata angan – angan sekaligus realisasinya tersebut hanya menelorkan sesuatu yang hampa ; -----

4.3. Bahwa sikap bathin dan perbuatan Tergugat makin manjadi – jadi yaitu :-

4.3.1. Bahwa apabila terjadi perpecahan, Tergugat selalu saja menyerang -

Phisik.....

- phisik Penggugat ; -----
- 4.3.2. Bahwa apabila sudah demikian, maka Tergugat : -----
 - Tidak melaksanakan kodratnya sebagai isteri ; -----
 - Selalu mengucapkan kata " Cerai " ; -----
- 4.3.3. Bahwa dalam merawat, mendidik dan membina 2 (dua) orang anak kandungnya selalu dengan tata cara yang keras, meskipun hal tersebut telah ditegor Penggugat namun tetap saja tidak dapat merubah sikap bathin dan perbuatan Tergugat ; -----
- 4.3.4. Bahwa apabila salah satu anak kandung atau kedua – duanya anak kandung menderita sakit maka yang mengantar, menemani dan memberikan keterangan pada jasa medis adalah Penggugat disertai pembantu rumah tangga, lantas kemanakah keberadaan Tergugat ? ; ----
- 4.3.5. Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja atau ketempat lain selalu saja Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan dimana dan dengan siapa Penggugat bepergian ; -----
 Dus. Penggugat diperolok oleh rekan – rekannya sebagai salah satu member club " ISTI " (Ikatan Suami Takut Isteri) ; -----
 Sehingga Penggugat benar – benar risih dan malu ; -----
5. Bahwa sungguh Penggugat nyata – nyata hidup dalam keadaan tertekan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun kadang kala Penggugat hidup satu tempat tinggal ; -----
 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama, namun jarang bertegur sapa dan telah pula pisah ranjang dan meja (scheiding van tafel an bad) ;
6. Bahwa jelas sekali pertengkaran tersebut rasa – rasanya teramat sulit dan tidak dapat dirujuk / didamaikan kembali (on heelbare tweespalt) ; -----
7. Bahwa mengingat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada UU. No. 1 Th. 1974 Pasal 1, yaitu " membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", jelas tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi ; -----
8. Bahwa demikian pula halnya sungguh sikap bathin dan perbuatan Tergugat cukup

membuktikan



membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai wali asuh 2 (dua) orang anak kandung tersebut ; -----

Bahwa oleh karena itu, jelas sekali bahwa Penggugatlah yang patut dan pantas untuk dijadikan wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandung dimaksud ; -----

9. Bahwa berdasar, segala hal terurai diatas itu, maka cukuplah membuktikan bahwa sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, satu dan lain demi untuk kebaikan serta masa depan Penggugat dengan Tergugat maupun perkembangan jiwa atas 2 (dua) orang anak kandung tersebut ; -----

Berdasarkan hal – hal serta alasan – alasan terurai diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan kiranya sesegera mungkin memeriksa perkara ini, serta memutuskan : -----

- I. Menerima gugatan Penggugat ; -----
- II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- III. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- IV. Menyatakan Penggugat adalah wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandung, yaitu : -----

- FADILLAH ULLY SARASWATI, Jenis kelamin perempuan, terlahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993 ; -----

- BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, Jenis kelamin laki – laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998 ; -----

- V. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya ; -----

- VI. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tentang perceraian tersebut setelah berkekuatan hukum tetap ; -----

- VII. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah untuk mendaftarkan / mencatat putusan. -----

putusan. -----

putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai saat ini masih berlajam ; -----

VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau setidak – tidaknya : -----

Memberikan putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya masing – masing tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA No. 2 tahun 2003 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Mediasi tertanggal 14 Mei 2007 ternyata Para Pihak telah gagal menempuh upaya mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

TENTANG HUKUMNYA : -----


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya karena : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, (bukti T-1) ; -----
2. Bahwa Penggugat sejak melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sampai sekarang (bukti T-1) adalah beragama Islam ; -----
3. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat sampai sekarang beragama islam bahkan sudah menunaikan ibadah haji ; -----
4. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, (bukti T-2, T-3) ; -----

5. Bahwa -----



5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya beragama Islam sampai sekarang, yang dibuktikan dengan terbitnya Akta Kelahiran yang pengurusannya dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru ; -----
6. Bahwa dalam pengurusan surat – surat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bahkan Penggugat dalam mengajukan kredit pada Bank yang dipakai untuk mengurus surat –surat tersebut adalah Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut : -----

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat ; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya ; -----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Atau mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban / Eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tertanggal 04 Juni 2007 ; ----- ✓

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seperti yang diajukan dalam eksepsi Tergugat, maka Hakim Majelis akan memperhatikan bukti – bukti yang dilampirkan dalam eksepsi maupun dalam tanggapan eksepsi yang dilampirkan oleh Para Pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **3 Oktober 1992** di Kantor Catatan Sipil Klaten sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992, dan pada tanggal **7 Nopember 1992** telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, sebagaimana bukti Esepsi T-1 ; ----- ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Klaten pada tanggal 3 Oktober 1992 yang kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Nopember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru

Menimbang



Menimbang, bahwa perkawinan yang pertama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Klaten, Majelis Hakim tidak pernah melihat adanya suatu pembatalan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya tuntutan eksepsi Tergugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara akan ditetapkan pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai selesai ; -----
3. Menunda biaya perkara pada putusan akhir ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal **18 JUNI 2007** oleh kami **I MADE NANDU, S.H.** sebagai Ketua Majelis, -----
Rr. SURYADANI SA., S.H., MHUM. dan **H. CAKRA ALAM, S.H., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh : **AKHMAD NUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MEJELIS

TTD.

TTD.

1. Rr. SURYADANI SA., S.H., MHUM.

I MADE NANDU, S.H.

TTD.

2. H. CAKRA ALAM, S.H., MH.



PANITERA PENGGANTI

TTD.

AKHMAD NUR, S.H.

CATATAN :

Bahwa Putusan Sela perkara No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby., tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 25 Juni 2007 ;

SURABAYA, 05 JULI 2007

PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA – SEKRETARIS

TTD.

H.T. ILZANOR, S.H.,MH.

Nip. 040033016.

CATATAN :

Bahwa Turunan Putusan Sela ini dikeluarkan dan diberikan atas permohonan Kuasa Terugat pada tanggal : 05 Juli 2007 ;

SURABAYA, 05 JULI 2007

PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA – SEKRETARIS



H.T. ILZANOR, S.H.,MH.

Nip. 040033016.

No. 1184 / 1 / G / 2007

Blaya :

Leges _____

Meteral _____

Rp. ~~2.000,-~~

Rp. 6.000,-

5/7-07

PUTUSAN

Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUWIGNYO, S.H., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII / 8 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

H. BAMBANG TJALLO P.,S.H., Advokat berkantor di Jalan Pucang Anom 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2007 ; -----

Sebagai PENGGUGAT : -----

LAWAN : -----

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII / 8 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

BROTO SUWIRYO,S.H.,MIHum. dan -----

DIANA BARI W.,S.ILMHum., Advokat berkantor pada Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “ KOSGORO “ berkantor di Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, Sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ; -----

TENTANG BUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 04 April 2007, dibawah Register Perkara No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby., telah mengajukan gugatan dengan dalil – dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat telah

melaks



melaksanakan perkawinan sah dihadapan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 Oktober 1992 No. 395/71.Cs/1992 (vide bukti P-1) ; -----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak kandung sah, yaitu : -----

2.1. FADILLA ULLY SARASWATI, Jenis kelamin Perempuan, telah lahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993 -----

2.2. BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, Jenis kelamin laki – laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998 ; -----

(vide P-2) ; -----

3. Bahwa tidak seperti lazimnya keluarga baru, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penuh perbedaan – perbedaan yang secara psikologis amat sulit untuk disehraskan, sehingga timbulah pertengkaran / perpecekan terus menerus yang tentu saja amat mengganggu ketenangan bathin dan keharmonisan keluarga (on heelbare tweespalt) ; -----

4. Bahwa tampaknya, sikap bathin dan perbuatan Tergugat benar – benar merupakan pemicu yang mengakibatkan perbedaan – perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Adapun pemicunya adalah sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa jauh dari sebelum perkawinan dilaksanakan, ternyata benih – benih pertengkaran antara keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi, sampai – sampai ayah kandung Penggugat menderita sakit ; -----

Namun perkawinan tetap saja dilaksanakan, meskipun ketika itu dibenak Penggugat akan membatalkan perkawinan ; -----

Mengapa Penggugat tidak merealisasikan pembatalan tersebut ?

Jawabannya adalah karena Penggugat memiliki niat yang kuat dan tulus untuk dapat merubah sedikit demi sedikit sikap bathin dan perbuatan Tergugat ; -----

4.2. Bahwa ternyata angan – angan sekaligus realisasinya tersebut hanya menelorkan sesuatu yang hampa ; -----

4.3. Bahwa sikap bathin dan perbuatan Tergugat makin menjadi – jadi yaitu : -----

4.3.1. Bahwa apabila terjadi perpecekan, Tergugat selalu saja menyerah



- phisik Penggugat : -----
- 4.3.2. Bahwa apabila sudah demikian, maka Tergugat : -----
- Tidak melaksanakan kodratnya sebagai isteri ; -----
 - Selalu mengucapkan kata " Cerai " ; -----
- 4.3.3. Bahwa dalam merawat, mendidik dan membina 2 (dua) orang anak kandungnya selalu dengan tata cara yang keras, meskipun hal tersebut telah ditegor Penggugat namun tetap saja tidak dapat merubah sikap bathin dan perbuatan Tergugat : -----
- 4.3.4. Bahwa apabila salah satu anak kandung atau kedua – duanya anak kandung menderita sakit maka yang mengantar, menemani dan memberikan keterangan pada jasa medis adalah Penggugat disertai pembantu rumah tangga. Lantas kemanakah keberadaan Tergugat ? : ---
- 4.3.5. Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja atau ketempat lain selalu saja Tergugat menolong Penggugat untuk menanyakan dimana dan dengan siapa Penggugat bepergian : -----
- Dus, Penggugat diperolek oleh rekan – rekannya sebagai salah satu member club " ISTI " (Ikatan Sunni Takut Isteri) ; -----
- Sehingga Penggugat benar – benar risih dan malu : -----
5. Bahwa sungguh Penggugat nyata – nyata hidup dalam keadaan tertekan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun kadang kala Penggugat hidup satu tempat tinggal : -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama, namun jarang bertegur sapa dan telah pula pisah ranjang dan meja (scheiding van tafel an bed) ;
6. Bahwa jelas sekali pertengkaran tersebut rasa – rasanya teramat sulit dan tidak dapat dirujukkan / didamaikan kembali (on heelbare tweespalt) ; -----
7. Bahwa mengingat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada UU. No. 1 Th. 1974 Pasal 1, yaitu " membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", jelas tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidakdapat dipertahankan lebih lama lagi : -----
8. Bahwa demikian pula halnya sungguh sikap bathin dan perbuatan Tergugat

membuktikan



membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai wali asuh 2 (dua) orang anak kandung tersebut ; -----

Bahwa oleh karena itu, jelas sekali bahwa Penggugatlah yang patut dan pantas untuk dijadikan wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandung dimaksud ; -----

9. Bahwa berdasar, segala hal terurai diatas itu, maka cukuplah membuktikan bahwa sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, satu dan lain demi untuk kebaikan serta masa depan Penggugat dengan Tergugat maupun perkembangan jiwa atas 2 (dua) orang anak kandung tersebut ; -----

Berdasarkan hal – hal serta alasan – alasan terurai diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan kiranya sesegera mungkin memeriksa perkara ini, serta memutuskan : -----

I. Menerima gugatan Penggugat ; -----

II. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

III. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ; -----

IV. Menyatakan Penggugat adalah wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandung, yaitu : -----

- FADILLAH ULLY SARASWATI, Jenis kelamin perempuan, terlahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993 ; -----

- BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, Jenis kelamin laki – laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998 ; -----

V. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya ; -----

VI. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tentang perceraian tersebut setelah berkekuatan hukum tetap ; -----

VII. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah untuk mendaftarkan / mencatat

putusan



putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai saat ini masih berlajam ; -----

VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau setidak – tidaknya ; -----

Memberikan putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya masing – masing tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130-HIR Jo. PERMA No. 2 tahun 2003 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Mediasi tertanggal 14 Mei 2007 ternyata Para Pihak telah gagal menempuh upaya mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban/ Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya karena : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru. (bukti T-1) ; -----
2. Bahwa Penggugat sejak melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sampai sekarang (bukti T-1) adalah beragama Islam ; -----
3. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat sampai sekarang beragama Islam bahkan sudah menunaikan ibadah haji ; -----
4. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam. (bukti T-2, T-3) ; -----



5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya beragama Islam sampai sekarang, yang dibuktikan dengan terbitnya Akta Kelahiran yang pengurusannya dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru ; -----

6. Bahwa dalam pengurusan surat – surat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bahkan Penggugat dalam mengajukan kredit pada Bank yang dipakai untuk mengurus surat – surat tersebut adalah Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut : -----

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban / Eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tertanggal 04 Juni 2007 ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Juni 2007 yang bunyinya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai selesai ; -----
3. Menunda biaya perkara pada putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti – bukti surat yang berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 395/71.Cs/1992, antara Suwignyo, S.H. dan Dra. Indrawati Simatupang, dari Kantor Catatan Sipil Klaten tertanggal 3 Oktober 1992 (bukti P-1) yang menunjuk telah dilampirkan dalam Jawaban Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah direkati materai cukup, diligistis dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni : -----

1. Saksi : Hj. SUWARTI ; -----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah di Catatan Sipil Klaten kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Fadilla Uly Saraswati dan Bintang Aldimas Pramesti ; -

- Bahwa Saksi hadir pada resepsi pernikahan di Solo, tetapi tidak ikut ke Kantor Catatan Sipil ; -----

- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan isterinya (Tergugat) karena tidak ada kecocokan ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan ; -----

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa apabila Penggugat pulang malam hari Tergugat marah berteriak – teriak sampai didengar oleh tetangganya ; -----

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa biaya hidup masih ditanggung oleh Penggugat ; -----

- Bahwa dalam hal pendidikan Tergugat sangat ketat kepada kedua anaknya, sampai anaknya sering dipukul pakai gagang sapu ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah kawin di Kantor Urusan Agama ; -----

- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat tetapi tidak mau tetap mau bercerai ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi : LILIK USMINI, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah di Catatan Sipil Klaten pada tanggal 3 Oktober 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Fadilla Uly Saraswati dan Bintang Aldimas Pramesti ; -----

- Bahwa -----




- Bahwa Saksi hadir pada resepsi pernikahan dan ikut ke Kantor Catatan Sipil Klaten ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya 1 (satu) tahun yang lalu, karena latar belakang dari awal kurang sehat tetapi Penggugat tetap kawin ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pisah meja makan dan pisah ranjang dan tidak tegu sapa ; -----
- Bahwa Saksi bersama Ibu-Nya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat datang ke Solo tetapi diusir oleh orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa dalam hal pendidikan Tergugat sangat ketat kepada kedua anaknya, sampai anaknya sering dipukul pakai gagang sapu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah kawin di Kantor Urusan Agama ; -----
- Bahwa Saksi sering menaschati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi PONGHANDI FANANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi waktu kawin saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yaitu : Fadilla Uly Saraswati dan Bintang Aldimas Pramestu ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik layaknya suami – isteri ; --
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya ribut – ribut, baru tahu / terkejut setelah diminta sebagai saksi dalam Penggugat dan Tergugat mau cerai ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat menuntut biaya nafkah ; -----
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 1993, kemudian Saksi pindah rumah bulan September 2005 ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya teriakan – teriakan dalam Keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul / menganiaya anaknya, hanya kalau mau ada ulangan membentak anaknya ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan Kuasa Tergugat akah menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Tergugat mengajukan bukti –bukti surat yang menunjuk telah dilampirkan dalam Eksepsi yaitu : -----

1. Foto copy Duplikat Buku Nikah No. K.K.13.15.16/Pw.01/355/2007 tertanggal 02 Mei 2007, dari Kantor Urusan Agama-Kecamatan Waru - Sidoarjo (bukti eksepsi T-1) ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 125602/96/02478, dari Kantor Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, (bukti eksepsi T-2) ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Indriwati, S.E. (bukti eksepsi T-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 17855/1993, tertanggal 1 Nopember 1993 dari Kantor Catatan Sipil Surabaya (bukti eksepsi T-4) ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10961/1998, tertanggal 30 Juni 1998 dari Kantor Catatan Sipil Surabaya (bukti eksepsi T-5) ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah direkati materai cukup, diligalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sunpahi dipersidangan yakni : -----

1. Saksi : CHOIRUL FITRI ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ; -----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , -----
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahannya sekitar tahun 1992 ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yaitu : Fadilla Uliy Saraswati dan Bintang Aldinus Pramesu ; -----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik layaknya suami – isteri ; --
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa tahun 2006 Penggugat dan Tergugat masih sama – sama mengantar anaknya dalam rangka lomba 17 Agustus 2006 ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Tergugat pernah memukul anaknya ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah, serta dengan 2 (dua) orang anaknya ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan ; -----

2. Saksi GENDUK PUJI LESTARI, dibawah sunpiah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah ikut membantu dalam rumah tangga-Nya, kurang lebih 10 tahun lamanya ; -----
- Bahwa Saksi ikut Penggugat dan Tergugat waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah kawin ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yaitu : Fadilla Uly Saraswati dan Bintang Aldimas Pramesti ; -----
- Bahwa Saksi ikut Penggugat dan Tergugat mengasuh anaknya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baik -- baik saja selama 10 tahun ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat hanya berteriak pada anaknya bila disuruh belajar ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat punya PH. atau WIL. ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing - masing yakni dari pihak Penggugat tertanggal 13 Agustus 2007 dan kesimpulan dari pihak Tergugat tertanggal 20 Agustus 2007 yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara dan untuk menyingkat putusan ini semuanya dianggap masuk dalam uraian ini ; -----


TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti P-1 dan 3 (tiga) orang saksi dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan saksi - saksi yang telah diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum yaitu : -----

- Bahwa



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kantor Catatan Sipil Klaten pada tanggal 03 Oktober 1992 (bukti P-1) ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak kandung, yaitu : -----
 FADILLA ULLY SARASWATI, Jenis kelamin Perempuan, terlahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993 ; -----
 BINTANG ALDIMAS PRAMPSTU, Jenis kelamin laki – laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998 ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi – saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi pincaknya 1 (satu) tahun yang lalu, dan sudah 2 (dua) tahun pisah meja makan dan pisah ranjang, serta tidak tegur sapa ; -----
 Menimbang, bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah – marah cemburu kepada Penggugat bila Penggugat pulang kerja terlalu malam / terlambat ; -----
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Usmini, S.H., pilah keluarga Penggugat yaitu Ibu Penggugat dan dan Kakak Penggugat yaitu saksi sendiri pernah mendamaikan mereka ke Solo tetapi tidak berhasil, malah diusir oleh orang tua Tergugat ; -----
 Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya rasa cemburu Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya memicu pertengkaran, diantara mereka, bahkan sudah 2 (dua) tahun tidak tegur sapa meskipun hidup satu rumah ; -----
 Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil – dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat, yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi – saksi Tergugat ; -----
 Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi ; -----



Menimbang, bahwa meskipun menurut Tergugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi terus menerus akan tetapi Majelis berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena diami tersebut telah menggoyahkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tegur sapa dan sudah 6 (enam) bulan pisah meja makan dan pisah ranjang ; -----

Menimbang, bahwa tidak melakukan tegur sapa selama 2 (dua) tahun tersebut Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap cecekek secara diam, secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut maka tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian yang disebabkan karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut hukum adalah merupakan hak dan kewajiban bersama bagi Penggugat dan Tergugat untuk mendidik, mengasuh maupun membiayainya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, namun demikian karena saat ini ke 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur maka Pengadilan perlu menunjuk salah satu orang tua sebagai walinya yang akan mewakili orang tuanya untuk mengurus kepentingan si anak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ke 2 (dua) orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dan sehari - hari diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta - fakta tersebut maka adalah tepat untuk menunjuk Tergugat sebagai Wali dari ke 2 (dua) orang anak tersebut hal ini adalah semata - mata untuk menjaga emosi dan psikologi dari anak tersebut agar rutinitas kehidupan yang telah dilaluinya tidak terganggu ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya mahkalah yang diajukan oleh Tergugat dalam Kesimpulan sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah sangat memberatkan bagi Penggugat, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan

Penghasilan.....



Penghasilan Penggugat, maka Majelis berpendapat yang pantas dan layak adalah :
uang nafkah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai
Tergugat kawin lagi, dan uang pendidikan anak - anak masing-masing Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) sampai anak - anak tersebut dewasa, sehingga uang
nafkah dan biaya Pendidikan anak yang harus dibayar oleh Penggugat setiap
bulannya kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka
gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk
membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, Ketentuan dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal - Pasal lain yang berkaitan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan
Akte Perkawinan No. 395/71.CS/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan
Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 03 Oktober 1992, Putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Wali Ibu dari ke 2 (dua) orang anak yang
belum dewasa, yang bernama : Fadilla Ully Saraswati, Perempuan lahir di
Surabaya, 05 Oktober 1993 dan Bintang Aldimas Pramestu, Laki - laki lahir di
Surabaya, 13 Mei 1998 ; -----
4. Menyatakan Penggugat dibeban untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya
sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat
sampai Tergugat kawin lagi dan biaya pendidikan bagi ke dua anaknya masing -
masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai
kedua anak tersebut dewasa, sehingga uang nafkah dan biaya Pendidikan anak
yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat adalah
sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

5. Menetapkan ; -----




- 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat dalam register yang sedang berjalan ; -----
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : SEMLIN, tanggal 10 SEPTEMBER 2007 oleh kami : I MADE NANDU, S.H. sebagai Ketua Majelis, -----
 Rr. SURYADANI SA., S.II, M.HUM dan H. CAKRA ALAM, S.II, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh : AKHMAD NAR, S.II, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS 



PUTUSAN

NOMOR : 184/PDT/2008/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam
pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG, tidak bekerja, bertempat tinggal
di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII/8 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

H. LASMONO, Advokat berkantor di Jalan Dukuh Kupang
Barat XVII/21 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 2 September 2007; -----

selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT/PEMBANDING ; --

MELAWAN

SUWIGNYO , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh
Kupang Barat XXII/8 Surabaya ; -----

selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT/TERBANDING; --

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA -----


Mengutip semua uraian tentang duduk perkara yang tertulis
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
10 September 2007 Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby., dengan dihadiri
oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat -----

berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 395/71.Cs/1992 yang -----

dikeluarkan.



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 03 Oktober 1992. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Wakil Ibu dari ke 2 (dua) orang yang belum dewasa yang bernama Fadilla Uly Saraswati. Perempuan lahir di Surabaya 05 Oktober 1993 dan Bintang Aldimas Pramestu Laki-laki lahir di Surabaya 13 Mei 1998 ; -----

4. Menyatakan Penggugat dibebani untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tergugat sampai Tertugat kawin lagi dan biaya pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa sehingga uang nafkah dan biaya Pendidikan anak yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Surabaya untuk ----- mengirim salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat dalam register yang sedang berjalan ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Membaca berturut-turut ; -----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ----- Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2007 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2007 Nomor 174/Pdt.G/ 2007/ PN. Sby. ; -----

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ----- menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2007 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding adanya permohonan banding tersebut ; -----
3. Memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 15 September 2007 diterima dikepaniteraan pada tanggal 27 September 2007, relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada pihak lawan pada tanggal 3 Oktober 2007 ; -----
 .Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Oktober 2007 diterima dikepaniteraan pada tanggal 25 Oktober 2007, relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada pihak lawan pada tanggal 6 Nopember 2007 ; -----
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Tergugat/Pembanding dan tanggal 14 Januari 2007 Penggugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu, dan telah memenuhi cara serta syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori

banding

banding, dan kuasa para Penggugat/Terbanding mengajukan -----
 kontra memori banding yang menurut hemad Majelis Hakim
 Pengadilan Tinggi baik dalam memori banding maupun dalam kontra
 memori banding tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim
 Tingkat Pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca
 secara cermat seluruh berkas perkara termasuk surat-surat bukti dan
 keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan
 kepercayaan masing masing di persidangan memperhatikan, putusan
 sela serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
 10 September 2007 Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. yang
 dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
 berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat
 pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga
 dapat disetujui selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
 untuk dijadikan dasar putusannya, oleh karena itu putusan
 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2007 Nomor
 174/Pdt.G/2007/PN.Sby., dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/ -----
 Pemanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum
 untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; ----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-
 undangan No.20 tahun 1947 dan hukum yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

---- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding
 tersebut ; -----

---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10
 September 2007 Nomor 174/Pdt.G/2007/PN.Sby., yang
 dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum



----- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2008 oleh kami H. POERWANTO, SH. Ketua Majelis, dan para hakim Anggota ANANG AGUNG GEDE DALEM, SH. dan SOEBAGYO WIROSOEMARTO, SH. semuanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi --- Surabaya tanggal 13 Mei 2008 No. 201/ Pdt.Pen/ 2008/ PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ny. MAMIK INDRIJATI, SH Panitera ----- Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua beian pinak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, // November 2010

Nomor : 346 /E/2010/ 835 K/PDT/2009
Lampiran : 1 (satu) berkas perkara.
1 (satu) salinan putusan.

KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN NEGERI
SURABAYA
di -
SURABAYA

Perihal : Permohonan Kasasi oleh :

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG

- Bersama ini kami kirimkan kepada Saudara :
- Berkas perkara Pengadilan Negeri SURABAYA
No. 174/PDT.G/2007/PN.Sby
 - 1 (satu) eksemplar salinan putusan Mahkamah Agung R.I. tentang
permohonan kasasi tanggal 15 Januari 2010
Reg. No. 835 K/PDT/2009 dalam perkara :

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG

melawan
SUWIGNYO

dengan permintaan agar putusan kasasi tersebut diatas segera diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan dan kemudian agar relaas pemberitahuan kasasi itu dikirim pula kepada Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040 044 809

Tembusan Kepada Yth. :

- Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi SURABAYA
di - SURABAYA
(berikut 1 (satu) eksemplar salinan putusan
Mahkamah agung RI yang sama).
- Sdr. Dra. INDRAWATI SIMATUPANG
Pemohon Kasasi d/a. Jl. Dukuh Kupang Barat XXII/8, Surabaya
- Sdr. SUWIGNYO
Termohon Kasasi d/a. Jl. Dukuh Kupang Barat XXII/8, Surabaya
(2 dan 3 untuk diketahui seperlunya)
- Arsip.

P U T U S A N
No. 835 K/Pdt/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dra. INDRAWATI SIMATUPANG, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII/8 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. LASMONO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XVII/21 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

SUWIGNYO, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat XXII/8 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sah dihadapan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 3 Oktober 1992 No. 395/71.Cs/1992 (Vide Bukti P-1);

Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:

1. FADILLA ULLY SARASWATI, perempuan, lahir tanggal 5 Oktober 1993;
2. BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 1998;

Bahwa tidak seperti lazimnya keluarga baru, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penuh dengan perbedaan-perbedaan yang secara psikologis amat sulit untuk diselaraskan, sehingga timbullah pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang tentu saja amat mengganggu ketenangan bathin dan keharmonisan keluarga;

Bahwa tampaknya, sikap bathin dan perbuatan Tergugat benar-benar merupakan pemicu yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun pemicunya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jauh hari sebelum perkawinan dilaksanakan, ternyata benih - benih pertengkaran antara keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi. Sampai - sampai ayah kandung Penggugat menderita sakit;
- Namun perkawinan tetap saja dilaksanakan, meskipun ketika itu dibenak Penggugat akan membatalkan;
- Mengapa Penggugat tidak merealisasikan pembatalan tersebut ? Jawabnya adalah karena Penggugat memiliki niat yang kuat dan tulus untuk dapat merubah sedikit demi sedikit sikap bathin dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa ternyata angan-angan sekaligus realisasinya tersebut hanya menelorkan sesuatu yang hampa;
- Bahwa sikap bathin dan perbuatan Tergugat makin menjadi-jadi, yaitu:
 1. Bahwa apabila terjadi percekocokan, Tergugat selalu saja menyerang phisik Penggugat;
 2. Bahwa apabila sudah demikian, maka Tergugat;
 - Tidak melaksanakan kodratnya sebagai istri;
 - Selalu mengucapkan kata "Cerai";
 3. Bahwa dalam merawat, mendidik dan membina 2 (dua) orang anak kandungnya selalu dengan tata cara yang keras, meskipun hal tersebut telah ditegor Penggugat namun tetap saja tidak dapat merubah sikap bathin dan perbuatan Tergugat;
 4. Bahwa apabila salah satu anak kandung atau kedua-duanya anak kandung menderita sakit maka yang mengantar, menemani dan memberikan keterangan pada jasa medis adalah Penggugat disertai pembantu rumah tangga. Lantas kemanakah keberadaan Tergugat ?;
 5. Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja atau ketempat lain selalu saja Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan dimana dan dengan siapa Penggugat bepergian;Dus, Penggugat diperolok oleh rekan-rekannya sebagai salah satu member club "1ST1" (Ikatan Suami Takut Istri), Sehingga Penggugat benar - benar risih dan malu;

Bahwa sungguh Penggugat nyata-nyata hidup dalam keadaan tertekan yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun kadang kala Penggugat hidup satu tempat tinggal;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama, namun jarang bertegur sapa dan telah pula pisah ranjang dan meja (scheiding van tafel an bad);

Bahwa jelas sekali pertengkaran tersebut rasa-rasanya teramat sulit dan tidak dapat dirujuk/didamaikan kembali (on heelbare tweespalt);

Bahwa mengingat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada UU. No. 1. Th. 1974 Pasal 1, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", jelas tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi;

Bahwa demikian pula halnya sungguh sikap bathin dan perbuatan Tergugat cukup membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai wali asuh 2 (dua) orang anak kandung tersebut;

Bahwa oleh karena itu, jelas sekali bahwa Penggugatlah yang patut dan pantas untuk dijadikan wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandung dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas itu, maka cukuplah membuktikan bahwa sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, satu dan lain demi untuk kebaikan serta masa depan Penggugat dengan Tergugat maupun perkembangan jiwa atas 2 (dua) orang anak kandung tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat adalah wali asuh bagi 2 (dua) orang anak kandungnya, yaitu:
 - FADILLAH ULLY SARASWATI, jenis kelamin perempuan, terlahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1993;

- BINTANG ALDIMAS PRAMESTU, jenis kelamin laki-laki, terlahir di Surabaya, tanggal 13 Mei 1998;
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan dan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
- 6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tentang perceraian tersebut setelah berkekuatan hukum tetap;
- 7. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah untuk mendaftarkan/ mencatat putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai saat ini masih berjalan;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 10 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 395/71.Cs/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 3 Oktober 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai wali ibu dari ke 2 (dua) orang yang belum dewasa yang bernama Fadilla Uly Saraswati, perempuan, lahir di Surabaya 5 Oktober 1993 dan Bintang Aldimas Pramestu, laki-laki, lahir di Surabaya 13 Mei 1998;
4. Menyatakan Penggugat dibebani untuk membayar biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat sampai Tergugat kawin lagi dan biaya pendidikan bagi kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa sehingga, uang nafkah dan biaya pendidikan anak yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Merintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dicatat dalam register yang sedang berjalan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 184/Pdt/2008/PT.Sby. tanggal 25 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. jo. No. 184/PDT/2008/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2008;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa apabila putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 184/Pdt/2008/PT.Sby menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. itu berarti putusan Pengadilan Tinggi Surabaya membenarkan, bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1992 di Kantor Catatan Sipil Klaten lebih dahulu dari pada pernikahan antara keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 395/71.Cs/1992 pada tanggal 7 November 1992; Padahal dalam memori banding telah kami tekankan bahwa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Kasasi sebenarnya disembunyikan oleh Termohon Kasasi. Sehingga pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya Pemohon Kasasi kesulitan untuk menangkis gugatan Termohon Kasasi. Dan kemudian atas ketekunan Pemohon Kasasi dapatlah diketemukan copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo dan copy Kutipan Akta Nikah tersebut telah disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo. Malahan Kepala KUA Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo telah memberi keterangan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi benar-benar tercatat di KUA Kecamatan Waru pada tanggal 27 Agustus 1992; Kesimpulannya yang benar adalah, bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terlebih dahulu menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1992. Sedang pernikahan di Kantor Catatan Sipil Klaten pada tanggal 3 Oktober 1992 hanyalah untuk jangan sampai orang tua Pemohon Kasasi tidak marah. Dalam kenyataannya memang Pemohon Kasasi sudah masuk/memeluk agama Islam sejak pernikahannya di KUA dengan Termohon Kasasi. Terbukti pula dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dan juga Kartu Keluarga mereka semuanya beragama Islam termasuk anak-anaknya;
2. Bahwa oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah melanggar kewenangannya dalam hal ini kompetensi absolut.karena terhadap orang yang beragama Islam bila ingin bercerai harus diadili di Pengadilan Agama (bukan di Pengadilan Negeri);

3. Bahwa Termohon Kasasi sudah mengakui sendiri. Bahwa Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di KUA Kecamatan Waru/Kab. Sidoarjo pada tanggal 28 Saffar 1413 H (tanggal 27 Agustus 1992 M.), pengakuan Termohon Kasasi itu dinyatakan dalam permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dan kemudian permohonan tersebut diberikan Nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby (copy gugatan Termohon Kasasi terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak-wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dra. INDRAWATI SIMATUPANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. INDRAWATI SIMATUPANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **15 Januari 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.Hi.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,





SALINA PUTUSAN

N

Nomor : 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :

TERMOHON ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2008 diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.LASMONO, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XVII No. 21 Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA 1, (dahulu bertempat tinggal di SURABAYA 2), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2007 diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. BAMBANG TJAHHONO P., S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pucanganom 43 Lantai II Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1429 Hijriyah Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,00. (dua



ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Pembanding pada tanggal 28 Mei 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2008 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 23 Juni 2008, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun kepadanya oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. tanggal 3 Juni 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan memperlajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Disamping itu kurang pertimbangannya, pokok perkara baik konpensi maupun rekompensi tidak dipertimbangkan sama sekali, sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR. seharusnya segala bagian gugatan dipertimbangkan. Menurut yurisprudensi, putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (on voldoende gemotiveed) harus dibatalkan (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Oktober 1972 Nomor : 672 K/Sip/1972) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo harus dibatalkan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding pada pokoknya adalah eksepsi ne bis in idem, berdasarkan alasan :

--bahwa dalam kasus dan pihak-pihak yang sama telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2007 dengan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didasarkan atas dasar perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten ;

--bahwa perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama telah pula diajukan oleh Pemohon/ Terbanding ke Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru-Sidoarjo; karena itu perkara tersebut ne bis in idem ;

--bahwa oleh karena itu Termohon/ Pembanding mohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Termohon/ Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 berupa foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 10 September 2007. bermaterai cukup dan sesuai aslinya ;

Menimbang, Pemohon/Terbanding dalam repliknya tertanggal 21 Pebruari 2008 berkenaan dengan eksepsi tersebut mengemukakan yang pada pokoknya permohonan Pemohon/ Terbanding di Pengadilan Agama Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem sebab obyek hukumnya berbeda. Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya obyeknya perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan produk hukum Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sedangkan permohonan talak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah produk hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dari jawaban (replik) Pemohon/ Terbanding tertanggal 21 Pebruari 2008 telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah bahwa Pemohon/ Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding. Karena itu dalil Termohon/ Pembanding yang diperkuat dengan bukti T.1 harus dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalahnya apakah pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah melekat unsur *ne bis in idem*. Suatu putusan melekat unsur *ne bis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;

(vide : M. Yahya Harahap, S.H., “ Hukum Acara Perdata ” : 439 – 443) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 10 September 2007 masih dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga syarat “telah berkekuatan hukum tetap” tidak terpenuhi. Menurut yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor : 647/K/Sip/1973), ada tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan obyek sengketa telah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut belum melekat unsur *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tidak beralasan, karena itu eksepsinya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONSEPSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai berikut hak asuh anak yang didasarkan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 28 Shafar 1413 H. antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berkenaan dengan telah diajukannya perkara yang baik subyek maupun obyeknya yaitu perkawinan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. yang telah diputus pada tanggal 10



Sepetember 2007 dan sekarang masih dalam proses banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, berarti kedudukannya masih tergantung (aan hanging) sehingga tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan yang lain (vide : M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata” : 461) ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan harus memenuhi tiga azas yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara yang sama tersebut diadili oleh dua lembaga peradilan atau lebih pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding dengan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., masih tergantung (aan hanging) karena dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, maka permohonan talaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPESI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan rekonsensi adalah gugatan mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon/ Pembanding terhadap Tergugat Rekonsensi/ Pemohon/ Terbanding berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut akibat perceraian, sedangkan pokok perkara dalam kompensi (cerai talak) belum diperiksa, karena itu sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan, “Karena gugatan rekonsensi yang telah diputus yudek facti sangat erat hubungannya dengan gugatan kompensi, sedangkan gugatan kompensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan kompensinya diperiksa/diputus”, maka gugatan rekonsensi tersebut belum dapat diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1429 Hijriyah Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Termohon/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menyatakan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon/ Pemanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,00. (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada **Selasa** tanggal **29 Juli 2008**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtadin, S.H.** dan **Drs. H. Ahmad, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H. M.H.

Drs. MUCHIDIN, M.A.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Meterai ----- Rp. 6.000,-

Oleh

(enam ribu rupiah)

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

M. MUNIR, S.H.